



PUTUSAN

Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan harta bersama, yang diajukan oleh:

TAUFIK Bin ANWAR ST. PANGERAN, NIK 1375020705790001, Tempat/tgl.lahir Bukittinggi/05 Mei 1979, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabun Pulasan Dalam, RT/RW.003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, sebagai **Penggugat**;
melawan

LENI MARLINA Binti RAJAB INTAN SATI, Tempat/tgl.lahir Bukittinggi/02 Mei 1982, Agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabun Pulasan Dalam No.145 RT/RW.003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah mempelajari bukti tertulis serta telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan; dan

Telah mendengar kesimpulan pihak yang berperkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 5 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Register Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt., tanggal 6 Juli 2021, dengan dalil-dalil berbunyi

Halaman 1 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dulunya merupakan pasangan suami istri yang sah, dan menikah pada tanggal 03 Oktober 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 292/4/X/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, pada tanggal 04 Oktober 2004;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor: 0264/AC/2020/PA.Bkt yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi tanggal 06 Juli 2020;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa:
 - 3.1 Dua bidang tanah yang berdiri di atasnya satu buah rumah permanen berlantai dua, Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 777 dan 778, dimana SHM Nomor 778 Surat Ukurnya Nomor: 00101/2014 tanggal 10 April 2014, luas 114 M² atas nama Tergugat (**Leni Marlina**) yang terletak di Kampung Kabun Pulasan Dalam No. 45, RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Rumah Milik Efendi;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kabun Pulasan Dalam;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah/Perumahan Pak Rakap;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kecil/ Gang;

Dan sekarang tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh Tergugat bersama dengan surat-suratnya, apabila ditaksir harga tanah dan bangunan tersebut sekarang sekitar Rp. 3.000.000.000,- (*tiga milyar rupiah*);

Ket: Bahwa bangunan rumah bertingkat tersebut berdiri di atas dua buah sertifikat tanah yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 778 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 777, yang luas bangunan di atas dua buah sertifikat tersebut adalah 13 m x 20 m yaitu seluas 260 m² x 2 lantai = 520 m², dimana pada sidang Gugatan Harta Bersama sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan salinan putusan Nomor: 437/Pdt.G/2020/PA.Bkt Tanggal 18 Januari 2021 sudah diputuskan kalau sebidang tanah yang

Halaman 2 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri di atasnya satu buah rumah permanen berlantai dua dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 777 adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat, maka ini tidak bisa dilepas tanpa memasukkan tanah dan bangunan di dalam SHM 778;

3.2 Sebidang tanah yang berdiri di atasnya satu buah rumah permanen berlantai dua, yang dijadikan rumah kos, Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 780, Surat Ukur Nomor: 00103/2014 tanggal 10 April 2014, luas 88 M² atas nama Tergugat (**Leni Marlina**) yang terletak di Kampung Kabun Pulasan Dalam, RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hj. Yuniar;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah milik efendi;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah/Perumahan Pak Rakap;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kecil/ Gang;

Dan sekarang tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh Tergugat bersama dengan surat-suratnya, apabila ditaksir tanah beserta bangunan tersebut seharga Rp. 1.200.000.000,- (*satu milyar dua ratus juta rupiah*);

Ket: Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat membeli sebidang tanah pada bulan Januari 2014 dengan SHM Nomor: 776 luas 483 m², kemudian Penggugat dengan Tergugat berencana memecah sertifikat tersebut menjadi beberapa bagian, ternyata tanpa sepengetahuan Penggugat Tergugat sudah memecahnya saja menjadi 4 sertifikat, yaitu SHM Nomor 777, 778, 779 dan 780 atas nama Tergugat (Leni Marlina). Ketika akan bercerai dari Tergugat Penggugat hanya menemukan sertifikat asli Nomor 777, ditambah dengan Fotokopi sertifikat induk SHM Nomor 776, dan Penggugat tidak menemukan ada sertifikat lain yang menjadi pecahan sertifikat induk 776, ternyata dalam persidangan Gugatan Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat dengan Nomor Perkara: 437/Pdt.G/2020/PA.Bkt Tanggal 18 Januari 2021, Tergugat mendatangkan sertifikat Asli SHM Nomor 780 dan 778 (salinan putusan Perkara Nomor:

Halaman 3 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



437/Pdt.G/2020/PA.Bkt Tanggal 18 Januari 2021 halaman 42) ditambah dengan keterangan saksi Tergugat;

Bahwa uang hasil dari rumah kos yang tertelak di tanah SHM Nomor:780 tersebut setiap bulannya adalah Rp.4.000.000,- (*empat juta rupiah*), dan sampai saat ini Tergugat lah yang mengambil dan menikmati uang tersebut, tanpa ada sedikitpun Tergugat memberikan kepada Penggugat;

3.3 Sebidang tanah kosong dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 791, Asal Usul Hak adalah pemecahan Bidang HM No. 258/ Puhun Tembok, Surat Ukur Nomor: 00117/2016 tanggal 23 Mei 2016, luas 97 M² atas nama Tergugat (**Leni Marlina**), yang terletak di Kampung Kabun Pulasan Dalam, RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Rumah Milik Efendi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan gang;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Kabun Pulasan dalam;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah rumah Penggugat dan Tergugat;

Dan sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat bersama dengan surat-suratnya, apabila di taksir tanah tersebut sekarang seharga Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*);

Ket: Bahwa pada tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat membeli sebidang tanah SHM 258/Puhun Tembok, kemudian di pecah menjadi beberapa SHM yaitu 791,792, dan 793, dan SHM Nomor 792 sekarang menjadi jaminan di Bank Nagari, sedangkan tanah dengan SHM Nomor 791 dan 793 sekarang dikuasai oleh Tergugat;

3.4 Sebidang tanah kosong dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 793, Surat Ukur Nomor: 00119/2016 tanggal 23 Mei 2018, luas 126 M² atas nama Tergugat (**Leni Marlina**), Asal Usul Hak adalah pemecahan Bidang HM No. 258/ Puhun Tembok, yang terletak di Kampung Kabun Pulasan Dalam, RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan



Mandiingin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah rumah hak milik;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan gang;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah rumah atas nama Tergugat;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah rumah Buk Emi;

Dan sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat bersama dengan surat-suratnya, jika ditaksir harga tanah tersebut sekarang Rp. 350.000.000,- (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*);

3.5 Sebuah rumah permanen bertipe 70 M² yang berdiri di atas tanah kaum Tergugat, dengan luas tanah \pm 150 M², yang terletak di Kampung Kabun Pulasan Dalam, RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiingin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah adat;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah adat;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah adat;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah rumah kakak Tergugat;

Ket: Bahwa jauh sebelum menikah Penggugat sudah memiliki usaha sapi potong, sehingga ketika menikah Penggugat membawa uang pribadi Penggugat sekitar Rp. 3.500.000.000,- (*tiga milyar lima ratus juta rupiah*), awalnya Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian 3 bulan setelah menikah keluarga Tergugat menyampaikan “ kalau ingin membangun rumah maka bangun saja di tanah kaum Tergugat (berdasarkan adat kebiasaan minangkabau)”, namun Penggugat tetap saja waktu itu memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) kepada keluarga Tergugat, kemudian Penggugat membuat rumah di atas tanah tersebut menggunakan uang pribadi (uang bawaan) Penggugat, dan sekarang rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat, Tergugat menyewakannya kepada kakak Tergugat sebesar Rp. 12.000.000,- (*dua belas juta*) pertahunnya, uang tersebut diambil sepenuhnya oleh Tergugat tanpa sedikitpun memberikannya kepada Penggugat, kalau dinilai rumah tersebut akan laku dijual Rp. 650.000.000,-(*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanahnya, sedangkan kalau harga bangunannya saja sekitar Rp. 450.000.000,- (*empat ratus lima puluh juta rupiah*);

4. Bahwa Penggugat memiliki kekhawatiran yang beralasan terhadap i'tikad buruk Tergugat untuk mengalihkan, memindahkan, dan memperjual belikan harta berupa objek perkara poin 3 yang tersebut di atas kepada pihak ketiga sebelum perkara harta bersama ini di bagi, Untuk itu Penggugat mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Agama Bukittinggi berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap barang-barang tersebut di atas;
5. Bahwa alasan Penggugat meminta meletakkan sita Jaminan (Concervatoir Beslag) adalah karena sekarang Tergugat yang menguasai objek tersebut dan Tergugat mengeluarkan semua barang-barang Penggugat, Tergugat membongkar paksa kamar Penggugat, ditambah lagi setiap kali Penggugat mendatangi rumah tersebut, maka Tergugat akan memanggil keluarga Tergugat untuk mengusir Tergugat, dari sana jelaslah iktikad buruk Tergugat melakukan segala cara untuk mendapatkan semua harta bersama;
6. Bahwa selain memiliki harta bersama sebagaimana poin 3 posita di atas, Penggugat dengan Tergugat juga memiliki hutang bersama berupa Hutang kepada PT. Eldira Fauna Asahan sebesar Rp. 753.421.000,- (*tujuh ratus lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh satu rupiah*) hutang tersebut merupakan untuk modal bisnis sapi Penggugat, biasanya Penggugat membayar hutang tersebut dari hasil penjualan sapi, akan tetapi semenjak bulan Januari 2018, Tergugat tanpa izin Penggugat mengambil sebagian uang hasil penjualan sapi yang dipergunakan untuk membangun rumah yang terletak di tanah SHM 778 (objek perkara poin 3.1. di atas) dan SHM 777 (objek yang telah putus), sampai sekarang hutang tersebut belum di lunasi Penggugat dan Tergugat, dengan rincian:
 - Hutang tertanggal 03 Januari 2018, PT. Eldira Fauna Asahan mengirimkan Sapi 8 Ekor kepada Penggugat dengan Nominal harga Rp. 193.486.000,- (*seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah*), berdasarkan Surat Jalan Nomor: 22/01/PT/EFA/18, dan Invoice (Surat Tagihan) Nomor

Halaman 6 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



022/Inv.PT.EFA/KU/I-2018, dan sampai sekarang hutang tersebut belum dibayar oleh Penggugat dan Tergugat;

- Hutang tertanggal 08 Januari 2018, PT. Eldira Fauna Asahan mengirimkan Sapi 8 Ekor kepada Penggugat dengan Nominal harga Rp. 190.089.000,- (*seratus sembilan puluh juta delapan puluh sembilan ribu rupiah*), berdasarkan Surat Jalan Nomor: 72/01/PT/EFA/18, dan Invoice (Surat Tagihan) Nomor 072/Inv.PT.EFA/KU/I-2018, dan sampai sekarang hutang tersebut belum dibayar oleh Penggugat dan Tergugat;
- Hutang tertanggal 15 Januari 2018, PT. Eldira Fauna Asahan mengirimkan Sapi 8 Ekor kepada Penggugat dengan Nominal harga Rp. 186.142.800,- (*seratus delapan puluh enam juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah*), berdasarkan Surat Jalan Nomor: 136/01/PT/EFA/18, dan Invoice (Surat Tagihan) Nomor 136/Inv.PT.EFA/KU/I-2018, dan sampai sekarang hutang tersebut belum dibayar oleh Penggugat dan Tergugat;
- Hutang tertanggal 21 Januari 2018, PT. Eldira Fauna Asahan mengirimkan Sapi 8 Ekor kepada Penggugat dengan Nominal harga Rp. 183.703.200,- (*seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu dua ratus rupiah*), berdasarkan Surat Jalan Nomor: 189/01/PT/EFA/18, dan Invoice (Surat Tagihan) Nomor 189/Inv.PT.EFA/KU/I-2018, dan sampai sekarang hutang tersebut belum dibayar oleh Penggugat dan Tergugat;

Ket: Bahwa Penggugat memiliki kerjasama dengan PT. ELDIRA FAUNA ASAHAN Kisaran Sumatera Utara, dimana kerjasama itu berupa PT tersebut mengirimkan sapi kepada Penggugat untuk nantinya Penggugat jual dagingnya di Pasar Bukittinggi, setelah daging sapi terjual barulah Penggugat akan mengirimkan uang hasil penjualan kepada PT. Eldira, selama menikah Penggugat meletakkan uang hasil penjualan sapi di dalam brankas Penggugat, dan Penggugat sering pergi ke luar kota urusan pekerjaan, ketika Penggugat di luar kota biasanya Penggugat akan meminta Tergugat untuk mengirimkan uang kepada mitra bisnis Penggugat bahkan bagi orang yang akan membayar uang kepada Penggugat biasanya Penggugat juga meminta orang tersebut menyerahkannya kepada Tergugat,

Halaman 7 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitulah besarnya rasa percaya Penggugat kepada Tergugat, namun ternyata uang hasil jualan sapi yang akan di kirimkan Penggugat kepada PT. ELDIRA selalu habis karena diambil oleh Tergugat yang digunakan Tergugat membeli bahan bangunan untuk membangun rumah;

7. Bahwa hutang bersama Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas belum di bayar sampai saat sekarang ini;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi C.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan harta berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah yang berdiri diatasnya satu buah rumah permanen berlantai dua, Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 778, Surat Ukur Nomor: 00101/2014 tanggal 10 April 2014, luas 114 M² atas nama Tergugat (**Leni Marlina**) yang terletak di Kampung Kabun Pulasan Dalam No. 45, RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Rumah Milik Efendi;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kabun Pulasan Dalam;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah/Perumahan Pak Rakap;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kecil/ Gang;
 - 2.2. Sebidang tanah yang berdiri diatasnya satu buah rumah permanen berlantai dua, yang dijadikan empat buah rumah kos, Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 780, Surat Ukur Nomor: 00103/2014 tanggal 10 April 2014, luas 88 M² atas nama Tergugat (**Leni Marlina**) yang terletak di Kampung Kabun Pulasan Dalam, RT/RW

Halaman 8 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hj. Yuniar;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah milik efendi;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah/Perumahan Pak Rakap;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kecil/ Gang;

2.3. Sebidang tanah kosong dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 791, Asal Usul Hak adalah pemecahan Bidang HM No. 258/ Puhun Tembok, Surat Ukur Nomor: 00117/2016 tanggal 23 Mei 2016, luas 97 M² atas nama Tergugat (**Leni Marlina**), yang terletak di Kampung Kabun Pulasan Dalam, RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Rumah Milik Efendi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan gang;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Kabun Pulasan dalam;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah rumah Penggugat dan Tergugat;

2.4. Sebidang tanah kosong dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 793, Surat Ukur Nomor: 00119/2016 tanggal 23 Mei 2018, luas 126 M² atas nama Tergugat (**Leni Marlina**), Asal Usul Hak adalah pemecahan Bidang HM No. 258/ Puhun Tembok, yang terletak di Kampung Kabun Pulasan Dalam, RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah rumah hak milik;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan gang;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah rumah atas nama Tergugat;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah rumah Buk Emi;

Halaman 9 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



- 2.5. Sebuah rumah permanen bertipe 70 M² yang berdiri di atas tanah kaum Tergugat, dengan luas tanah \pm 150 M², yang terletak di Kampung Kabun Pulasan Dalam, RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah adat;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah adat;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah adat;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah rumah kakak Tergugat;
- adalah harta bersama yang belum pernah dibagi antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan hutang kepada PT. Eldira Fauna Asahan sebesar 753.421.000,- (*tujuh ratus lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh satu rupiah*), adalah hutang bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum pernah dibagi antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi terhadap harta bersama poin 2 tersebut di atas;
5. Menghukum Penggugat dengan Tergugat untuk membagi dua sama besar harta bersama yang tercantum pada poin 2 (2.1. – 2.5.) petitum di atas, baik secara *natural/riil* maupun hasil penjualan secara lelang/harga nilai;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat bahagian dari harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat sebesar 50% atau *seperdua* dari harta bersama tersebut, baik secara *natural/riil* maupun hasil penjualan secara lelang/harga nilai;
7. Menghukum Penggugat dengan Tergugat untuk membagi dua sama besar hutang bersama kepada PT. Eldira Fauna Asahan sebesar 753.421.000,- (*tujuh ratus lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh satu rupiah*), sampai sekarang hutang tersebut belum di lunasi Penggugat dan Tergugat;
8. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara;

Halaman 10 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bukittinggi, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat secara *in person* telah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan permasalahan harta bersama secara kekeluargaan, namun tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator tertunjuk **Dra. Hj. Yuhi, M.A.** (Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi), yang hasilnya tidak tercapai kesepakatan damai berdasarkan laporan mediasi dari mediator tertanggal 10 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha damai dan mediasi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan sidang terbuka untuk umum dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat. Terhadap gugatan *a quo*, Penggugat tetap mempertahankan maksud dan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat di persidangan telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 31 Agustus 2021, yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut:

Atas nama Tergugat, saya Leni Marlina menjawab poin:

3.1. Perihal sertifikat hak milik 778.

Bahwa saya sudah menunjukkan pada persidangan di lapangan serta sudah memberikan keterangan pada tanggal 30 Desember 2020 dan sudah ada hasil keputusan sidang;

3.2. Perihal sertifikat hak milik 780.

Bahwa saya sudah menunjukkan pada persidangan di lapangan serta sudah memberikan keterangan pada tanggal 30 Desember 2021 dan sudah ada hasil keputusan sidang;

Halaman 11 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Perihal sertifikat hak milik 791.

3.4. Perihal sertifikat hak milik 793.

Untuk poin 3.3 dan 3.4, bahwa saya sudah memberikan keterangan beserta bukti-bukti pada persidangan sebelumnya dan juga sudah menunjukkan pada persidangan di lapangan tanggal 30 Desember 2020;

3.5. Perihal rumah permanen bertipe 70 m².

Rumah tersebut hanya dengan ukuran (8x11) meter yang berdiri di atas tanah kaum tanpa sertifikat;

"Menjawab perihal harta bawaan Penggugat sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga juta lima ratus milyar) hanya rekayasa Penggugat saja. Awal berumah tangga saja Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 2,5 tahun. Jadi kehidupan berawal dari bawah dengan tidak memiliki apa-apa. Serta perihal Penggugat memberi uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada keluarga Tergugat hanya rekayasa;

"Perihal hutang kepada PT. ELDIRA FAUNA ASAHAN, sebesar Rp753.421.000,00, tertanggal 03 Januari 2018, bahwasanya itu tidak ada, hanya rekayasa Penggugat saja;

Karena semua pemesanan dan pembayaran sapi yang mengurus semuanya adalah Tergugat. Jadi sampai Agustus 2019 Tergugat masih mengurus semua pesanan sapi dan tidak ada hutang kepada PT. ELDIRA FAUNA ASAHAN;

Demikianlah keterangan yang dapat saya berikan. Semoga jadi bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini;

Bahwa Tergugat menambahkan jawabannya secara lisan di persidangan terkait dengan gugatan Penggugat tentang meletakkan sita jaminan terhadap objek perkara poin 3, yang pada pokoknya Tergugat tidak mempunyai itikad tidak baik, seperti menjual atau memindahtangankan objek perkara poin 3 dalam gugatan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 1 September 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada dasarnya Penggugat menolak jawaban Tergugat kecuali

Halaman 12 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa yang Penggugat akui kebenarannya;

2. Bahwa memang benar jawaban Tergugat pada poin 3.1. yang menyatakan kalau Tergugat sudah menunjukkan pada persidangan setempat pada perkara harta bersama sebelumnya dengan No Perkara:441/ Pdt.G/2021/PA.Bkt, yaitu terdapat Dua bidang tanah yang berdiri di atasnya satu buah rumah permanen berlantai dua, Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 777 dan 778, dimana pada pemeriksaan setempat tersebut Tergugat memperlihatkan SHM Nomor 778 Surat Ukurnya Nomor: 00101/2014 tanggal 10 April 2014, luas 114 M² atas nama Tergugat (**Leni Marlina**) yang terletak di Kampung Kabun Pulasan Dalam No. 45, RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, bangunan rumah bertingkat tersebut berdiri di atas dua buah sertifikat tanah yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 778 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 777, dimana pada sidang Gugatan Harta Bersama sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan salinan putusan Nomor: 437/Pdt.G/2020/PA.Bkt Tanggal 18 Januari 2021 sudah diputuskan kalau sebidang tanah yang berdiri di atasnya satu buah rumah permanen berlantai dua dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 777 adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat, maka ini tidak bisa dilepas tanpa memasukkan tanah dan bangunan di dalam SHM 778;
3. Bahwa memang benar jawaban Tergugat poin 3.2 yang menyatakan kalau Tergugat sudah menunjukkan objek pada persidangan setempat, dan Tergugat juga sudah memperlihatkan sertifikat asli dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 780, Surat Ukur Nomor: 00103/2014 tanggal 10 April 2014, luas 88 M² atas nama Tergugat (**Leni Marlina**) yang terletak di Kampung Kabun Pulasan Dalam, RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat membeli sebidang tanah pada bulan Januari 2014 dengan SHM Nomor: 776 luas 483 m², kemudian Tergugat memecah sertifikat tersebut menjadi 4 sertifikat, yaitu SHM Nomor 777, 778, 779 dan 780 atas nama Tergugat (Leni Marlina). Dan

Halaman 13 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



dalam persidangan Gugatan Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat dengan Nomor Perkara: 437/Pdt.G/2020/PA.Bkt Tanggal 18 Januari 2021, Tergugat mendatangkan sertifikat Asli SHM Nomor 780 dan 778 (salinan putusan Perkara Nomor: 437/Pdt.G/2020/PA.Bkt Tanggal 18 Januari 2021 halaman 42);

4. Bahwa Tergugat secara tegas tidak membantah gugatan Penggugat poin 3.3 dan 3.4, maka ini sudah dianggap mengakui gugatan Penggugat, dan mengenai keterangan yang disebut Tergugat pada persidangan sebelumnya, semuanya di bantah oleh Penggugat kecuali yang diakui Penggugat kebenarannya;
5. Bahwa Tergugat secara tegas tidak membantah gugatan Penggugat poin 3.5 mengenai Sebuah rumah permanen yang berdiri di atas tanah kaum Tergugat, yang dibantah Tergugat hanya masalah ukuran (8x11) meter, dan ini tidak menghilangkan adanya harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang berdiri di atas tanah kaum Tergugat, sehingga pengakuan ini sudah merupakan bukti sempurna, dan mengenai uang bawaan Penggugat sebesar Rp. 3.500.000.000,- (*tiga setengah milyar rupiah*) adalah hal yang nyata karena jauh sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Tergugat sudah memiliki usaha sapi potong dan alhamdulillah memiliki uang yang cukup banyak, sehingga uang tersebutlah yang digunakan Penggugat untuk membangun rumah di tanah kaum Tergugat, dan wajar rasanya kalau orang yang baru menikah tinggal di tempat mertua selama beberapa waktu, sebelum akhirnya memutuskan membangun rumah, dan Penggugat membangun rumah di tanah kaum Tergugat juga karena keluarga Tergugat yang memintanya, sehingga karena merasa tidak enak hati akhirnya Tergugat memberikan uang Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) kepada adik Tergugat; dan bagaimana kehidupan Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, akan Penggugat buktikan nanti di persidangan;
6. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat yang mengatakan kalau hutang kepada PT. Eldira Fauna Asahan sebesar Rp. 753.421.000,- (*tujuh ratus lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh satu rupiah*) hanyalah

Halaman 14 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



rekayasa Penggugat, karena hutang tersebut memang ada yang merupakan untuk modal bisnis sapi Penggugat, biasanya Penggugat membayar hutang tersebut dari hasil penjualan sapi, akan tetapi semenjak bulan Januari 2018, Tergugat tanpa izin Penggugat mengambil sebagian uang hasil penjualan sapi yang dipergunakan untuk membangun rumah yang terletak di tanah SHM 778 (objek perkara poin 3.1. di atas) dan SHM 777 (objek yang telah putus), saat itu Penggugat dengan Tergugat dalam pembangunan rumah, dan untuk tukangnyanya saja Tergugat harus membayar gaji setiap minggunya sekitar Rp. 14.000.000,- (*empat belas juta rupiah*), dan itu memakan waktu lebih kurang 1 tahun, ditambah lagi untuk furnitur rumah Tergugat menghabiskan uang ratusan juta rupiah, dan uang ini diambil Tergugat dari uang modal bisnis Penggugat di PT Eldira Fauna Asahan;

7. Bahwa karena Tergugat tidak menanggapi terhadap sita Jaminan yang Penggugat ajukan, sehingga sepanjang tidak ditanggapi oleh Tergugat maka dianggap Tergugat setuju untuk diletakkan sita jaminan, Untuk itu Penggugat mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Agama Bukittinggi berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap barang-barang tersebut di atas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi C.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan harta berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah yang berdiri diatasnya satu buah rumah permanen berlantai dua, Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 778, Surat Ukur Nomor: 00101/2014 tanggal 10 April 2014, luas 114 M² atas nama Tergugat (**Leni Marlina**) yang terletak di Kampung Kabun Pulasan Dalam No. 45, RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 15 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



- Sebelah Utara berbatas dengan Rumah Milik Efendi
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kabun Pulasan Dalam
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah/Perumahan Pak Rakap
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kecil/ Gang

2.2. Sebidang tanah yang berdiri diatasnya satu buah rumah permanen berlantai dua, yang dijadikan empat buah rumah kos, Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 780, Surat Ukur Nomor: 00103/2014 tanggal 10 April 2014, luas 88 M² atas nama Tergugat (**Leni Marlina**) yang terletak di Kampung Kabun Pulasan Dalam, RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hj. Yuniar
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah milik efendi
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah/Perumahan Pak Rakap
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kecil/ Gang

2.3. Sebidang tanah kosong dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 791, Asal Usul Hak adalah pemecahan Bidang HM No. 258/ Puhun Tembok, Surat Ukur Nomor: 00117/2016 tanggal 23 Mei 2016, luas 97 M² atas nama Tergugat (**Leni Marlina**), yang terletak di Kampung Kabun Pulasan Dalam, RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Rumah Milik Efendi
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan gang
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Kabun Pulasan dalam
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah rumah Penggugat dan Tergugat;

2.4. Sebidang tanah kosong dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 793, Surat Ukur Nomor: 00119/2016 tanggal 23 Mei 2018, luas 126 M² atas nama Tergugat (**Leni Marlina**), Asal Usul Hak adalah pemecahan Bidang HM No. 258/ Puhun Tembok, yang terletak di Kampung Kabun Pulasan Dalam, RT/RW 003/003, Kelurahan

Halaman 16 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah rumah hak milik;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan gang;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah rumah atas nama Tergugat
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah rumah Buk Emi;

2.5. Sebuah rumah permanen bertipe 70 M² yang berdiri di atas tanah kaum Tergugat, dengan luas tanah \pm 150 M², yang terletak di Kampung Kabun Pulasan Dalam, RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah adat;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah adat;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah adat;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah rumah kakak Tergugat;

adalah harta bersama yang belum pernah dibagi antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Menyatakan hutang kepada PT. Eldira Fauna Asahan sebesar 753.421.000,- (*tujuh ratus lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh satu rupiah*), adalah hutang bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum pernah dibagi antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conserveoir beslag*) yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi terhadap harta bersama poin 2 tersebut di atas;
5. Menghukum Penggugat dengan Tergugat untuk membagi dua sama besar harta bersama yang tercantum pada poin 2 (2.1. – 2.5.) petitum di atas, baik secara natural/riil maupun hasil penjualan secara lelang/harga nilai;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat bahagian dari harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat sebesar 50% atau seperdua dari harta bersama tersebut, baik secara natural/riil maupun hasil penjualan secara lelang/harga nilai;

Halaman 17 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Penggugat dengan Tergugat untuk membagi dua sama besar hutang bersama kepada PT. Eldira Fauna Asahan sebesar 753.421.000,- (*tujuh ratus lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh satu rupiah*), sampai sekarang hutang tersebut belum di lunasi Penggugat dan Tergugat;
8. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara.

SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tanggal 21 September 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Memperhatikan gugatan Penggugat poin 3.1. SHM 778 surat ukur nomor 00101/2014 tanggal 10 April 2014, Luas 114 m²...dst Objek Perkara ini adalah kabur karena Penggugat dalam gugatannya menggugat sebidang tanah dan bangunan yang ada diatasnya, karena Penggugat hanya menyebutkan luas tanahnya saja dan tidak menguraikan dengan jelas luas ukuran bangunan yang ada di atasnya. Oleh sebab itu Objek Perkara ini tidak jelas dan kabur, maka gugatan Penggugat haruslah dikesampingkan dan tidak dapat diterima;
2. Gugatan Penggugat kabur, prematur dan kurang pihak, bahwa memperhatikan posita gugatan Penggugat dalam surat gugataannya pada poin 3.2 yaitu sebidang tanah yang berdiri diatasnya satu buah rumah permanen berlantai 2 Sertifikat Hak Milik nomor 780 atas nama Tergugat...dst. Objek Perkara tersebut sekarang dikuasai dan ditempati oleh banyak orang yang sudah jelas status sewa menyewa dengan pihak lain jauh sebelum perceraian antara Penggugat dan Tergugat, bahwa apabila akan disengketakan oleh Penggugat maka Penggugat harus menempatkan para penyewa tersebut sebagai Tergugat dalam perkara ini; Kemudian Objek Perkara SHM 780 seluas 88 m² tersebut, luas tanah dan bangunan jauh lebih luas dari apa yang dimaksudkan oleh Penggugat karena bangunan tersebut sebagian berada diatas tanah orang lain.

Halaman 18 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga luas bangunan Objek Perkara tersebut ada 110 m2. Tanah tempat berdiri bangunan tersebut bukanlah murni milik Penggugat dan tergugat seluruhnya. Oleh sebab itu gugatan Objek Perkara ini tidak jelas, kabur dan kurang pihak, maka gugatan Penggugat haruslah dikesampingkan dan tidak dapat diterima;

3. Bahwa memperhatikan posita gugatan Penggugat dan surat gugatannya poin 3.3 dan poin 3.4 adalah gugatan yang premature, bahwa sebidang tanah kosong SHM 791, dan SHM 793 atas nama Tergugat, objek perkara tersebut tidak berada di bawah kekuasaan Tergugat, sekarang dikuasai oleh pihak lain karena dijadikan sebagai jaminan utang, sertifikat Hak Milik Objek Perkara tersebut berada di bawah penguasaan pihak ke-3 yaitu RINALDI sebagai jaminan utang Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Keterangan : Bahwa sebenarnya tanah Penggugat dan Tergugat tersebut ada 3 bidang tanah SHM 791, SHM 792 dan SHM 793. Akan tetapi SHM 792 sudah dibangun rumah permanen;

Kemudian pada pertengahan tahun 2017 tanah beserta rumah tersebut Penggugat dan Tergugat jual kepada RINALDI senilai Rp 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan awal tahun 2019 Rinaldi hanya mampu membayar Rp 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Uang tersebut sudah Penggugat dan Tergugat gunakan untuk membangun rumah berlantai 2 yang menjadi objek perkara gugatan Penggugat pada point 3.3 dan 3.4 karena rumah tersebut belum di balik nama ke atas nama RINALDI, masih atas nama Tergugat, maka bulan Mei 2019 atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, tanah dan rumah tersebut dijadikan jaminan utang di BANK NAGARI cabang pembantu Pasar Bawah Kota Bukittinggi dan akan di kembalikan uang RINALDI. Maka cairlah pinjaman atas nama Tergugat di Bank Nagari sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Kemudian uang pinjaman tersebut diambil seluruhnya oleh Penggugat untuk membeli satu unit mobil Mitsubishi Pajero keluaran terbaru (tahun 2019) BA 8655 XX / BA 1013 LE, sedangkan uang RINALDI RP 375.000.000,- tidak jadi dikembalikan oleh

Halaman 19 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, sedangkan ansuran bank hanya 3 kali saja dibayar oleh Penguugat. Sampai sekarang ansuran bank tersebut tidak pernah lagi dibayar oleh Penguugat sehingga tanah dan rumah tersebut akan disita oleh pihak Bank Nagari. Karena alasan corona belum jadi dilaksanakan. Sementara keluarga Rinaldi tinggal dan menguasai rumah tersebut. Dan Rinaldi meminta pertanggungjawaban Penguugat dan Tergugat untuk mengembalikan pembatalan jual beli sebesar Rp 375.000.000.- karena Penguugat dan Tergugat belum mengembalikan uang tersebut. Atas persetujuan Penguugat, Tergugat menyerahkan SHM No. 793 dan SHM No. 791 atas nama Tergugat ke pada Rinaldi sebagai jaminan utang;

Bahwa oleh karena Objek Perkara poin 3.3 dan Objek Perkara 3.4 di bawah penguasaan pihak ke tiga yaitu RINALDI, maka terhadap Objek Perkara tersebut belum bisa diajukan gugatan, hal ini sesuai dengan SEMA No. 3 tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018, sebagai pedoman tugas pelaksanaan bagi pengadilan, dalam rumusan hukum kamar agama angka 4 menyebutkan *"gugatan yang objek sengketa masih dalam jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*;

4. Memperhatikan posita gugatan Penguugat poin 3.5 yaitu sebuah rumah permanen bertipe 70 m²...dst. bahwa karena ukuran serta letak dan batas-batas Objek Perkara tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian Objek Perkara tersebut dibangun diatas tanah milik kaum dan atau diatas tanah milik bersama kaum Penguugat, oleh sebab itu jelas dan terang Objek Perkara tersebut kabur dan kurang pihak. Jika akan memperkarakan Objek Perkara ini, maka Penguugat harus menggugat seluruh anggota kaum Penguugat;

Karena Objek Perkara ini kabur dan kurang pihak, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Memperhatikan Objek Perkara point 6... yaitu berupa hutang kepada PT Eldira Fauna Asahan sebesar Rp 753.421.000,- dst;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Objek Perkara tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Objek Perkara tersebut adalah rekayasa Penggugat dan mengada-ada, karena selama pemesanan sapi ke PT Eldira Fauna Asahan adalah Tergugat yang memesan dan membayar semua tahijan dan tidak ada hutang sama sekali, sehingga untuk proses kelancaran pembayaran, Tergugat sering kali meminta bantuan pinjaman kepada sepupu Tergugat yang berada di Pekan Baru dan Singapore, untuk kelancaran bisnis sapi Penggugat dan Tergugat dengan PT Eldira Fauna Asahan; Maka oleh sebab itu, jelas dan nyata Objek Perka tersebut harus dikesampingkan dan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Tergugat uraikan dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan apa yang telah Tergugat kemukakan dalam eksepsi diatas;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan Penggugat dalam gugatannya pada tanggal 5 Juli 2021 dan Replik Penggugat pada tanggal 1 September 2021., kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan Tergugat;
3. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan Objek Perkara;
4. Bahwa tidak benar Replik Penggugat poin 2 yang menyatakan bahwa Tergugat sudah menunjukkan pada persidangan setempat pada perkara harta bersama sebelumnya dengan nomor perkara 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt karena perkara nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt belum pernah dilakukan persidangan setempat;
5. Bahwa tidak benar Replik Penggugat poin 3 yang menyatakan bahwa telah melakukan sidang setempat dan memperlihatkan sertifikat asli, karena dalam perkara 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt belum pernah dilakukan sidang setempat. Kemudian pada Objek Perkara SHM 780 seluas 88 m2 tidak cocok luas tanah dengan luas bangunan, karena luas bangunan jauh lebih luas dari pada luas tanah yang dimaksud oleh Penggugat dalam Objek

Halaman 21 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkara ini, sehingga terdapat tanah orang lain di atas bangunan yang dimaksud oleh Penggugat;

6. Bahwa tidak benar Replik Penggugat poin 4 yang menyatakan bahwa Tergugat sudah mengakui gugatan Penggugat, hal ini merupakan kebodohan Penggugat yang tidak paham dengan maksud Tergugat, dimana dalam perkara perdata harta bersama antara Penggugat dan Tergugat nomor 437/Pdt.G/2020/PA/Bkt bahwa Objek Perkara tersebut, yaitu Objek Perkara poin 3.3 dan poin 3.4 adalah Objek Perkara yang mengandung sengketa dengan pihak lain yang tidak bisa dijadikan Objek Gugatan. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Objek Perkara poin 3.3 dan poin 3.4 adalah l'tikad buruk Penggugat yang hanya membebankan hutang kepada Tergugat dan Penggugat ingin lari dari tanggungjawab, karena Penggugat tidak mau membayar utang dan tanggungjawabnya sebagai suami semasa perkawinan, sehingga tampak dengan jelas kewajiban tersebut akan dibebankan kepada Tergugat sepenuhnya, baik urusan dengan bank Nagari ataupun kepada Rinaldi;
7. Tergugat membantah dengan tegas Replik Penggugat poin 5... yang menyatakan Tergugat secara tegas tidak membantah gugatan Penggugat poin 3.5...dst karena tanah tempat berdiri bangunan tersebut bukanlah harta bersama Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tanah tersebut adalah milik bersama kaum Penggugat. Kemudian perihal harta bawaan Penggugat Rp 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) adalah kesombongan dan kebohongan yang nyata untuk mengelabui Tergugat dalam perkara ini, karen Penggugat tidak memiliki apa-apa pada saat menikah dengan Tergugat, karena pada tahun 2005 Penggugat dan Tergugat terdaftar sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah kota Bukittinggi, karena Penggugat dan Tergugat termasuk dalam daftar keluarga miskin, jadi kalau Penggugat memiliki harta bawaan Rp 3.500.000.000,- tidak akan mungkin pemerintah setempat memasukkan Penggugat dan Tergugat sebagai penerima BLT dan termasuk kedalam daftar keluarga miskin, sedangkan untuk membuat rumah kecil saja membutuhkan waktu satu setengah tahun, karena tidak memiliki modal

Halaman 22 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali, dari situ juga sudah terlihat bahwa Penggugat adalah pembohong besar, kemudian Penggugat memberikan uang kepada adik Tergugat sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) juga merupakan rekayasa Penggugat, karena masa itu adik Tergugat masih duduk dibangku sekolah, jadi mustahil adik Tergugat yang meminta uang;

8. Tergugat membantah dengan tegas Replik Penggugat poin 6 yang menyatakan bahwa utang kepada PT Eldira Fauna Asahan memang ada...dst. Dalil tersebut benar-benar akal-akalan Penggugat dan tidak benar adanya utang tersebut, karena selama pemesanan sapi kepada PT Eldira Fauna Asahan adalah Tergugat yang memesan dan membayar semua tagihan dan tidak ada utang sama sekali, hal ini bisa dibuktikan dengan pihak PT Eldira Fauna Asahan, karena untuk proses kelancaran bisnis sapi Penggugat dan Tergugat dengan pihak PT Eldira Fauna Asahan, Tergugat sering meminta bantuan modal dana kepada sepupu Tergugat yang ada di Pekan baru dan Singapore;
9. Bahwa Tergugat membantah Replik Penggugat poin 7 yang menyatakan Tergugat tidak menanggapi sita jaminan...dst. Bahwa mengenai sita jaminan Tergugat sudah menjawab di hadapan majelis hakim pada persidangan terdahulu secara lisan dan sudah tercatat dalam berita acara sidang. Bahwa Tergugat tidak menyetujui sita jaminan tersebut dan melalui Duplik Tergugat ini Tergugat membantah dengan tegas bahwa sita jaminan tersebut tidak layak untuk diajukan oleh Penggugat, karena Tergugat Alhamdulillah ber'tikad baik untuk memelihara harta-harta tersebut, Penggugat sendirilah yang mempunyai l'tikad tidak baik dan telah menjual aset harta bersama tanpa seizin Tergugat, seperti kendaraan-kendaraan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Bukittinggi dalam Perkara Perdata Nomor : 437/Pdt.G/2020/PA.Bkt dan berupa 2 buah perumahan tanpa izin Tergugat yang berlokasi di Pulau Anak Air, dimana Penggugat telah menjual 1 buah rumah sebelum adanya putusan perceraian dari Pengadilan Agama Bukittinggi secara sepihak dan menjual satu buah rumah setelah adanya putusan perceraian dari Pengadilan Agama Bukittinggi;

Halaman 23 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas, sudah cukup jelas seluruh Objek Perkara yang diajukan oleh Penggugat tidak layak untuk diajukan sebagai dasar gugatan, maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya dan setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dahulunya adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Oktober 2004 berdasarkan kutipan Akta Nikah No. 292/4/X/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi pada tanggal 04 Oktober 2004, dan telah di putus karena perceraian oleh Pengadilan Agama Bukittinggi sebagaimana Akta Cerai No. 0264/AC/2020/PA.Bkt;
2. Bahwa semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - 2.1 Axcell, laki-laki lahir pada tanggal 24 Oktober 2005;
 - 2.2 Akhila Balqis Adzra, perempuan lahir pada tanggal 29 Mei 2007;
 - 2.3 Trisia Wigina, perempuan lahir 28 September 2010;
3. Bahwa karena ke tiga anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi sesuai dengan salinan putusan perkara nomor 437/Pdt.G/2020/PA.Bkt tanggal 18 Januari 2021 halaman 101 dan 102, kemudian Tergugat Rekonvensi berkewajiban membayar biaya hadhonah untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan, masing-masing :
 - Axcell, umur 15 tahun sejumlah Rp 1.900.000,- per bulan;
 - Akhila Balqis Adzra, umur 13 tahun sejumlah Rp 1.300.000,- per bulan;
 - Trisia Wigina, umur 10 tahun sejumlah Rp 1.400.000,- per bulan;Terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut mandiri atau berumur 21 tahun, dan selanjutnya ditambah 15% per tahun. Namun sampai sekarang Tergugat Rekonvensi melalaikan kewajibannya terhadap anak-anak tersebut, sedangkan Tergugat

Halaman 24 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi memiliki usaha dan memiliki harta yang sudah lebih dari cukup. Oleh sebab itu sesuai dengan putusan tersebut, setelah jelas pembagian harta bagian Tergugat Rekonvensi agar dibayarkan biaya hadhonah dari bagian harta Tergugat Rekonvensi;

a. Axcell, laki-laki, lahir pada tanggal 24 Oktober 2005;

- Tahun 2021 $\text{Rp } 1.900.000 \times 12 = \text{Rp } 22.800.000,-$
- Tahun 2022 + 15% = $\text{Rp } 2.185.000 \times 12 = \text{Rp } 26.220.000,-$
- Tahun 2023 + 15% = $\text{Rp } 2.470.000 \times 12 = \text{Rp } 29.640.000,-$
- Tahun 2024 + 15% = $\text{Rp } 2.755.000 \times 12 = \text{Rp } 33.060.000,-$
- Tahun 2025 + 15% = $\text{Rp } 3.040.000 \times 12 = \text{Rp } 36.480.000,-$
- Tahun 2026 + 15% = $\text{Rp } 3.325.000 \times 10 = \text{Rp } 33.250.000,-$
- TOTAL = $\text{Rp } 181.450.000,-$

b. Akhila Balqis Adzra, perempuan lahir pada tanggal 29 Mei 2007

- Tahun 2021 $\text{Rp } 1.700.000 \times 12 = \text{Rp } 20.400.000,-$
- Tahun 2022 + 15% = $\text{Rp } 1.955.000 \times 12 = \text{Rp } 23.460.000,-$
- Tahun 2023 + 15% = $\text{Rp } 2.210.000 \times 12 = \text{Rp } 26.520.000,-$
- Tahun 2024 + 15% = $\text{Rp } 2.465.000 \times 12 = \text{Rp } 29.580.000,-$
- Tahun 2025 + 15% = $\text{Rp } 2.720.000 \times 12 = \text{Rp } 32.640.000,-$
- Tahun 2026 + 15% = $\text{Rp } 2.975.000 \times 12 = \text{Rp } 35.000.000,-$
- Tahun 2027 + 15% = $\text{Rp } 3.230.000 \times 12 = \text{Rp } 38.760.000,-$
- Tahun 2028 + 15% = $\text{Rp } 3.485.000 \times 5 = \text{Rp } 17.000.425,-$
- TOTAL $\text{Rp } 224.485.000,-$

c. Trisia Wigina, perempuan lahir 28 September 2010

- Tahun 2021 $\text{Rp } 1.400.000 \times 12 = \text{Rp } 16.000.000,-$
- Tahun 2022 + 15% = $\text{Rp } 1.596.000 \times 12 = \text{Rp } 19.152.000,-$
- Tahun 2023 + 15% = $\text{Rp } 1.792.000 \times 12 = \text{Rp } 21.504.000,-$
- Tahun 2024 + 15% = $\text{Rp } 2.060.000 \times 12 = \text{Rp } 24.720.000,-$
- Tahun 2025 + 15% = $\text{Rp } 2.256.000 \times 12 = \text{Rp } 27.072.000,-$
- Tahun 2026 + 15% = $\text{Rp } 2.452.000 \times 12 = \text{Rp } 29.424.000,-$
- Tahun 2027 + 15% = $\text{Rp } 2.648.000 \times 12 = \text{Rp } 31.776.000,-$
- Tahun 2028 + 15% = $\text{Rp } 2.844.000 \times 12 = \text{Rp } 34.128.000,-$
- Tahun 2029 + 15% = $\text{Rp } 3.040.000 \times 12 = \text{Rp } 36.480.000,-$

Halaman 25 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2030 + 15% = Rp 3.236.000 x 12 = Rp 38.832.000,-
 - Tahun 2031 + 15% = Rp 3.432.000 x 9 = Rp 20.888.000,-
- TOTAL Rp 309.985.600,-

4. Bahwa semasa perkawinan berlangsung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki utang yang belum dilunasi sama sekali sesuai dengan pasal 93 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa pertanggungjawaban hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama, bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami, bila harta suami tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri:

4.1 Utang kepada RINALDI sebesar Rp 375.000.000.- (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) adalah sebagai pembatalan jual beli tanah dan rumah SHM 792, yang jaminannya sekarang adalah SHM 791 (Objek Perkara 3.3) dan SHM 793 (Objek Perkara 3.4);

Oleh karena utang dibuat semasa perkawinan yang digunakan untuk pembangunan rumah berlantai 2 di Objek Perkara 3.1 dan 3.2, maka beralasan hukum memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar $\frac{1}{2}$ dari utang tersebut diatas;

4.2 Pinjaman kredit di Bank Nagari cabang pembantu Pasar Bawah Kota Bukittinggi, Atas Nama Penggugat Rekonvensi yang sudah menunggak sekian lama, yang apabila dilunasi tunggakan dan bunga besera utang pokok sebesar Rp 450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Oleh karena pinjaman tersebut dibuat semasa perkawinan, maka sangat beralasan hukum menyatakan Tergugat Rekonvensi untuk membayar $\frac{1}{2}$ dari pinjaman tersebut diatas;

5. Bahwa semasa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah diperoleh usaha dan harta bersama sebagai berikut :
Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1759 seluas 418 m2 terletak di Parak Kaco RT 001 RW 004 Kelurahan Pulai Anak Air kecamatan Mandiangin Koto Selayan;

Halaman 26 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan: pada saat pembelian tanah tersebut Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi minta tolong kepada saudara Tergugat Rekonvensi yang bernama ANHAR untuk mengurus sertifikat tanah yang dibeli kepada saudara satu kaum Tergugat Rekonvensi yang bernama DAJANG yang berada di Dumai. Kemudian Penggugat Rekonvensi mentransfer pembayaran tanah tersebut sebesar Rp 100.000.000,- kepada Dajang. Kemudian diserahkan fotocopy KK dan KTP Tergugat Rekonvensi kepada saudara Tergugat Rekonvensi yang bernama Anhar supaya di urus sertifikat atas nama Tergugat Rekonvensi. Namun hasil akhir pengurusan sertifikat yang keluar di BPN bukan atas nama Taufik Tergugat Rekonvensi, akan tetapi sertifikat terbit atas nama Anhar, karena Anhar mengurus atas namanya sendiri. Atas saran dari Penggugat Rekonvensi meminta untuk merubah nama sertifikat ke nama Taufik Tergugat Rekonvensi, takutnya nanti bisa disalah gunakan oleh Anhar saudara Tergugat Rekonvensi. Akhirnya saudara Tergugat Rekonvensi Anhar bersedia membalik namakan sertifikat ke nama Taufik Tergugat Rekonvensi. Dimana yang melakukan pengurusan balik nama sertifikat tersebut ke kantor notary Fatma Devi yang berada di jalan Bypass Bukittinggi adalah Penggugat Rekonvensi sendiri;

Karena untuk menghindari pajak, maka dibuatlah dasar balik nama SHM tersebut akta hibah dari Anhar kepada Taufik, karena Anhar dan Taufik berhubungan saudara. Dalam proses balik nama SHM tersebut istri Anhar ikut serta bertanda tangan, jadi sudah jelas bahwa tanah tersebut adalah tanah pembelian yang uangnya berasal dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bukan harta pemberian kaum Tergugat Rekonvensi. Kalau harta kaum, istri Anhar saudara Tergugat Rekonvensi tidak akan ikut bertandatangan dalam proses balik nama SHM tersebut;

Kemudian pada saat mediasi dihadapan Hakim Mediator, Tergugat Rekonvensi hanya bersedia memberi Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- dan Penggugat Rekonvensi tidak menerima. Hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengakui dengan

Halaman 27 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempurna bahwa sebidang tanah SHM 1759 tersebut adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga sudah membeli sebidang tanah yang satu hamparan dengan SHM 1759 atas nama pemegang hak Taufik Tergugat Rekonvensi, terletak di Parak Kaco RT 001 RW 002 Kelurahan Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, dan Tergugat Rekonvensi sudah melakukan Penggabungan kedua bidang tanah tersebut yang luasnya menjadi 657 m². Kemudian Tergugat Rekonvensi melakukan pemecahan SHM tersebut menjadi 6 SHM tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, dengan pemecahan sebagai berikut:

- 5.1 Sebidang tanah beserta bangunan permanen yang ada di atasnya yang dikuasai sepenuhnya oleh Taufik Tergugat Rekonvensi, telah terdaftar di kantor Badan Pertanahan Nasional / BPN Kota Bukittinggi, Sertifikat Hak Milik No. 2093 Luas 104 m² nama pemegang hak TAUFIK (Tergugat Rekonvensi) Kelurahan Pulai Anak Air yang terletak di Parak Kaco RT 001 RW 004 Pulai Anak Air;
- 5.2 Sebidang tanah beserta bangunan permanen yang ada di atasnya, tanah dan bangunan ini sudah dijual oleh Taufik Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 600.000.000,- tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi dan hasilnya dinikmati oleh Tergugat Rekonvensi sendiri, telah terdaftar di kantor Badan Pertanahan Nasional / BPN Kota Bukittinggi, Sertifikat Hak Milik No. 2094 Luas 162 m² nama pemegang hak TAUFIK (Tergugat Rekonvensi) Kelurahan Pulai Anak Air yang terletak di Parak Kaco RT 001 RW 004 Pulai Anak Air;
- 5.3 Sebidang tanah perumahan yang telah terdaftar di kantor Badan Pertanahan Nasional / BPN Kota Bukittinggi, Sertifikat Hak Milik No. 2095 Luas 137 m² nama pemegang hak TAUFIK (Tergugat Rekonvensi) Kelurahan Pulai Anak Air yang terletak di Parak Kaco RT 001 RW 004 Pulai Anak Air;

Halaman 28 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



- 5.4 Sebidang tanah perumahan yang telah terdaftar di kantor Badan Pertanahan Nasional / BPN Kota Bukittinggi, Sertifikat Hak Milik No. 2096 Luas 15 m² nama pemegang hak TAUFIK (Tergugat Rekonvensi) Kelurahan Pulai Anak Air yang terletak di Parak Kaco RT 001 RW 004 Pulai Anak Air;
- 5.5 Sebidang tanah perumahan yang telah terdaftar di kantor Badan Pertanahan Nasional / BPN Kota Bukittinggi, Sertifikat Hak Milik No. 2097 Luas 112 m² nama pemegang hak TAUFIK (Tergugat Rekonvensi) Kelurahan Pulai Anak Air yang terletak di Parak Kaco RT 001 RW 004 Pulai Anak Air;
- 5.6 Sebidang tanah perumahan yang telah terdaftar di kantor Badan Pertanahan Nasional / BPN Kota Bukittinggi, Sertifikat Hak Milik No. 2098 Luas 127 m² nama pemegang hak TAUFIK (Tergugat Rekonvensi) Kelurahan Pulai Anak Air yang terletak di Parak Kaco RT 001 RW 004 Pulai Anak Air.
- Keseluruhan Objek Perkara diatas dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi.**
- 5.7 Satu petak kios tempat usaha jualan daging dari dinas pengelolaan pasar pemerintah Kota Bukittinggi, surat izin No. 39/PBW/XII/2012 terletak di los daging petak No. 39 Pasar Bawah Kota Bukittinggi atas nama TAUFIK (Tergugat Rekonvensi);
- 5.8 Satu petak kios tempat usaha jualan daging dari dinas pengelolaan pasar pemerintah Kota Bukittinggi, surat izin No. 47/PBW/DG/47/2017 terletak di los daging petak No. 47 Pasar Bawah Kota Bukittinggi atas nama TAUFIK (Tergugat Rekonvensi);
- 5.9 Usaha kerjasama jual beli sapi antara PT. ELDIRA FAUNA ASAHAN, Kisaran Sumatera Utara dengan TAUFIK (Tergugat Rekonvensi) untuk pendistribusian daging daerah Kota Bukittinggi. Modal usaha tersebut lebih kurang Rp 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dengan DO pengiriman empat kali dalam satu bulan, satu kali pengiriman 10 ekor sapi, satu kali pengiriman mendapatkan keuntungan bersih 15 juta rupiah, semenjak dari bulan Oktober 2019

Halaman 29 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha tersebut dikelola dan hasil keuntungannya dinikmati sendiri oleh Tergugat Rekonvensi. Dengan rincian pembelian sapi berdasarkan surat jalan pengiriman sapi dari PT Eldira Fauna Asahan sebagai berikut :

1. 15 Oktober 2019 sejumlah 10 ekor sapi
2. 23 Oktober 2019 sejumlah 10 ekor sapi
3. 1 November 2019 sejumlah 10 ekor sapi
4. 1 November 2019 sejumlah 10 ekor sapi
5. 9 November 2019 sejumlah 10 ekor sapi
6. 9 November 2019 sejumlah 10 ekor sapi
7. 13 November 2019 sejumlah 10 ekor sapi
8. 1 Desember 2019 sejumlah 10 ekor sapi
9. 23 Desember 2019 sejumlah 10 ekor sapi
10. 17 Januari 2020 sejumlah 10 ekor sapi
11. 2 Februari 2020 sejumlah 10 ekor sapi
12. 12 Februari 2020 sejumlah 10 ekor sapi
13. 21 Februari 2020 sejumlah 10 ekor sapi
14. 28 Februari 2020 sejumlah 10 ekor sapi
15. 18 Maret 2020 sejumlah 10 ekor sapi
16. 24 Maret 2020 sejumlah 10 ekor sapi
17. 4 April 2020 sejumlah 10 ekor sapi
18. 12 April 2020 sejumlah 10 ekor sapi
19. 19 April 2020 sejumlah 10 ekor sapi
20. 2 Mei 2020 sejumlah 10 ekor sapi
21. 20 Mei 2020 sejumlah 10 ekor sapi
22. 22 Juni 2020 sejumlah 10 ekor sapi
23. 7 Juli 2020 sejumlah 10 ekor sapi
24. 14 Juli 2020 sejumlah 10 ekor sapi
25. 9 September 2020 sejumlah 10 ekor sapi

Jadi total pembelian sapi sebanyak 25 kali (ini baru sebagian nota yang ditemukan sisanya ada pada Tergugat Rekonvensi)

Total Keuntungan 25 x Rp 15.000.000,- = Rp 375.000.000,-

Halaman 30 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Modal usaha Rp 300.000.000,-

Jadi total keseluruhan modal usaha + keuntungan = Rp 675.000.000,-

Maka Tergugat Rekonvensi berhak setengah bagian dari modal usaha dan keuntungan yang dinikmati Tergugat Rekonvensi.

5.10 Sebuah rumah permanen yang pernah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tempati selama 6 tahun yang terletak di Pulau Anak Air Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dengan ukuran 9x15 meter, dimana rumah tersebut sudah dijual oleh Tergugat Rekonvensi senilai Rp 700.000.000,- tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi dan hasil penjualan tersebut dinikmati oleh Tergugat Rekonvensi;

6. Bahwa oleh karena sudah ada harta bersama yang dijual oleh Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, maka patut dan beralasan hukum juga kiranya Majelis Hakim perkara aquo meletakkan sita jaminan atas harta bersama yang berada dibawah penguasaan Tergugat Rekonvensi berupa :

- Sebidang tanah beserta bangunan permanen yang ada diatasnya, telah terdaftar di kantor Badan Pertanahan Nasional / BPN Kota Bukittinggi, Sertifikat Hak Milik No. 2093 Luas 104 m² nama pemegang hak TAUFIK (Tergugat Rekonvensi) Kelurahan Pulau Anak Air yang terletak di Parak Kaco RT 001 RW 004 Pulau Anak Air;
- Sebidang tanah perumahan yang telah terdaftar di kantor Badan Pertanahan Nasional / BPN Kota Bukittinggi, Sertifikat Hak Milik No. 2095 Luas 137 m² nama pemegang hak TAUFIK (Tergugat Rekonvensi) Kelurahan Pulau Anak Air yang terletak di Parak Kaco RT 001 RW 004 Pulau Anak Air;
- Sebidang tanah perumahan yang telah terdaftar di kantor Badan Pertanahan Nasional / BPN Kota Bukittinggi, Sertifikat Hak Milik No. 2096 Luas 15 m² nama pemegang hak TAUFIK (Tergugat Rekonvensi) Kelurahan Pulau Anak Air yang terletak di Parak Kaco RT 001 RW 004 Pulau Anak Air;

Halaman 31 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah perumahan yang telah terdaftar di kantor Badan Pertanahan Nasional / BPN Kota Bukittinggi, Sertifikat Hak Milik No. 2097 Luas 112 m² nama pemegang hak TAUFIK (Tergugat Rekonvensi) Kelurahan Pulai Anak Air yang terletak di Parak Kaco RT 001 RW 004 Pulai Anak Air;
- Sebidang tanah perumahan yang telah terdaftar di kantor Badan Pertanahan Nasional / BPN Kota Bukittinggi, Sertifikat Hak Milik No. 2098 Luas 127 m² nama pemegang hak TAUFIK (Tergugat Rekonvensi) Kelurahan Pulai Anak Air yang terletak di Parak Kaco RT 001 RW 004 Pulai Anak Air;

7. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi menguasai dan menikmati usaha bersama dan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang telah Penggugat Rekonvensi uraikan di atas adalah perbuatan MELAWAN HUKUM;

8. Bahwa gugatan ini Penggugat Rekonvensi ajukan berdasarkan bukti yang kuat dan karenanya patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan rekonvensi;

Demikianlah Duplik Tergugat terhadap Replik Penggugat dan gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi, kiranya kepada bapak ketua dan anggota Majelis hakim yang menghadiri perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (NO);
- Membebaskan semua biaya perkara kepada Penggugat;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar biaya Hadhonah anak dari bahagian harta Tergugat Konvensi sebagai berikut :

Halaman 32 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Axcell, laki-laki, lahir pada tanggal 24 Oktober 2005.

- Tahun 2021 $\text{Rp } 1.900.000 \times 12 = \text{Rp } 22.800.000,-$
- Tahun 2022 + 15% = $\text{Rp } 2.185.000 \times 12 = \text{Rp } 26.220.000,-$
- Tahun 2023 + 15% = $\text{Rp } 2.470.000 \times 12 = \text{Rp } 29.640.000,-$
- Tahun 2024 + 15% = $\text{Rp } 2.755.000 \times 12 = \text{Rp } 33.060.000,-$
- Tahun 2025 + 15% = $\text{Rp } 3.040.000 \times 12 = \text{Rp } 36.480.000,-$
- Tahun 2026 + 15% = $\text{Rp } 3.325.000 \times 10 = \text{Rp } 33.250.000,-$
- TOTAL = $\text{Rp } 181.450.000,-$

Akhila Balqis Adzra, perempuan lahir pada tanggal 29 Mei 2007

- Tahun 2021 $\text{Rp } 1.700.000 \times 12 = \text{Rp } 20.400.000,-$
- Tahun 2022 + 15% = $\text{Rp } 1.955.000 \times 12 = \text{Rp } 23.460.000,-$
- Tahun 2023 + 15% = $\text{Rp } 2.210.000 \times 12 = \text{Rp } 26.520.000,-$
- Tahun 2024 + 15% = $\text{Rp } 2.465.000 \times 12 = \text{Rp } 29.580.000,-$
- Tahun 2025 + 15% = $\text{Rp } 2.720.000 \times 12 = \text{Rp } 32.640.000,-$
- Tahun 2026 + 15% = $\text{Rp } 2.975.000 \times 12 = \text{Rp } 35.000.000,-$
- Tahun 2027 + 15% = $\text{Rp } 3.230.000 \times 12 = \text{Rp } 38.760.000,-$
- Tahun 2028 + 15% = $\text{Rp } 3.485.000 \times 5 = \text{Rp } 17.000.425,-$
- TOTAL = $\text{Rp } 224.485.000,-$

Trisia Wigina, perempuan lahir 28 September 2010

- Tahun 2021 $\text{Rp } 1.400.000 \times 12 = \text{Rp } 16.000.000,-$
- Tahun 2022 + 15% = $\text{Rp } 1.596.000 \times 12 = \text{Rp } 19.152.000,-$
- Tahun 2023 + 15% = $\text{Rp } 1.792.000 \times 12 = \text{Rp } 21.504.000,-$
- Tahun 2024 + 15% = $\text{Rp } 2.060.000 \times 12 = \text{Rp } 24.729.000,-$
- Tahun 2025 + 15% = $\text{Rp } 2.256.000 \times 12 = \text{Rp } 27.072.000,-$
- Tahun 2026 + 15% = $\text{Rp } 2.452.000 \times 12 = \text{Rp } 29.424.000,-$
- Tahun 2027 + 15% = $\text{Rp } 2.648.000 \times 12 = \text{Rp } 31.776.000,-$
- Tahun 2028 + 15% = $\text{Rp } 2.844.000 \times 12 = \text{Rp } 34.128.000,-$
- Tahun 2029 + 15% = $\text{Rp } 3.040.000 \times 12 = \text{Rp } 36.480.000,-$
- Tahun 2030 + 15% = $\text{Rp } 3.236.000 \times 12 = \text{Rp } 38.832.000,-$
- Tahun 2031 + 15% = $\text{Rp } 3.432.000 \times 9 = \text{Rp } 20.888.000,-$
- TOTAL = $\text{Rp } 309.985.600,-$

Halaman 33 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar utang kepada RINALDI setengah dari Rp 375.000.000.- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar utang ke Bank Nagari cabang Pasar Bawah Kota Bukittinggi, setengah dari Rp 450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
5. Menyatakan :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan rumah permanen yang ada diatasnya, telah terdaftar di kantor Badan Pertanahan Nasional / BPN Kota Bukittinggi, Sertifikat Hak Milik No. 2093 Luas 104 m² nama pemegang hak TAUFIK (Tergugat Rekonvensi) Kelurahan Pulai Anak Air yang terletak di Parak Kaco RT 001 RW 004 Pulai Anak Air;
 - b. Sebidang tanah beserta bangunan permanen yang ada di atasnya, tanah dan bangunan ini sudah dijual oleh Taufik Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 600.000.000,- tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi dan hasilnya dinikmati oleh Tergugat Rekonvensi sendiri, telah terdaftar di kantor Badan Pertanahan Nasional / BPN Kota Bukittinggi, Sertifikat Hak Milik No. 2094 Luas 162 m² nama pemegang hak TAUFIK (Tergugat Rekonvensi) Kelurahan Pulai Anak Air yang terletak di Parak Kaco RT 001 RW 004 Pulai Anak Air;
 - c. Sebidang tanah perumahan yang telah terdaftar di kantor Badan Pertanahan Nasional / BPN Kota Bukittinggi, Sertifikat Hak Milik No. 2095 Luas 137 m² nama pemegang hak TAUFIK (Tergugat Rekonvensi) Kelurahan Pulai Anak Air yang terletak di Parak Kaco RT 001 RW 004 Pulai Anak Air;
 - d. Sebidang tanah perumahan yang telah terdaftar di kantor Badan Pertanahan Nasional / BPN Kota Bukittinggi, Sertifikat Hak Milik No. 2096 Luas 15 m² nama pemegang hak TAUFIK (Tergugat Rekonvensi) Kelurahan Pulai Anak Air yang terletak di Parak Kaco RT 001 RW 004 Pulai Anak Air;

Halaman 34 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Sebidang tanah perumahan yang telah terdaftar di kantor Badan Pertanahan Nasional / BPN Kota Bukittinggi, Sertifikat Hak Milik No. 2097 Luas 112 m² nama pemegang hak TAUFIK (Tergugat Rekonvensi) Kelurahan Pulai Anak Air yang terletak di Parak Kaco RT 001 RW 004 Pulai Anak Air;
- f. Sebidang tanah perumahan yang telah terdaftar di kantor Badan Pertanahan Nasional / BPN Kota Bukittinggi, Sertifikat Hak Milik No. 2098 Luas 127 m² nama pemegang hak TAUFIK (Tergugat Rekonvensi) Kelurahan Pulai Anak Air yang terletak di Parak Kaco RT 001 RW 004 Pulai Anak Air;
- g. Satu petak kios tempat usaha jualan daging dari dinas pengelolaan pasar pemerintah Kota Bukittinggi, surat izin No. 39/PBW/XII/2012 terletak di los daging petak No. 39 Pasar Bawah Kota Bukittinggi atas nama TAUFIK (Tergugat Rekonvensi);
- h. Satu petak kios tempat usaha jualan daging dari dinas pengelolaan pasar pemerintah Kota Bukittinggi, surat izin No. 47/PBW/DG/47/2017 terletak di los daging petak No. 47 Pasar Bawah Kota Bukittinggi atas nama TAUFIK (Tergugat Rekonvensi);
- i. Usaha kerjasama jual beli sapi antara PT. ELDIRA FAUNA ASAHAN, Kisaran Sumatera Utara dengan TAUFIK (Tergugat Rekonvensi) untuk pendistribusian daging daerah Kota Bukittinggi. Modal usaha tersebut lebih kurang Rp 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dengan DO pengiriman empat kali dalam satu bulan, satu kali pengiriman 10 ekor sapi, satu kali pengiriman mendapatkan keuntungan bersih 15 juta rupiah, semenjak dari bulan Oktober 2019 usaha tersebut dikelola dan hasil keuntungannya dinikmati sendiri oleh Tergugat Rekonvensi. Dengan rincian pembelian sapi berdasarkan surat jalan pengiriman sapi dari PT Eldira Fauna Asahan sebagai berikut :
 - 15 Oktober 2019 sejumlah 10 ekor sapi
 - 23 Oktober 2019 sejumlah 10 ekor sapi
 - 1 November 2019 sejumlah 10 ekor sapi

Halaman 35 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 November 2019 sejumlah 10 ekor sapi
9 November 2019 sejumlah 10 ekor sapi
9 November 2019 sejumlah 10 ekor sapi
13 November 2019 sejumlah 10 ekor sapi
1 Desember 2019 sejumlah 10 ekor sapi
23 Desember 2019 sejumlah 10 ekor sapi
17 Januari 2020 sejumlah 10 ekor sapi
2 Februari 2020 sejumlah 10 ekor sapi
12 Februari 2020 sejumlah 10 ekor sapi
21 Februari 2020 sejumlah 10 ekor sapi
28 Februari 2020 sejumlah 10 ekor sapi
18 Maret 2020 sejumlah 10 ekor sapi
24 Maret 2020 sejumlah 10 ekor sapi
4 April 2020 sejumlah 10 ekor sapi
12 April 2020 sejumlah 10 ekor sapi
19 April 2020 sejumlah 10 ekor sapi
2 Mai 2020 sejumlah 10 ekor sapi
20 Mai 2020 sejumlah 10 ekor sapi
22 Juni 2020 sejumlah 10 ekor sapi
7 Juli 2020 sejumlah 10 ekor sapi
14 Juli 2020 sejumlah 10 ekor sapi
9 September 2020 sejumlah 10 ekor sapi

Jadi total pembelian sapi sebanyak 25 kali (ini baru sebagian nota yang ditemukan sisanya ada pada Tergugat Rekonvensi)

Total Keuntungan $25 \times \text{Rp } 15.000.000,- = \text{Rp } 375.000.000,-$

Modal usaha Rp 300.000.000,-

Jadi total keseluruhan modal usaha + keuntungan = Rp 675.000.000,-

Adalah harta dan usaha bersama yang didapat selama perkawinan berlangsung antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Menetapkan seluruh tanah-tanah hak milik beserta usaha bersama tersebut masing-masing separoh dibagi sama rata atau setengah bagian;

Halaman 36 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;
7. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan separoh dari harta dan usaha serta hasil usaha bersama tersebut dan membalik namakan Sertifikat Hak Milik atau surat-surat kepemilikan yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi;
8. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut secara natura, dan apabila tidak bisa dibagi secara natura maka pembagian dilakukan melalui kantor lelang Negara;
9. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh atas segala konsekwensi hukum dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka untuk itu mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan rekonversi Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan jawaban rekonvensinya secara tertulis tertanggal 24 September 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Perkara Konvensi:

Dalam Eksepsi :

Eksepsi Yang Tidak Diajukan Sekaligus Dengan Bersama Jawaban Pertama dianggap gugur.

1. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap dengan Gugatan dan Replik dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Duplik tertanggal 21 September 2021 yang terdiri dari poin 1-5 halaman 1-3, yang mana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas semua atau keseluruhannya dari dalil-dalil yang diuraikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Duplik tersebut;
3. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada saat menyerahkan Jawab Gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tertanggal 31 Agustus 2021 tidak ada mengajukan Eksepsi dalam Jawaban Gugatan tersebut, oleh karena itu Eksepsi Tergugat

Halaman 37 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi/Penggugat Rekonvensi haruslah ditolak dan karena eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bukanlah Eksepsi KOMPETENSI ABSOLUT;

4. Bahwa menurut ketentuan pasal 136 HIR yang mengatur tentang pengajuan Eksepsi adalah sebagai berikut :

- Eksepsi yang tidak diajukan dengan jawaban pertama bersama-sama dengan keberatan terhadap pokok perkara, dianggap gugur;
- Oleh karena itu, eksepsi yang diajukan setelah tahap proses itu dilampaui tidak perlu dihiraukan dan dipertimbangkan hakim;

Menurut **M.Yahya Harahap, SH** : " eksepsi harus diajukan sekaligus pada saat mengajukan jawaban pertama bersama-sama dengan jawaban keberatan terhadap pokok perkara (verweer ten principale) kecuali eksepsi kompetensi absolut, yang dapat diajukan tersendiri selama proses pemeriksaan berlangsung, Di luar prosedur itu gugur hak tergugat untuk mengajukannya, sekiranya Tergugat tetap mengajukannya diluar jawaban pertama eksepsi itu dianggap tidak ada;

Menurut **Soepomo**: " jika eksepsi itu baru diajukan kemudian sesudah tergugat mengadakan bantahan gugatan, hakim tidak akan menghiraukan keberatan tergugat";

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI nomor: 2150/K/Pdt/1984 tanggal 10-11-1984 jo PT.Semarang Nomor: 244/Pdt/1981/PT. SMG tanggal 10-1-1982 jo PN. Ambarawa Nomor: 20/Pdt.G/1980/PN.Amb. yang menyatakan: "eksepsi berdasarkan pasal 136 HIR jo pasal 114 Rv ayat (1) harus diajukan pada jawaban pertama bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara, eksepsi yang diajukan setelah itu adalah gugur;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvebsi terhadap **eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi poin 1, 2, 3, 4, dan 5 hal 1-3 dalam duplik tertanggal 21 September 2021**, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk **menolak dan menyatakan eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Gugur**;

Halaman 38 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa-apa yang termuat didalam Eksepsi juga merupakan satu kesatuan dengan Pokok Perkara;
2. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap dengan Gugatan dan Replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertanggal 1 September 2021;
3. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan tegas menolak semua atau seluruh dari dalil-dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi didalam duplik tertanggal 21 September 2021, kecuali apa-apa kebenarannya yang diakui oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa terhadap Replik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi poin 2 dalam pokok perkara yang tertulis nomor perkara 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt adalah kesalahan penulisan dengan dan melalui jawaban gugatan dan balasan terhadap Duplik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan dengan ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengubah atau memperbaiki kesalahan penulisan terhadap nomor perkara tersebut, dan untuk poin 2 Replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diubah menjadi perkara Nomor 437/Pdt.G/2020/PA.Bkt;
5. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membantah Duplik Dalam pokok perkara tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi poin 5 secara tegas karena pada saat digelarnya perkara harta bersama No. 437/Pdt.G/2020/PA.Bkt, telah diadakan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara yang berupa tanah dan segala apa yang berada diatasnya baik yang termasuk dalam perkara konvensi dan Rekonvensi, yang mana Pemeriksaan setempat tersebut dilakukan pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020 (termuat didalam putusan No. 437/Pdt.G/2020/PA.Bkt tertanggal 18 Januari 2021 halaman 84 alinia pertama (1));
6. Bahwa terhadap poin 6 Duplik dalam pokok perkara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, itu semua merupakan ungkapan

Halaman 39 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



kebohongan dan perbuatan tipu muslihat yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, jangankan terhadap objek perkara no. 3.3 dan 3.4 yang digadaikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan diri atau badan nya sendiri dengan suka rela Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi serahkan kepada orang lain, seharusnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ingat alasan utama dan yang sangat pribadi bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menggugat dan bercerai dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah **dulunya seorang istri sekarang mantan istri yang nusyuz terhadap suaminya, yang mana perbuatan Nusyuz dari tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi antara lain sebagai berikut :**

- Yang mana pada akhir tahun 2018 yang tanggal dan bulannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi lupa, Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi telah berbuat zina diatas rumah dengan SHM No. 777 dan 778 atas nama Leni Marlina yang sekarang ditempati dan alamat dari Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi, telah melakukan perselingkuhan dengan memasukan lelaki/pria yang bukan muhrimnya kedalam rumah dengan keadaan sang suami tidak berada dirumah (sedang pergi mencari nafkah), kelakuan/perbuatan ini telah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi lakukan sebanyak lebih dari satu kali atas pengakuan selingkuhan (Rahmad Deni Putra pgl Deni) Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Yang mana perbuatan tersebut diakui pada saat tertangkap tangan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri yang merupakan perbuatan tersebut, dengan dalil mengambil kain kotor untuk dilondry yang langsung diambil oleh Rahmad Deni Putra pgl Deni kedalam kamar tidur Penggugat/Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat masih dalam perkawinan dulu, disanalah didapatkan perselingkuhan

Halaman 40 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



tersebut hanya memakai pakaian dalam atau anak baju saja tanpa baju yang pantas;

- Karena perbuatan Nusyuz zina dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terkuak, maka pada tanggal 22 April 2019 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membuat fitnah yang mengatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Pengedar Narkotika jenis Sabu-sabu, pada Badan Narkotika Nasional (BNN) kota Payakumbuh, pada Kenyataannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bebas dan murni tidak sebagai Pengedar dan pemakai dengan kata lain bersih tidak ada terlibat dengan benda haram tersebut;

Dalam membuat laporan palsu tersebut Tergugat

Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerjasama dengan petugas BNN

berusaha untuk menyingkirkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari perkawinan dan harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan;

- Bahwa pada saat pengeledahan oleh BNN tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengalami kerugian karena hilangnya harta benda yang berupa uang Rupiah, uang Real dan emas yang jumlahnya lebih kurang Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah);
- Karena tidak terbuktinya laporan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas tuduhan Pengedar dan pemakai Narkotika jenis sabu-sabu, dan kasusu ditutup, dan Penggugat Konvensi /Pergugat Rekonvensi bebas, maka perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut jelas-jelas merupakan perbuatan Nusyuz;
- Perbuatan Nusyuz dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terbumasuk dalam ketentuan pasal 116 butir (a)(d) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

Perceraian terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

Halaman 41 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



(a) Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabuk, pemadat, pejudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

(b) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

Dari kedua butir tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukannya semasa dalam perkawinan berzina dan mencelakai Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan membuat laporan palsu pengedar dan pemakai narkotika jenis sabu sabu.

Bahwa terkait dengan poin 6 Duplik dalam pokok perkara, ini merupakan salah satu niat busuk dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengelapkan harta bersama selama perkawinan, biar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memperoleh pembagian yang besar, dan menurut Pasal 92 KHI Kompilasi Hukum Islam) yang berbunyi :' **Suami atau istri tanpa sepengetahuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama** “;

Dari uraian tersebut diatas jelaslah bahwa Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi semasa perkawinan dulu adalah seorang istri yang Nusyuz dan tidak taat dan patuh kepada suami, dan segala hutang piutang yang dibuat oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah tanggung jawab dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sendiri, tidak termasuk kedalam hutang bersama dalam perkawinan;

7. Bahwa terhadap poin 7 dari Duplik dalam Pokok Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Tegas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dari poin 7 duplik dalam pokok perkara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap dengan gugatan dan Replik dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa sebelum menikah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah merupakan keluarga yang prasejahtera, semenjak menikah/kawin dengan

Halaman 42 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi baru Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat menikmati hidup mewah dan bergelimang harta, begitu juga dengan kakak dan adik dari Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi menikmati jerih paya dari Peggugat Konvensi/tergugat Konvensi dalam menghasilkan harta dengan kata lain martabat keluarga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di mata masyarakat Kabun Pulasan dalam khususnya kota Bukittinggi umumnya tidak dipandang rendah sebelah mata lagi oleh masyarakat. Bak pepatah yang tepat ditujukan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi “**Kacang lupu jo kulik**”;

8. Bahwa terhadap poin 8 dari duplik dalam pokok perkara Tergugat Konvensi/ Peggugat Rekonvensi, memang dengan kenyataan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mentaati dan mematuhi SITA JAMINAN yang dimohonkan oleh Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap dengan Gugatan dan Replik Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;

Bahwa didalam Duplik tertanggal 21 September 2021 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugat Rekonvensi terhadap perkara ini, yang mana eksepsi dan gugatan Rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut adalah suatu jawaban yang bertentangan dengan syarat formil dalam mengajukan eksepsi dan gugatan Rekonvensi yang telah lewat waktu atau gugur;

DALAM REKONPENSİ:

Bahwa didalam Rekonvensi ini Peggugat Konvensi bertindak sebagai atau disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Adapun Jawaban Gugatan Rekonvensi atau bantahan Tergugat Rekonvensi/Peggugat Konvensi adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa apa-apa dalil-dalil Tergugat Rekonvensi/Peggugat Konvensi yang termuat didalam Konvensi juga merupakan satu kesatuan dalam

Halaman 43 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



jawaban gugatan Rekonvensi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi menolak dengan tegas semua dalil-dalil dari Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, kecuali apa-apa kebenaran yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

3. Bahwa Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Telah Lewat Waktu:

- a. Bahwa gugatan Rekonvensi poin 1 sampai 8 hal 5-10 yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang semena-mena terhadap Pengadilan dan gugatan Rekonvensi tersebut telah melampaui batas waktu pengajuan, oleh karena itu sudah selayaknya Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi ditolak atau setidaknya dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang mulia;

- b. Bahwa **Gugatan Rekonvensi Wajib Diajukan Bersama-sama Dengan Jawaban Pertama.**

Adanya pendapat para ahli yang mengatakan (M.YAHYA HARAHAP, SH): “Menurut pendapat ini, agar gugatan rekonvensi memenuhi syarat formil, wajib diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama, pendapat tersebut ditafsirkan dari bunyi pasal 132 b ayat (1) HIR, maka “jawaban” dalam kalimat wajib diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama berdasarkan alasan berikut :

- Membolehkan atau memberikan kebebasan bagi tergugat mengajukan gugatan rekonvensi diluar jawaban pertama, dapat menimbulkan kerugian bagi penggugat dalam membela hak dan kepentingannya;
- Selain itu, membolehkan tergugat mengajukan gugatan rekonvensi melampaui jawaban pertama, dapat menimbulkan ketidak lancaran pemeriksaan dan penyelesaian perkara;

Halaman 44 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



- Rasio yang terkandung dalam pembatasan pengajuan mesti pada jawaban pertama yaitu agar tergugat tidak sewenang-wenang;

Menurut pendapat Soebekti :” bahwa gugatan Rekonvensi yang dapat diajukan sewaktu-waktu sampai tahap pemeriksaan saksi dimulai, hanya dapat dibenarkan dalam proses lisan, tetapi tidak dalam proses tertulis;

Menurut Yurisprudensi (putusan) Mahkamah Agung RI Nomor : 346/K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979 menyatakan :” **dikatakan gugatan rekonvensi baru diajukan tergugat pada jawaban tertulis kedua, oleh karena itu gugatan rekonvensi tersebut adalah terlambat;**

Menurut putusan tersebut gugatan rekonvensi seperti itu dianggap melampaui batas pengajuan, sehingga tidak memenuhi syarat formil, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi jelas dan terang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah bersikap sewenang-wenang terhadap persidangan ini, dapat dilihat pada saat penyerahan Replik Konvensi dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang diterima langsung oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam persidangan pada tanggal 1 September 2021 telah diberi waktu untuk seminggu, pada minggu depannya Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi (tanggal 7 September 2021) tidak hadir, baru pada tanggal 14 september 2021 hadir kembali akan tetapi tidak menyerahkan Duplik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, baru pada tanggal 21 September 2021 menyerahkan Dupliknya, dengan tindakan yang mempermainkan persidangan peradilan tersebut, tindakan dan perbuatan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi jelas-jelas telah merugikan hak dan kepentingan hukum bagi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yang berhak memperoleh kepastian hukum sesuai motto asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan;

Halaman 45 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



4. Bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terhadap nafkah anak adalah kabur dan cacat hukum (obscur Libel);

Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi keberatan dengan poin 2-3 hal 5 dan 6 dari Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, karena :

- Bahwa terhadap Nafkah anak telah diputus dalam perkara 437/Pdt.G/2020/PA.Bkt tertanggal 18 Januari 2021, yang mana nafkah anak adalah hak anak bukan hak dan kewenangan dari mantan istri, karena disini Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi hanya sebagai mantan istri tidak mempunyai hak untuk menuntut nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
- Bahwa gugatan Nafkah anak dan gugatan harta bersama Rekonvensi pada hakikatnya tidak ada hubungan koneksitas atau hubungan erat satu sama lain, meskipun gugatan nafkah anak dan gugatan harta bersama Rekonvensi sama-sama akibat dari perceraian, demikian pula dalam pembuktian kedua gugatan itu masing-masing berdiri sendiri sehingga tidak memenuhi ketentuan pengajuan secara kumulatif, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1715/K/Sip/1983 tanggal 16 Maret 1985 yang isinya :**" koneksitas objektif yang diajukan penggugat tidak dapat dibenarkan atas alasan antara gugatan yang satu dengan yang lain adalah kasus yang berdiri sendiri, antara keduanya tidak terdapat koneksitas atau hubungan erat"**;
- Bahwa berdasarkan pasal 8 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 :**" Pengabungan perkara (kumulasi) hanya berlaku pada perkara perceraian dengan nafkah madhiyah, iddah, mut'ah, pemeliharaan anak, biaya anak yang merupakan asesor dari perceraian"**;
- Bahwa nafkah anak (bezit) dan gugatan harta bersama (eigendoom) yang mana: nafkah anak atau biaya anak adalah bezit, gugatan untuk melaksanakan kewajiban semata-mata untuk kepentingan anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002

Halaman 46 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



tentang Perlindungan Anak, nafkah anak bukan untuk dimiliki dipindahtangankan atau dipindahkan kepada orang lain, sedangkan gugatan harta bersama adalah merupakan hak memiliki (eigendoom) yaitu hak untuk memiliki, untuk menikmati yang dapat berbuat sebebas-bebasnya untuk dijual belikan atau dipindah tangankan;

Bahwa menurut pasal 103 Rv :” bahwa tuntutan mengenai hak untuk menguasai (Bezit) dan hak untuk memiliki (eigendoom) tidak dapat dilakukan bersama-sama”, karena antara bezit dalam hal ini nafkah madhiyah untuk anak-anak dengan eigendoom dalam hal ini gugat harta bersama adalah dua perkara yang berbeda yang penyelesaiannya perkaranya masing-masing;

Bahwa dari uraian tersebut diatas sudah sepatutnya gugatan rekonsensi Poin 2-3 Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konvensi ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi Rekonsensi dari Tergugat rekonsensi/Penggugat Konvensi untuk mengabulkan seluruhnya eksepsi dari Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi dan menolak setidaknya tidak menerima Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa apa-apa yang termuat didalam Eksepsi Rekonsensi merupakan satu kesatuan didalam pokok perkara;
- Bahwa Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konvensi menolak dengan tegas semua dalil-dalil dari gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi tanpa kecuali;
- Bahwa terhadap nafkah anak telah Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konvensi uraikan didalam eksepsi Rekonsensi, didalam pokok perkara ini Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi mempertegas terhadap nafkah anak, Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi tidak berhak menuntut dan melarang anak untuk meminta nafkah anak kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi, setelah perceraian tersebut Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi selalu menekankan

Halaman 47 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



dan melarang anak-anak untuk meminta nafkahnya langsung kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, terbukti sikap dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ada maksud busuk untuk memeras dan untuk menguasai harta bersama seluruhnya sebagai imbalan dari nafkah anak, dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi harus sadar diri, dengan mengugat nafkah anak yang bersifat Bezit dengan harta bersama yang bersifat eigendoom merupakan suatu unsur hukum yang berlainan, dan **Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bukanlah sebagai wali dari anak-anak tersebut yang berhak menuntut hak nafkah anak;**

Bahwa terhadap pon 2-3 gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi haruslah ditolak karena cacat hukum;

- Bahwa terhadap poin 4 dari gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan tegas Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi menolak apa-apa yang tercatat dalam poin 4 tersebut;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah salah dalam memahami pasal 93 Kompilasi Hukum Islam, karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi semasa perkawinan seorang menjadi istri yang nusyuz yang mana semua perbuatan hutang piutang yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terhadap harta bersama bukanlah untuk dan manfaat didalam rumah tangga, hutang yang diperbuat oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tanpa sepengetahuan dari Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, dipergunakannya untuk travelling dan memenuhi kebutuhan hidup dari saudara kandung Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sendiri;
- Bahwa terhadap hutang yang diperbuat oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pihak ketiga

Halaman 48 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



merupakan tanggung jawab dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dan bukan menjadi tanggung jawab dan beban dari harta bersama, yang mana perbuatan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bertentangan dengan **Pasal 92 KHI (Kompilasi Hukum Islam)** yang berbunyi: **"Suami atau istri tanpa sepengetahuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama"**;

- Bahwa terhadap poin 4 gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, telah pernah diajukan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas putusan Pengadilan Agama Bukittinggi perkara harta bersama Nomor 437/Pdt.G/2020/PA.Bkt yang diputus tertanggal 18 Januari 2021 hal. 102- 104 poin 4), dan jawaban Gugatan Rekonvensi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sama dengan perkara nomor 437/Pdt.G/2020/PA.Bkt jo dalam bantahan Rekonvensi dalam Pokok perkara Konvensi;
- Bahwa terhadap poin 4 gugatan rekonvensi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak atau dengan kata lain tidak dapat diterima;

5. Bahwa terhadap poin 5 a-f dari gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sudah pernah di ajukan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi perkara nomor: 437/Pdt.G/2020/PA.Bkt hal 104-106 pon 5.1 – 5.6;

- Bahwa poin 5 a-f gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, yang atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah harta pusaka tinggi suku pisang Pulai anak aia, dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah datuk/Pengulu dengan gelar DT MUDO suku Pisang Parak Kaco, Pulai anak aia, didalam syarat pembuatan sertifikat atas tanah adat /pusako tinggi, harus atas nama mamak kepala waris/ mamak kepala suku, atas kesepakatan anggota

Halaman 49 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



kaum dari pesukuan tersebut, dan harta pusaka tinggi tidak dapat dialihkan atau diwariskan kepada anak atau istri hanya dapat dimiliki dan diwarisi oleh anggota kaum atau kemenakan yang sekaum sasuku, jadi terhadap poin 5 gugatan Rekonvensi Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak merupakan harta bersama dari Penggugat rekonvensi/tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

- Menurut Putusan Mahkamah Agung RI nomor: 180/K/Sip/1971 tanggal 25 Agustus 1971 yang menyatakan:” **mengenai harta kaum dikembalikan kepada anggota kaum**”, menurut hukum adat Minangkabau jika salah seorang diantara suami atau istri meninggal dunia maka harta yang berasal dari harta pusaka kaum yang merupakan harta bawaan dalam suatu perkawinan, harta tersebut harus dikembalikan kepada kaum dari mana harta itu berasal”;
- Bahwa poin 5a-f gugatan Rekonvensi tidak termasuk didalam gugatan konvensi, jadi dengan kata lain gugatan rekonvensi poin 5 dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi haruslah ditolak karena diluar konsep gugatan konvensi;
- Bahwa didalam ketentuan pengajuan gugatan Rekonvensi apa yang menjadi objek dan subjek dalam perkara gugat konvensi itupulalah yang menjadi objek dan subjek dari gugatan rekonvensi;

6. Bahwa terhadap poin 5 g dan h dalam gugat Rekonvensi Penggugat Konvensi dahulu mempunyai kekuatan hukum tetap didalam perkara No. 437/Pdt.G/2020/PA. Bkt hal 107 poin 5.7 dan 5.8;

- Bahwa didalam perkara terdahulu no, 437 /Pdt.G/2020/PA.Bkt sudah sangat jelas diterangkan bahwa kios tersebut adalah kepunyaan dari Dinas pasar Bawah Kota Bukittinggi, bukan merupakan harta bersama, dan kios tersebut tidak dapat dialihkan

Halaman 50 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



sebagai harta bersama karena sifatnya hanya mengontrak bukan hak milik;

- Bahwa kedua kios tersebut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dapatkan dari peralihan hak kontrak dari mamak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang bernama Uncu kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
- Bahwa pada umumnya para pedagang yang berada di los daging tersebut memperoleh tempat dari peralihan estafet dari mamak atau dari bapaknya terdahulu, karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memperoleh peralihan dari mamak, apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak berdagang lagi maka tempat tersebut harus dialihkan kepada kemenakan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka istri dan anak tidak berhak untuk berdagang di los daging tersebut;

7. Bahwa terhadap poin 5.i dari gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang gugat tersebut merupakan laba yang timbul setelah perceraian secara Agama dan Adat pada tahun 2019 setelah terbuktinya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berbuat Nusyuz (zina) dengan Rahmad Deni Putra pgl Deni dan Perbuatan mencelakai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan melaporkan kasus pidana palsu kepada Polisi dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan tuduhan Pengedar dan pemakai;

Bahwa apabila telah jatuhnya talak dari suami kepada istri, baik secara agama maupun secara hukum negara si istri tidak dapat menuntut hasil keuntungan dari usaha bekas suami, lebih-lebih Penggugat Rekonvensi/tergugat Konvensi semasa perkawinannya adalah seorang istri yang nusyuz;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi uraikan diatas tersebut mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak seluruh dari DUPLIK, EKSEPSI. POKOK

Halaman 51 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERKARA KONVENSI dan menolak GUGATAN REKONVENSI dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atau dengan kata lain GUGUR dari seluruh bantahan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia menjatuhkan putusan yang amarnya :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban rekonvensi Penggugat, Tergugat telah menyampaikan replik rekonvensinya secara tertulis tanggal 5 Oktober 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM PERKARA KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tetap dengan teguh pada jawaban Duplik serta Gugatan Rekonvensi tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang diuraikan dari 1-4 tentang ekspeksi perkara Konvensi dalam jawaban tanggal 24 September 2021;
3. Bahwa Tergugat Konvensi berhak untuk mengajukan eksepsi dalam menyampaikan Duplik karena masih dalam persidangan jawab menjawab belum pemeriksaan saksi-saksi, dan eksepsi yang Tergugat Konvensi ajukan adalah Eksepsi relatif yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim pada putusan akhir. Bukanlah eksepsi kewenangan yang harus diputus oleh Majelis Hakim pada putusan oleh majelis hakim lebih awal / putusan sela sebelum pemeriksaan perkara;
4. Bahwa pada persidangan sebelumnya tergugat Konvensi secara lisan sudah menyampaikan eksepsi dan jawaban pertama sebagaimana teratat

Halaman 52 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam acara berita persidangan, pada tanggal 31 Agustus 2021 hanya beberapa jawaban saja yang tergugat Konvensi jawab secara tulisan tangan, karena Majelis Hakim meminta jawaban secara tertulis, kalau bisa diketik secara rapi. Namun karena sidang berikut Replik Penggugat Konvensi, maka pada Duplik Tergugat Konvensi tersebutlah dapat kesempatan untuk mengetik Eksepsi secara tertulis;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan dari Tergugat Konvensi terhadap Eksepsi perkara Konvensi dalam jawaban Gugatan Rekonvensi ini harus dikesampingkan, mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk mengabulkan Eksepsi dari Tergugat Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang terurai dalam Eksepsi diatas adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat Konvensi tetap dengan jawaban baik secara lisan maupun tertulis, dan Duplik pada persidangan terdahulu dalam pemeriksaan perkara ini;
3. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam jawaban gugatan Rekonvensi tanggal 24 September 2021, kecuali yang tergugat Konvensi akui kebenarannya;
4. Bahwa terhadap poin 6 pada jawaban Gugatan Rekonvensi dalam pokok perkara Konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi itu semua adalah ungkapan kebohongan dan perbuatan tipu muslihat...dst:
 - Bahwa dalil-dalil tersebut dampak dengan jelas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi lah yang melakukan kebohongan dan tipu muslihat;
 - Bahwa menurut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi objek perkara poin 3.3 dan poin 3.4 bukan lagi harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi karena mengandung sengketa dengan pihak ke 3 RINALDI terkait utang piutang, sesuai dengan salinan Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi

Halaman 53 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.437/Pdt.G/2020/PA.BKT. tanggal 18 Januari 2021 halaman 89 s/d halaman 90;

- Bahwa Penggugat Konvensi Menyatakan Tergugat Konvensi berzina dengan menyebut nama seseorang yang bernama RAHMAD DENI, itu adalah ungkapan akal busuk Penggugat Konvensi yang harus dipertanggung jawabkan. Pernyataan dan dalil tersebut sudah menjadi bukti bahwa Penggugat Konvensi sudah melakukan perbuatan pidana pencemaran nama baik Tergugat Konvensi dan RAHMAD DENI, karena tuduhan tidak ada bukti sama sekali;
- Bahwa dan ungkapan Penggugat Konvensi yang menyatakan bahwa Tergugat Konvensi bekerjasama dengan petugas BNN, untuk menyingkirkan Penggugat Konvensi dari perkawinan dan harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah tuduhan tanpa bukti yang harus dipertanggung jawabkan oleh Penggugat secara pidana, karena sudah mencemarkan nama baik Tergugat Konvensi dan menghina, melecehkan serta mencemarkan nama baik petugas lembaga Pemerintahan RI Badan Narkotika Indonesia (BNN);
- Bahwa Tergugat Konvensi tidak melakukan perbuatan NUSYUZ semasa perkawinan dengan Penggugat Konvensi. Hal ini Bisa Tergugat buktikan dengan salinan putusan Pengadilan Agama Bukittinggi perkara Gugatan VERZET No.710/Pddt.G/2019/PA.BKT. dalam amar putusan Penggugat Konvensi berkewajiban untuk membayar nafkah iddah Rp 10.000.000,- dan uang muth'ah tersebut dihadapan Majelis Hakim di persidangan;
- Bahwa jelas Tergugat Konvensi telah diperlakukan sebagai wanita terhormat di Pengadilan Agama Bukittinggi. Tidak NUSYUZ seperti cerita olok-olok yang diungkapkan Penggugat Konvensi, karena tidak ada bukti dalam perkara yang telah ingkrah/mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut yang menunjukkan Tergugat Konvensi melakukan perbuatan NUSYUZ;
- Bahwa dalil Penggugat Konvensi yang mengaitkan Tergugat Konvensi melakukan perbuatan NUSYUZ yang termasuk dalam ketentuan dalam 116 butir a dan d serta pasal 92 kompilasi hukum islam adalah bohong

Halaman 54 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan rekayasa Penggugat Konvensi saja untuk lari dari tanggung jawab Hutang Piutang yang sudah diketahuinya semasa perkawinan;

5. Bahwa terhadap poin 7 pada jawaban Rekonvensi dalam pokok perkara Konvensi Penggugat Konvensi adalah cerita mimpi Penggugat Konvensi yang tidak ada relevansinya dimasa lalu Penggugat dan Tergugat Konvensi;
6. Bahwa terhadap poin 8 jawaban Rekonvensi dalam pokok perkara Konvensi bukanlah bantahan/tanggapan terhadap poin 8 dari Duplik dalam pokok perkara Tergugat Konvensi jadi tidak perlu Tergugat Konvensi tanggap;

Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas dan terang bahwa Gugatan konvensi Penggugat Konvensi sepatutnya untuk ditolak seluruhnya setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa putusan dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan Replik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan tangguh dalam gugatan Rekonvensi semua yang telah diajukan pada persidangan pada tanggal 21 September 2021;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan tidak merugikan Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas jawaban Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi tentang Eksepsi poin 3.a dan poin 3.b. bahwa pandangan yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut adalah secara sempit:
 - Bahwa secara luas pendapat ahli (**M.YAHYA HARAHAP, SH**) berpendapat dalam bukunya **"HUKUM ACARA PERDATA"** halaman 483, bahwa batas pengajuan Gugatan Rekonvensi adalah sampai tahap proses pembuktian, pengajuan tidak harus bersama-sama dengan

Halaman 55 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



jawaban pertama, tetapi dibenarkan sampai dengan proses pemeriksaan memasuki tahap pembuktian. Dengan demikian gugatan Rekonvensi tidak mutlak diajukan pada jawaban pertama, tetapi dimungkinkan pada pengajuan Duplik;

- Lebih lanjut “ **M.YAHYA HARAP.SH**” menjelaskan bahwa pendapat tersebut merujuk pada ketentuan pasal 132 ayat (1) HIR itu sendiri yang tidak menggunakan kata atau kalimat tegas bahwa yang dimaksud dengan jawaban adalah “jawaban” pertama, kalimat hanya menyebut “bersama-sama dengan jawaban” dengan demikian, Gugatan Rekonvensi tetap dapat diajukan selama proses pemeriksaan masih dalam tahap jawab menjawab (Jawaban dan Duplik) yang menjadi syarat adalah Rekonvensi diajukan bersama dengan jawaban, boleh pada jawaban pertama, boleh juga pada jawaban terhadap Replik Penggugat;
- Sejalan pula dengan putusan MA. No.239K/sip/1968. Dalam putusan tersebut, gugatan Rekonvensi dapat diajukan selama proses jawab – menjawab (jawaban atau Duplik) berlangsung, karena pasal 158 RBG pasal 132b ayat (1) HIR hanya menyebut jawaban sedangkan Replik dan Duplik juga merupakan jawaban meskipun bukan jawaban pertama. Pendapat diatas juga sejalan dengan putusan MA No. 642k/sip/1972. Bahwa batas pengajuan Gugatan Rekonvensi masih terbuka sampai dimasukinya tahap pemeriksaan saksi;

Bahwa dari uraian diatas tidak alasan bagi Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi telah bersikap sewenang-wenang terhadap persidangan ini dan merugikan hak dan kepentingan hukum Tergugat Rekonvensi karena Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sudah tepat dan memenuhi syarat formil;

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil jawaban Gugatan Rekonvensi Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi tentang Eksepsi poin 4;

Bahwa Tergugat Rekonvensi sudah keliru dalam memahami Gugatan Rekonvensi poin 2.3, bahwa Tergugat Rekonvensi Penggugat Rekonvensi

Halaman 56 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



sangat paham dengan nafkah anak tersebut sudah diputuskan dalam perkara No. 437/Pdt.G/2020/PA.BKT tanggal 18 Januari 2021 dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap;

- Bahwa dalam putusan tersebut bahwa anak seemasa perkawinan adalah tanggung jawab bersama, karena anak-anak tersebut masih dibawah umur maka hak asuh anak-anak tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi. Maka Penggugat Rekonvensi telah melaksanakan amanah untuk memelihara anak-anak tersebut sejak putusnya perkawinan. Sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak menunaikan bahkan sangat lalai menunaikan kewajibannya terhadap anak-anak tersebut. Bahkan melakukan kekerasan terhadap anak-anak yang masih dibawah umur dan tidak ada itikad baik dari Tergugat Rekonvensi untuk membiayai anak-anak tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian diatas sangat beralasan hukum untuk mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dan Eksepsi Tergugat Rekonvensi haruslah dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa uraian dalam Eksepsi diatas adalah satu kesatuan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat Rekonvensi pada jawaban Gugatan Rekonvensi dalam pokok perkara kecuali yang Penggugat Rekonvensi akui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap nafkah anak sesuai dengan apa yang telah penggugat uraikan dalam eksepsi diatas sesuai pula dengan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap perkara No. 437/Pdt.G/2020/PA.BKT. bahwa karena anak-anak tersebut masih dibawah umur yang belum mumayyiz, maka Penggugat Rekonvensi berhak untuk mengasuh dan memelihara segala hak dan kewajibannya, mewakili meminta dan menuntut hak dan kewajiban serta melaporkan sesuatu yang merugikannya, maka Penggugat Rekonvensi berhak untuk menuntut nafkah masing-masing anak tersebut kepada Tergugat Rekonvensi;

Halaman 57 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak taat kepada putusan Pengadilan Agama Bukittinggi No.437/Pdt.G/2020/PA.BKT yang telah memiliki hukum tetap tersebut. Jangankan Tergugat Rekonvensi patuh dan taat kepada putusan tersebut bahkan sering berkata-kata kasar kepada anak-anak dan melakukan kekerasan terhadap anak;
- Bahwa anak Penggugat yang bernama AXCELL pernah menjadi korban kekerasan penganiayaan anak dibawah umur oleh Tergugat Rekonvensi. Terhadap kasus kekerasan dan penganiayaan tersebut ditangani oleh POLRESTA BUKITTINGGI. Tergugat Rekonvensi jadi tersangka sampai sekarang sesuai dengan laporan POLISI No.SLTP/254/K/X/2020/Res.Bukittinggi;
- 4. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas terhadap dalil Tergugat Rekonvensi yang menolak poin 4 Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa mengenai Penggugat Rekonvensi yang salah dalam memahami pasal 92/93 KHI yang dimaksud Tergugat Rekonvensi hal tersebut adalah keliru;
 - Bahwa Tergugat Rekonvensi selalu mendalilkan dalam perkara ini bahwa Penggugat Rekonvensi NUSYUZ-NUSYUZ-NUSYUZ-NUSYUZ;
 - Bahwa tuduhan NUSYUZ Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi adalah bukti nyata kebohongan Tergugat Rekonvensi yang tidak bisa terbantahkan melalui putusan cerai talak/Gugatan Verzet Pengadilan Agama Bukittinggi perkara No.710/Pdt.G/2019/PA.BKT; Putusan tersebut menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah wanita terhormat, perkawinan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi putus tidak ada bukti karena NUSYUZ. Majelis Hakim dalam amarnya mewajibkan Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah dan muth'ah. Jadi jika Tergugat Rekonvensi menuduh Penggugat Rekonvensi adalah ibarat pepatah *"ibarat air ludah yang sudah diludahkan dijilat kembali"* oleh Tergugat Rekonvensi;

Halaman 58 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hutang piutang kepada pihak ke 3 baik kepada RINALDI maupun ke Bank Nagari adalah sepengetahuan Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pula yang menikmati semasa perkawinan;
- 5. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil Tergugat Rekonvensi pada jawaban Rekonvensi dalam pokok perkara poin 5;
 - Bahwa bohong sertifikat hak milik objek perkara 5.a – f atas nama mamak kepala waris karena Tergugat Rekonvensi sebagai datuk / penghulu;
 - Bahwa benar tanah – tanah tersebut adalah tanah kaum Tergugat Rekonvensi, akan tetapi sudah Tergugat Rekonvensi beli bersama Penggugat Rekonvensi yang berhak mendapat bagian tanah tersebut. Tanah tersebut dibeli sebelum ada sertifikat, maka dibuat sertifikat atas nama kakak Tergugat Rekonvensi yang bernama ANHAR, karena Anhar yang mengurus jual beli tersebut karena jual beli dibawah tangan. Karena Penggugat Rekonvensi merasa tertipu oleh ANHAR, maka dibalik namakanlah sertifikat tersebut keatas nama Tergugat Rekonvensi dengan cara membuat Akta Hibah di Notaris FATMA DEVI .SH. seolah-olah tanah tersebut hibah dari ANHAR kepada TAUFIK Tergugat Rekonvensi. Di dalam akta hibah tersebut ikut serta istri ANHAR bertanda tangan, kalau tanah pusaka tinggi tentu tidak ikut istri Anhar bertanda tangan;
- Bahwa objek perkara Rekonvensi poin 5 tersebut adalah benar-benar harta bersama antara Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang sudah dipecah-pecah sertifikatnya oleh Tergugat Rekonvensi, dikapling-kapling menjadi 6 sertifikat untuk dijual satu persatu;
- Bahwa bukti yang tidak bisa terbantahkan bahwa Tergugat Rekonvensi dihadapan hakim mediasi, bagian Penggugat hanya akan dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi hanya Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 6. Bahwa terhadap poin 6 jawaban Tergugat Rekonvensi dalam pokok perkara. Penggugat Rekonvensi membantah dan menolak dengan tegas. Bahwa 2 kios tersebut adalah harta bersama hak sewa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang pendapat semasa perkawinan,

Halaman 59 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan estapet dari mamak Tergugat Rekonvensi. Lama waktu menyewa kios tersebut tidak terbatas waktunya oleh Pemerintah Kota Bukittinggi sekarang hanya disewakan dan dinikmati sendiri oleh Tergugat Rekonvensi sendiri;

7. Bahwa Penggugat membantah dengan tegas jawaban Tergugat Rekonvensi dalam pokok perkara poin 7;

Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak melihat tanggal berapa dan bulan berapa perceraian, bahwa untung dan laba tersebut adalah termasuk sebelum bercerai, walaupun sesudah perceraian, usaha dan modal usaha tersebut adalah usaha bersama dan (modal) harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum pernah dibagi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa bahasa NUSYUZ-NUSYUZ-NUSYUZ dalam perkara ini adalah merupakan pelecehan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Pengadilan Agama Bukittinggi yang telah memutus perkara No.710/Pdt.G/2019/PA.BKT;

Tidak ada lagi makna dan guna kata NUSYUZ di gaung-gaungkan Tergugat Rekonvensi dalam Perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Rekonvensi diatas maka mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia. Untuk menolak jawaban Gugatan Rekonvensi Eksepsi pokok perkara Konvensi dan dalam Eksepsi, pokok perkara dalam Rekonvensi;

Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia menjatuhkan amarnya;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik rekonvensi Tergugat, Penggugat telah menyampaikan duplik rekonvensi secara tertulis tanggal 8 Oktober 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 60 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Penggugat Konvensi tetap dengan Replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Konvensi tetap menolak Eksepsi Tergugat Konvensi keseluruhannya sebagaimana yang diuraikan Tergugat Konvensi dalam poin 1- 4 tentang eksepsi dalam Replik Penggugat Rekonvensi tertanggal 05 Oktober 2021;
3. Bahwa Penggugat Konvensi menolak Eksepsi Tergugat Konvensi, karena prinsipnya Eksepsi harus diajukan bersama-sama pada jawaban pertama, sebagaimana Pendapat Ahli Hukum **M. Yahya Harahap, SH** dalam bukunya Hukum Acara Perdata edisi kedua halaman 487 yang berbunyi “ *mengenai saat pengajuan eksepsi, lebih jauh diatur pada Pasal 114 Rv, ketentuan tersebut telah dijadikan pedoman oleh kalangan praktisi hukum, yang menggariskan:*
 - *Semua eksepsi, kecuali kompetensi absolut, harus disampaikan bersama-sama pada jawaban pertama terhadap pokok perkara;*
 - *Dengan ancaman, apabila tidak diajukan bersamaan pada jawaban pertama terhadap pokok perkara, hilang hak Tergugat untuk mengajukan eksepsi;*Maka dari penjelasan tersebut maka Eksepsi Tergugat Konvensi harus ditolak;
4. Bahwa mengenai eksepsi Tergugat Konvensi poin 4, adalah sebuah kebohongan, karena pada sidang 31 Agustus 2021, Tergugat Konvensi tidak mengajukan Eksepsi, dan Tergugat Konvensi sudah menulis dengan tangan jawaban Tergugat Konvensi dan dalam jawaban Tergugat Konvensi tersebut tidak diajukan eksepsi, dan saat itu Majelis Hakim meminta Tergugat Konvensi untuk mengetikkan jawaban secara rapi bukan merubah jawaban dan mengajukan Eksepsi dalam Duplik, karena agenda selanjutnya adalah Replik dari Penggugat Konvensi, sehingga sudah seharusnya Eksepsi Tergugat Konvensi harus ditolak;

B. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 61 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



1. Bahwa Penggugat Konvensi menolak semua dalil Tergugat Konvensi kecuali yang secara tegas Penggugat Konvensi akui kebenarannya;
2. Bahwa Penggugat Konvensi tetap dengan dalil gugatan Penggugat Konvensi, dan Penggugat Konvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Tergugat Konvensi, baik jawaban dalam konvensi, gugatan dalam Rekonvensi, duplik dalam Konvensi, dan Replik dalam Rekonvensi, kecuali apa yang Penggugat Konvensi akui kebenarannya;
3. Bahwa Penggugat konvensi membantah sekali lagi kalau objek perkara SHM 791 dan SHM 793 mengandung sengketa dengan pihak ketiga Rinaldi, karena Rinaldi tersebut adalah anak dari saudara ayah Tergugat Konvensi, jadi semua itu hanya tipu muslihat Tergugat Konvensi untuk menggelapkan harta Penggugat dengan Tergugat, dan semua itu hanyalah kebohongan Tergugat, objek perkara tersebut tidak ada sama sekali mengandung sengketa dengan orang lain, karena harta tersebut murni milik Penggugat dengan Tergugat yang sekarang dikuasai oleh Tergugat, dan semuanya di rekayasa oleh Tergugat seolah-olah ada sengketa dengan pihak ketiga, padahal sudah jelas tanah tersebut milik Penggugat dengan Tergugat dan sertifikatnya atas nama Tergugat (**Leni Marlina**), dan belum pernah dijual belikan ataupun balik nama, dan ini dibuktikan dengan nama yang tertera dalam sertifikat Sertifikat Hak milik No 791, dan ini tidak bisa dibantah karena sertifikat adalah alat bukti yang sempurna dan mengingat, begitupun sebaliknya dengan sertifikat Hak Milik 793 yang juga tertera atas nama Leni Marlina, dan tidak dalam jaminan hutang;
4. Bahwa Penggugat tegaskan kalau di dalam Jawaban Penggugat Konvensi di mana perbuatan tersebut diakui pada saat tertangkap tangan oleh Penggugat Konvensi sendiri, dengan dalil mengambil kain kotor untuk dilondry yang langsung diambil oleh Rahmad Deni Putra pgl Deni kedalam kamar tidur Penggugat/Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi saat masih dalam perkawinan dulu, disanalah kedapatan perselingkuhan tersebut hanya memakai pakaian dalam atau anak baju saja tanpa baju yang pantas;

Halaman 62 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



5. Bahwa tujuan Penggugat Konvensi menjelaskan sedikit tingkah laku Tergugat Konvensi supaya Majelis Hakim bisa menilai dengan cermat bagaimana watak dan ketamakkan Tergugat Konvensi, yang sampai saat ini masih bersikeras tidak mau menyerahkan hak Penggugat Konvensi, padahal secara agama dan Negara jelas-jelas Penggugat Konvensi mempunyai hak separuh dari harta bersama tersebut, dan sebagai pertimbangan dari Majelis Hakim kalau semua harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi atas nama Tergugat Konvensi, karena awalnya Penggugat Konvensi berpikir kalau Penggugat Konvensi ini sering keluar kota, dan Penggugat Konvensi sudah memikirkan jika terjadi hal buruk kepada Penggugat Konvensi, maka Tergugat Konvensi tidak perlu lagi susah-susah untuk balik nama, namun kasih sayang Penggugat Konvensi ini malah dimanfaatkan oleh Tergugat Konvensi untuk menguasai semua harta bersama;
6. Bahwa Penggugat Konvensi menyatakan Tergugat Konvensi nusyuz karena sesuai dengan ketentuan pasal 116 butir (a)(d) Kompilasi Hukum, dan masalah hak Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi akan senantiasa memenuhinya, akan tetapi Tergugat Konvensi juga jangan terlalu tamak dengan harta, karena harta tidak akan di bawa mati, dan kita tidak tahu kapan kita akan mati, sehingga Penggugat Konvensi meminta Tergugat Konvensi untuk mengeluarkan hak orang lain, jangan zhalim, karena merupakan dosa besar memakan hak orang lain, dan agama sendiri juga memerintahkan kita untuk mempertahankan hak, sehingga saat ini kondisi Penggugat Konvensi hanya mempertahankan hak Penggugat Konvensi;
7. Bahwa Penggugat Konvensi tetap mempertahankan hak Penggugat Konvensi berupa sebuah rumah permanen bertipe 70 M² yang berdiri di atas tanah kaum Tergugat, yang mempergunakan uang Penggugat Konvensi untuk membangunnya, dan Penggugat Konvensi menginginkan kalau Tergugat Konvensi harus memulangkan setengah dari harga bangunan tersebut, atau kalau Tergugat tidak mau, maka terpaksa Penggugat Konvensi akan membongkar paksa rumah tersebut, dan

Halaman 63 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



masalah ukurannya wajar saja Penggugat Konvensi salah, karena tidak mungkin rasanya Penggugat Konvensi akan mengukur ke tanah kaum Tergugat Konvensi;

8. Bahwa karena Tergugat Konvensi tidak lagi menanggapi hutang bersama, maka sudah sepantasnya maka mohon kepada Majelis Hakim memutuskan kalau hutang bersama tersebut dibagi dua antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, karena sangat tidak adil rasanya semua hutang ini harus ditanggung oleh Penggugat Konvensi tanpa membebani juga kepada Tergugat Konvensi, karena Tergugat Konvensi juga memiliki harta;
9. Bahwa Penggugat tetap meminta sita jaminan ini karena Tergugat sangat tamak, dan menghalalkan segala cara untuk mengambil harta bersama, bahkan setiap kali Penggugat pergi ke rumah kediaman bersama maka Tergugat akan memanggil orang-orang untuk mengusir Penggugat, dan Tergugat juga mengeluarkan barang-barang Tergugat, bahkan sekarang ini Tergugat menyuruh keluarganya untuk tinggal di objek perkara 3.2 (SHM Nomor 780 dan objek perkara 3.5 supaya Penggugat tidak bisa datang ke sana;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan tidak merugikan Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap dengan dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan dalam **Pasal 132b ayat (1) HIR** terdapat syarat formil yang berbunyi: Tergugat wajib mengajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawabannya baik dengan surat maupun dengan lisan. Dan melihat dari jawaban-jawaban yang buat oleh Penggugat Rekonvensi nampak kalau Penggugat Rekonvensi tidaklah orang yang awam hukum, jadi sudah seharusnya Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi dalam jawaban pertama, karena kalau di ajukan dalam Duplik sangat merugikan Tergugat Rekonvensi dalam membela hak dan kepentingan Tergugat Rekonvensi, di samping

Halaman 64 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



itu juga dapat menimbulkan ketidaklancaran pemeriksaan dan penyelesaian perkara dan ditambah lagi Penggugat Rekonvensi tampak sewenang-wenang dalam mempergunakan haknya mengajukan gugatan rekonvensi. Sehingga gugatan Rekonvensi ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Tergugat Rekonvensi sangat keberatan dengan Gugatan Rekonvensi ini dan sangat merugikan kepada Tergugat Rekonvensi beserta proses persidangan, dimana sebelumnya Tergugat Rekonvensi sudah mengajukan Replik dalam pokok perkara;

4. Bahwa dalil Rekonvensi Penggugat Rekonvensi poin 3 adalah keliru, dan ini nampak ketidak pahaman Penggugat Rekonvensi dalam memahami putusan, karena masalah nafkah anak ini sudah diputus sebelumnya (437/Pdt.G/2020/PA. Bkt), maka gugatan ini *Ne bis in idem* dalam pasal 1917 KUH perdata, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk dikabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya;

Bahwa Tergugat Rekonvensi selama ini tidak pernah mengabaikan nafkah anak, karena Tergugat Rekonvensi mengirimkan nafkah anak, namun Penggugat Rekonvensi tidak mau menerimanya, Penggugat Rekonvensi bersikap demikian untuk dijadikan alasan agar harta bersama yang menjadi hak Tergugat Rekonvensi bisa diambil Penggugat Rekonvensi dengan alasan tidak memberi nafkah anak, padahal Penggugat Rekonvensilah yang tidak mau menerimanya, ditambah lagi uang sewa kos-kosan selama ini diambil oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*) setiap bulannya, dan Penggugat menjadikan seperdua dari 4 juta tersebut sebagai nafkah anak, karena dengan begitu caranya Tergugat Rekonvensi bisa menafkahi anak, karena kalau langsung diberikan uang akan ditolak oleh Penggugat Rekonvensi, dan ketika itu Tergugat

Halaman 65 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Rekonvensi mendatangi rumah untuk memberi nafkah anak, dan Tergugat Rekonvensi melihat Penggugat Rekonvensi, karena merasa tidak senang melihat Penggugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi meminta Penggugat Rekonvensi keluar, namun Penggugat malah teriak-teriak, dan mendengar hal tersebut anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Axel langsung mencekik Tergugat Rekonvensi, kemudian Tergugat Rekonvensi berusaha melepaskan cengkaman anak, sehingga tangan anak tersebut terkena kuku Tergugat Rekonvensi yang menyebabkan tangan anak tersebut luka;

5. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat Rekonvensi masalah hutang, Tergugat Rekonvensi tetap menolaknya, karena hutang tersebut tidak benar, dan itu hanya rekayasa Penggugat Rekonvensi semata, karena Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi tidak pernah berhutang kepada Rinaldi, dan ini hanya akal-akalan Penggugat Rekonvensi supaya harta bersama tidak dibagi;
6. Bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai hutang kepada Bank, adalah tidak benar, karena hutang tersebut sudah terlunasi dengan jaminan hutang yaitu sertifikat nomor 792, dan memang benar rumah tersebut akan dilelang, dan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi setuju dengan pelelangan harta tersebut sebagai ganti hutang yang terdapat di Bank tersebut, jadi soal ini sudah selesai dan tidak ada lagi hutang yang mesti dilunasi oleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi kepada pihak Bank, dan hutang-hutang tersebut dinikmati oleh Penggugat Rekonvensi, tanpa sedikitpun memberikan kepada Tergugat Rekonvensi;
7. Bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi poin 5 adalah tidak benar, karena semua objek poin 5 (5.1 sampai 5.6) termasuk tanah dengan sertifikat SHM Nomor 1759 seluas 418 m² adalah harta kaum persukuan pisang Tergugat Rekonvensi, dan dibuat atas nama Tergugat Rekonvensi karena Tergugat sebagai mamak kepala kaum

Halaman 66 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



pasukuan pisang yang berada di kampung atau di tanah kaum sendiri yaitu di kampung Parak kaco, Kelurahan Pulau Anak Air, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dan ini sudah pernah di putus dalam perkara harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebelumnya (437/Pdt.G/2020/PA. Bkt), dan gugatan Penggugat Rekonvensi ini ditolak;

Bahwa karena perkara ini sudah pernah di putus maka gugatan ini *Ne bis in idem* dalam pasal 1917 KUH perdata, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk dikabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya;

Bahwa dari uraian pasal 1917 KUH Perdata dapat dilihat syarat-syarat yang termuat didalamnya, yakni:

- 1) Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
- 2) Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
- 3) Perkara yang disengketakan dalam putusan tersebut telah berakhir dengan tuntas;
- 4) Subjek atau pihak yang berperkara adalah sama; dan
- 5) Obyek yang digugat adalah sama;

Adapun syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif apabila salah satu diantaranya tidak terpenuhi maka pada putusan tersebut tidak melekat asas *ne bis in idem*;

Bahwa tanah kaum tersebut tidak pernah dibeli oleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, dan mengenai sertifikat atas nama Anhar dan dihibahkan kepada Tergugat Rekonvensi, awal ceritanya adalah tanah kaum tersebut dibuat atas nama kakak Tergugat Rekonvensi, kemudian dipindahnamakan atas nama Taufik dengan cara hibah, karena Tergugat /Taufik merupakan mamak kepala waris, karena adat diminangkabau tanah kaum harus atas nama mamak kepala waris/datuk supaya bisa diurus sertifikatnya, dan ini sangat jelas

Halaman 67 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



kalau tanah-tanah tersebut tanah adat Tergugat Rekonvensi semuanya, ditambah lagi tanah hibah bukan merupakan harta bersama, sesuai dengan Pasal 86 KHI “ *pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan*” dan pada pasal 87 “ *harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan*. Jadi sudah jelas kalau Penggugat Rekonvensi menggunakan segala cara menyerobot harta Tergugat Rekonvensi dan harta kaum Tergugat Rekonvensi;

8. Bahwa Tergugat Rekonvensi membantah Replik Penggugat Rekonvensi poin 6 karena sekali lagi Tergugat Rekonvensi jelaskan kalau petak kios tersebut bukan punya Tergugat Rekonvensi, melainkan milik Pemerintah Kota Bukittinggi, sehingga gugatan ini adalah *error in objecto* karena ada kekeliruan dalam objek yang digugat karena objek ini bukan punya Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hanya menyewa per 3 bulannya sebesar Rp. 384.030,- (*tiga ratus delapan puluh empat ribu tiga puluh rupiah*), dan sewa ini akan terus diperbaharui setiap 3 bulan, sehingga karena hal ini gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak setidaknya tidak dapat diterima;
9. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap membantah Replik Penggugat Rekonvensi poin 7 adalah tidak benar, karena sampai sekarang uang keuntungan yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi tidak ada, Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masih memiliki hutang kepada PT. Eldira Asahan sebesar Rp. 753.421.000,- (*tujuh ratus lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh satu rupiah*) hutang tersebut merupakan untuk modal bisnis sapi Tergugat Rekonvensi karena setiap uang yang didapatkan Tergugat Rekonvensi termasuk modal dan untung diambil oleh Penggugat Rekonvensi untuk merenovasi rumah dan membeli perabotan mahal, sudah jelas terlihat ketamakan Penggugat Rekonvensi, ketika mendapatkan nota,

Halaman 68 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Penggugat Rekonvensi langsung berpikiran uang, padahal uang tersebut sudah di ambil oleh Penggugat Rekonvensi selama ini, dan darimana asal rumah dan perabotan yang dinikmati oleh Penggugat Rekonvensi sekarang ini kalau bukan dari uang yang dituntut Penggugat Rekonvensi ini, Penggugat hanya tahu untung saja tanpa mengetahui berapa hutang yang harus Tergugat Rekonvensi tanggung, nota bukanlah membuktikan adanya uang dan keuntungan, dan sejak kapan nota menjadi bukti keuntungan? sehingga sudah semestinya gugatan ini ditolak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi C.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan harta berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah yang berdiri diatasnya satu buah rumah permanen berlantai dua, Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 778, Surat Ukur Nomor: 00101/2014 tanggal 10 April 2014, luas 114 M² atas nama Tergugat (**Leni Marlina**) yang terletak di Kampung Kabun Pulasan Dalam No. 45, RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Rumah Milik Efendi;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kabun Pulasan Dalam;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah/Perumahan Pak Rakap;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kecil/ Gang;
 - 2.2. Sebidang tanah yang berdiri diatasnya satu buah rumah permanen berlantai dua, yang dijadikan empat buah rumah kos, Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 780, Surat Ukur Nomor: 00103/2014

Halaman 69 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



tanggal 10 April 2014, luas 88 M² atas nama Tergugat (**Leni Marlina**) yang terletak di Kampung Kabun Pulasan Dalam, RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hj. Yuniar;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah milik effendi;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah/Perumahan Pak Rakap;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kecil/ Gang;

2.3. Sebidang tanah kosong dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 791, Asal Usul Hak adalah pemecahan Bidang HM No. 258/ Puhun Tembok, Surat Ukur Nomor: 00117/2016 tanggal 23 Mei 2016, luas 97 M² atas nama Tergugat (**Leni Marlina**), yang terletak di Kampung Kabun Pulasan Dalam, RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Rumah Milik Efendi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan gang;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Kabun Pulasan dalam;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah rumah Penggugat dan Tergugat;

2.4. Sebidang tanah kosong dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 793, Surat Ukur Nomor: 00119/2016 tanggal 23 Mei 2018, luas 126 M² atas nama Tergugat (**Leni Marlina**), Asal Usul Hak adalah pemecahan Bidang HM No. 258/ Puhun Tembok, yang terletak di Kampung Kabun Pulasan Dalam, RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah rumah hak milik;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan gang;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah rumah atas nama Tergugat;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah rumah Buk Emi;

Halaman 70 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



2.5. Sebuah rumah permanen bertipe 70 M² yang berdiri di atas tanah kaum Tergugat, dengan luas tanah \pm 150 M², yang terletak di Kampung Kabun Pulasan Dalam, RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah adat;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah adat;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah adat;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah rumah kakak Tergugat;

adalah harta bersama yang belum pernah dibagi antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Menyatakan hutang kepada PT. Eldira Fauna Asahan sebesar 753.421.000,- (*tujuh ratus lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh satu rupiah*), adalah hutang bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum pernah dibagi antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi terhadap harta bersama poin 2 tersebut di atas;
5. Menghukum Penggugat dengan Tergugat untuk membagi dua sama besar harta bersama yang tercantum pada poin 2 (2.1. – 2.5.) petitum di atas, baik secara *natural/riil* maupun hasil penjualan secara lelang/harga nilai.
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat bahagian dari harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat sebesar 50% atau *seperdua* dari harta bersama tersebut, baik secara *natural/riil* maupun hasil penjualan secara lelang/harga nilai;
7. Menghukum Penggugat dengan Tergugat untuk membagi dua sama besar hutang bersama kepada PT. Eldira Fauna Asahan sebesar 753.421.000,- (*tujuh ratus lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh satu rupiah*), sampai sekarang hutang tersebut belum di lunasi Penggugat dan Tergugat;
8. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 71 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Rekonvensi cacat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Rekonvensi;

SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan tanggapan apapun lagi di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti, sebagai berikut:

A. SURAT:

- Fotokopi Salinan Putusan Nomor 710/Pdt.G/2019/PA.Bkt., tanggal 16 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi. Diakui oleh Tergugat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 777 tanggal 22 April 2014 atas nama Leni Marlina (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi. Diakui oleh Tergugat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 791 tanggal 02 Mei 2016 atas nama Leni Marlina, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi, telah bermeterai cukup, dinazagelen, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Diakui oleh Tergugat dan berdasarkan pengakuan Tergugat,

Halaman 72 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dipegang oleh Rinaldi, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;

- Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Blokir Tanggal 16 September 2021, atas permohonan dari Kuasa Hukum Penggugat (Irma Suarti, S.H.) terhadap sertifikat Nomor 777, 778, 780, 791 dan 793, yang diterima oleh Penata Pertanahan Pertama Selaku Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi. Tergugat tidak mengetahui tentang bukti tersebut. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;
- Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 36/2021, 37/2021, 38/2021 dan 39/2021 tanggal 15 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi. Tergugat tidak mengetahui tentang bukti tersebut. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan diparaf;
- Fotokopi Surat Jalan Nomor 22/01/P1.EFA/18 Tanggal 03 Januari 2018, dan Invoice Nomor 022/Inv.PT.EFA/KU/I-2018 tanggal 3 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh PT Eldira Fauna Asahan. **Diakui oleh Tergugat. Bukti tersebut** telah bermeterai cukup, dinazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 dan diparaf;
- Fotokopi Surat Jalan Nomor 72/01/P1.EFA/18 Tanggal 08 Januari 2018 dan Invoice Nomor 072/Inv.PT.EFA/KU/I-2018 tanggal 08 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh PT Eldira Fauna Asahan. **Diakui oleh Tergugat. Bukti tersebut** telah bermeterai cukup, dinazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 dan diparaf;

Halaman 73 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Jalan Nomor 136/01/P1.EFA/18 Tanggal 15 Januari 2018 dan Invoice Nomor 136/Inv.PT.EFA/KU/I-2018 tanggal 15 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh PT Eldira Fauna Asahan. **Diakui oleh Tergugat. Bukti tersebut** telah bermeterai cukup, dinazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8 dan diparaf;
- Fotokopi Surat Jalan Nomor 189/01/P1.EFA/18 Tanggal 21 Januari 2018 dan Invoice Nomor 189/Inv.PT.EFA/KU/I-2018 tanggal 21 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh PT Eldira Fauna Asahan. **Diakui oleh Tergugat. Bukti tersebut** telah bermeterai cukup, dinazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9 dan diparaf;
- Fotokopi Salinan Putusan Nomor 437/Pdt.G/2020/PA.Bkt Tanggal 18 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi. **Diakui oleh Tergugat. Bukti tersebut** telah bermeterai cukup, dinazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10 dan diparaf;
- Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor Sket/62/Ka/Rh.08.00/IV/2019/BNNK-PYK Tanggal 22 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Kota Payakumbuh. **Diakui oleh Tergugat. Bukti tersebut** telah bermeterai cukup, dinazagelen, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diakui oleh Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11 dan diparaf;
- **Fotokopi Akta Hibah Nomor 95/2016 tanggal 31 Mei 2016 dari Penggugat kepada Anhar atas sebidang tanah seluas 418 m², yang dikeluarkan oleh Notaris&PPAT Fatma Devi, S.H., tanggal 31 Mei 2016, telah bermeterai cukup, dinazagelen, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Tergugat tidak mengetahuinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12 dan diparaf;**
- **Fotokopi Keterangan Tanah Tanah Kaum Pasukuan Pisang dan gambar situasi yang digambar dan diukur oleh Dedi Antonius tanggal 30 Januari 2010. telah bermeterai cukup, dinazagelen, dan telah dicocokkan dengan**

Halaman 74 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13 dan diparaf;

- Fotokopi tanda bukti pembayaran los daging nomor 39 atas nama Penggugat sejumlah Rp427.420,00 (empat ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah) pembayaran dari Januari s/d Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi tanggal 27 Februari 2017. Diakui oleh Tergugat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14 dan diparaf;
- Fotokopi kartu pembayaran sewa lapangan/bulanan los daging nomor XII petak 47 atas nama Amrizal St. Marajo sejumlah 430. 970,00 (empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) pembayaran dari Januari s/d Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan tanggal 2 Agustus 2017. Diakui oleh Tergugat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15 dan diparaf;
- Fotokopi surat setoran retribusi daerah pembayaran online los daging nomor 47 untuk pembayaran bulan Juli 2021 dan los daging nomor 39 untuk pembayaran bulan Juni 2021 atas nama Taufik (Penggugat) melalui Bank Nagari tertanggal 23 September 2021 kepada Pemerintah Kota Bukittinggi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan. Diakui oleh Tergugat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16 dan diparaf;
- Fotokopi surat panggilan Nomor S.Pgl/107/VI/2021/Reskrim atas nama Taufik, yang dikeluarkan oleh a.n. Kepala Kepolisian Resor Bukittinggi Kasat Reskrim Selaku Penyidik, tanggal 21 Juni 2021. Diakui oleh Tergugat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelen, dan telah

Halaman 75 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17 dan diparaf;

B. SAKSI:

1. Budiarti binti Zainudin, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Kabun Pulasan RT 004 RW 003 Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
2. Suardi bin B. St. Mudo, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Pabidikan Kampung Pulasan Dalam RT 003 RW 003 Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
3. Angga Trisaveldi bin Mardison, umur 27 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah telah bercerai secara sah, dengan demikian Penggugat dipandang memiliki **legal standing** (kedudukan hukum) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Halaman 76 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. pasal 154 ayat (1) RBg Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak dan juga telah memerintahkan kepada para pihak untuk menghadap Hakim Mediator **Dra. Hj. Yuhi, M.A.** (Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi) untuk mediasi namun usaha tersebut tidak berhasil, sebagaimana yang telah dilaporkan Mediator kepada Majelis Hakim **tertanggal 18 April 2012**, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya perdamaian tidak berhasil dengan demikian pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan duplik terhadap pokok perkara, Tergugat mengajukan eksepsi dengan mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memperhatikan gugatan Penggugat poin 3.1. SHM 778 surat ukur nomor 00101/2014 tanggal 10 April 2014, Luas 114 m²...dst Objek Perkara ini adalah kabur karena Penggugat dalam gugatannya menggugat sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya, karena Penggugat hanya menyebutkan luas tanahnya saja dan tidak menguraikan dengan jelas luas ukuran bangunan yang ada di atasnya;
2. Gugatan Penggugat kabur, prematur dan kurang pihak, bahwa memperhatikan posita gugatan Penggugat dalam surat gugataannya pada poin 3.2 yaitu sebidang tanah yang berdiri di atasnya satu buah rumah permanen berlantai 2 Sertifikat Hak Milik nomor 780 atas nama Tergugat...dst. Objek Perkara tersebut sekarang dikuasai dan ditempati oleh banyak orang yang sudah jelas status sewa menyewa dengan pihak lain jauh sebelum perceraian antara Penggugat dan Tergugat, bahwa apabila akan disengketakan oleh Penggugat maka Penggugat harus menempatkan para penyewa tersebut sebagai Tergugat dalam perkara ini; Kemudian Objek Perkara SHM 780 seluas 88 m² tersebut, luas tanah dan bangunan jauh lebih luas dari apa yang dimaksudkan oleh Penggugat

Halaman 77 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena bangunan tersebut sebagian berada diatas tanah orang lain. Sehingga luas bangunan Objek Perkara tersebut ada 110 m². Tanah tempat berdiri bangunan tersebut bukanlah murni milik Penggugat dan tergugat seluruhnya;

3. Bahwa memperhatikan posita gugatan Penggugat dan surat gugatannya poin 3.3 dan poin 3.4 adalah gugatan yang premature, bahwa sebidang tanah kosong SHM 791, dan SHM 793 atas nama Tergugat, objek perkara tersebut tidak berada di bawah kekuasaan Tergugat, sekarang dikuasai oleh pihak lain karena dijadikan sebagai jaminan utang, sertifikat Hak Milik Objek Perkara tersebut berada di bawah penguasaan pihak ke-3 yaitu RINALDI sebagai jaminan utang Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Bahwa oleh karena Objek Perkara poin 3.3 dan Objek Perkara 3.4 di bawah penguasaan pihak ke tiga yaitu RINALDI, maka terhadap Objek Perkara tersebut belum bisa diajukan gugatan, hal ini sesuai dengan SEMA No. 3 tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018, sebagai pedoman tugas pelaksanaan bagi pengadilan, dalam rumusan hukum kamar agama angka 4 menyebutkan *"gugatan yang objek sengketa masih dalam jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*;

4. Memperhatikan posita gugatan Penggugat poin 3.5 yaitu sebuah rumah permanen bertipe 70 m²...dst. bahwa karena ukuran serta letak dan batas-batas Objek Perkara tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian Objek Perkara tersebut dibangun diatas tanah milik kaum dan atau diatas tanah milik bersama kaum Penggugat;
 5. Memperhatikan Objek Perkara point 6... yaitu berupa hutang kepada PT Eldira Fauna Asahan sebesar Rp 753.421.000,- dst;
- Bahwa Objek Perkara tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Objek Perkara tersebut adalah rekayasa Penggugat dan mengada-ada, karena selama pemesanan sapi ke PT Eldira Fauna Asahan adalah Tergugat yang memesan dan membayar semua tahapan dan tidak ada

Halaman 78 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



hutang sama sekali, sehingga untuk proses kelancaran pembayaran, Tergugat sering kali meminta bantuan pinjaman kepada sepupu Tergugat yang berada di Pekan Baru dan Singapore, untuk kelancaran bisnis sapi Penggugat dan Tergugat dengan PT Eldira Fauna Asahan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat *a quo*, Penggugat telah mengajukan jawaban bersamaan dengan jawaban rekonvensinya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada saat menyerahkan Jawab Gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tertanggal 31 Agustus 2021 tidak ada mengajukan Eksepsi dalam Jawaban Gugatan tersebut, oleh karena itu Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi haruslah ditolak dan karena eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bukanlah Eksepsi KOMPETENSI ABSOLUT;
2. Bahwa menurut ketentuan pasal 136 HIR yang mengatur tentang pengajuan Eksepsi adalah sebagai berikut :
 - Eksepsi yang tidak diajukan dengan jawaban pertama bersama-sama dengan keberatan terhadap pokok perkara, dianggap gugur;
 - Oleh karena itu, eksepsi yang diajukan setelah tahap proses itu dilampaui tidak perlu dihiraukan dan dipertimbangkan hakim;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat dalam eksepsi, maka dapat disimpulkan bahwa pokok eksepsi Tergugat adalah tentang fakta-fakta dalam surat gugatan Penggugat yang tidak jelas, premature, kurang pihak dan tidak berdasar hukum tentang harta-harta bersama diperoleh dan objek-objek gugatan yang tidak jelas dan tidak terang sehingga menimbulkan keraguan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat adalah menyangkut pokok perkara (kompetensi absolut), maka berdasarkan ketentuan pasal 162 RBg, eksepsi Tergugat *a quo*, tidak diperiksa dan diputus secara tersendiri, melainkan dipertimbangkan dan diputus bersamaan dengan pokok perkara;

Halaman 79 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang objek-objek gugatan yang tidak jelas, premature, kurang pihak sehingga menimbulkan keraguan hukum yaitu objek gugatan poin 3.1 s/d 3.5. Penggugat didalam jawaban eksepsinya menyatakan keberatan terkait dengan pengajuan eksepsi oleh Tergugat yang diajukan tidak bersamaan dengan jawaban;

Menimbang, bahwa objek gugatan pada poin 3.1 dan 3.2 adalah sudah jelas, karena Penggugat telah menguraikan tentang luas objek Gugatan dan menyebut batas-batas sepadan serta tahun diperolehnya pada masa ikatan perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat, namun demikian untuk memperjelas objek gugatan aquo akan Penggugat buktikan dipemeriksaan setempat nantinya, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi Tergugat tentang ketidak jelasan ukuran objek gugatan poin 3.1 dan 3.2 tidak cukup berasalan untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur karena senyatanya setelah dipelajari secara seksama posita gugatan Penggugat poin 3.1 dan 3.2 telah menguraikan secara detail tentang luas dan batas-batas objek sengketa *a quo*, sehingga eksepsi Tergugat terkait dengan gugatan kabur dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa objek gugatan Penggugat poin 3.2 dan 3.5 sudah jelas adalah milik Penggugat dan Tergugat yang mana objek tersebut saat ini disewakan kepada pihak lain, dan Tergugat ingin pihak penyewa ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan gugatan harta bersama, yang pihaknya adalah Penggugat dan Tergugat, yang mana dahulu pernah terikat perkawinan yang sah dan oleh karenanya gugatan harta bersama tidak ada sangkut pautnya dengan penyewa, Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan bahwa *hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya*. Hal ini tentunya harus didasarkan kepada pertimbangan kepentingan dalam suatu pokok perkara dan dalam kaitannya dengan eksepsi Tergugat *a quo*, Majelis Hakim berpendapat belum terdapat kepentingan yang mengharuskan penyewa dijadikan sebagai pihak dalam

Halaman 80 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*, oleh karenanya eksepsi Tergugat tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa objek gugatan poin 3.3 dan 3.4 yang menurut Tergugat, adalah gugatan Penggugat premature karena objek tersebut dikuasai oleh pihak ketiga;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat diatas terkait gugatan Penggugat yang premature karena objek gugatan poin 3.3 dan 3.4 berada di tangan pihak ketiga, bukanlah dikategorikan termasuk premature. Gugatan premature diartikan sebagai gugatan yang diajukan terlalu dini, dalam hal gugatan Penggugat ini tidak dapat dikategorikan dalam gugatan premature, oleh karenanya eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada poin 5, adalah mengenai hal-hal yang berkaitan langsung terhadap pokok perkara, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi tersebut sudah semestinya dipertimbangkan sekaligus bersama-sama dalam pertimbangan pokok perkara, dengan demikian maka eksepsi Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Tentang Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan *a quo* adalah dalil-dalil Penggugat agar harta- harta yang diperoleh selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana posita 3.1 s/d posita 3.5 dan posita angka 6 gugatan Penggugat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bahagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 31 Agustus 2021 dan duplik secara tertulis tanggal 21 September 2021 yang pada pokoknya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat;

Halaman 81 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat, dapat dirumuskan bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat dengan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai sejak tanggal 6 Juli 2020, dan selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta-harta dan hutang-hutang, yaitu berupa:

1. Dua bidang tanah yang berdiri di atasnya satu buah rumah permanen berlantai dua, Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 777 dan 778, dimana SHM Nomor 778 Surat Ukurnya Nomor: 00101/2014 tanggal 10 April 2014, luas 114 M² atas nama Tergugat (**Leni Marlina**) yang terletak di Kampung Kabun Pulasan Dalam No. 45, RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Rumah Milik Efendi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kabun Pulasan Dalam;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah/Perumahan Pak Rakap;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kecil/ Gang;

(apabila ditaksir harga tanah dan bangunan tersebut sekarang sekitar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)) (**objek angka 3.1**);

2. Sebidang tanah yang berdiri di atasnya satu buah rumah permanen berlantai dua, yang dijadikan rumah kos, Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 780, Surat Ukur Nomor: 00103/2014 tanggal 10 April 2014, luas 88 M² atas nama Tergugat (**Leni Marlina**) yang terletak di Kampung Kabun Pulasan Dalam, RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hj. Yuniar;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah milik efendi;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah/Perumahan Pak Rakap;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kecil/ Gang;

(apabila ditaksir tanah beserta bangunan tersebut seharga Rp 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah)) (**objek angka 3.2**);

Halaman 82 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang tanah kosong dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 791, Asal Usul Hak adalah pemecahan Bidang HM No. 258/ Puhun Tembok, Surat Ukur Nomor: 00117/2016 tanggal 23 Mei 2016, luas 97 M² atas nama Tergugat (**Leni Marlina**), yang terletak di Kampung Kabun Pulasan Dalam, RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Rumah Milik Efendi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan gang;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Kabun Pulasan dalam;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah rumah Penggugat dan Tergugat;

(Apabila di taksir tanah tersebut sekarang seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)) (**objek angka 3.3**);

4. Sebidang tanah kosong dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 793, Surat Ukur Nomor: 00119/2016 tanggal 23 Mei 2018, luas 126 M² atas nama Tergugat (**Leni Marlina**), Asal Usul Hak adalah pemecahan Bidang HM No. 258/ Puhun Tembok, yang terletak di Kampung Kabun Pulasan Dalam, RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah rumah hak milik;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan gang;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah rumah atas nama Tergugat;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah rumah Buk Emi;

(Jika ditaksir harga tanah tersebut sekarang Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)) (**objek angka 3.4**);

5. Sebuah rumah permanen bertipe 70 M² yang berdiri di atas tanah kaum Tergugat, dengan luas tanah \pm 150 M², yang terletak di Kampung Kabun Pulasan Dalam, RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah adat;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah adat;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah adat;

Halaman 83 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



- Sebelah Barat berbatas dengan tanah rumah kakak Tergugat;
(Jika dinilai rumah tersebut akan laku dijual Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan tanahnya, sedangkan kalau harga bangunannya saja sekitar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) (**objek angka 3.5**);
- 6. Penggugat dengan Tergugat juga memiliki hutang bersama berupa Hutang kepada PT. Eldira Fauna Asahan sebesar Rp. 753.421.000,- (*tujuh ratus lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh satu rupiah*) hutang tersebut merupakan untuk modal bisnis sapi Penggugat, biasanya Penggugat membayar hutang tersebut dari hasil penjualan sapi, akan tetapi semenjak bulan Januari 2018, Tergugat tanpa izin Penggugat mengambil sebagian uang hasil penjualan sapi yang dipergunakan untuk membangun rumah yang terletak di tanah SHM 778 (objek perkara poin 3.1. di atas) dan SHM 777 (objek yang telah putus), sampai sekarang hutang tersebut belum di lunasi (**objek angka 6**);

Menimbang, bahwa terhadap pokok-pokok dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat secara tertulis telah mengajukan jawaban dan duplik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya dari jawaban dan dupliknya tersebut dapat diklasifikasikan bahwa pokok-pokok dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mengklasifikasikan adanya sebagian dalil gugatan Penggugat yang telah diakui penuh (murni) oleh Tergugat, adanya sebagian dalil gugatan Penggugat yang diakui Tergugat dengan klausula dan terdapat sebagian dalil gugatan Penggugat lain yang dibantah secara penuh (bulat/ditolak) oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui secara utuh (murni) oleh Tergugat dalam jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah resmi bercerai sebagaimana akta cerai Nomor 0264/AC/2020/PA.Bkt., tanggal 6 Juli 2020 di Pengadilan Agama Bukittinggi;
2. Bahwa Tergugat mengakui (membenarkan) adanya harta bersama berupa Dua bidang tanah yang berdiri diatasnya satu buah rumah permanen

Halaman 84 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlantai dua, Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 777 dan 778, dimana SHM Nomor 778 Surat Ukurnya Nomor: 00101/2014 tanggal 10 April 2014, luas 114 M² atas nama Tergugat (**Leni Marlina**) yang terletak di Kampung Kabun Pulasan Dalam No. 45, RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiingin Koto Selayan, Kota Bukittinggi (**objek angka 3.1**);

3. Bahwa Tergugat mengakui (membenarkan) adanya harta bersama berupa Sebidang tanah yang berdiri diatasnya satu buah rumah permanen berlantai dua, yang dijadikan rumah kos, Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 780, Surat Ukur Nomor: 00103/2014 tanggal 10 April 2014, luas 88 M² atas nama Tergugat (**Leni Marlina**) yang terletak di Kampung Kabun Pulasan Dalam, RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiingin Koto Selayan, Kota Bukittinggi (**objek angka 3.2**);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui secara penuh (murni) tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalil-dalil tersebut merupakan bentuk pengakuan dari Tergugat di muka persidangan, sedangkan pengakuan merupakan bukti yang sempurna (*aven pur et simple*) dan mengikat, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg. serta sejalan dengan pendapat Ulama Fiqih dalam Kitab al-Bajuri Juz II hal 334 yang diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim artinya: *"Apabila Tergugat membenarkan/mengakui dakwaan terhadap dirinya, maka hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut"*, dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui Tergugat tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap persidangan;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil gugatan Penggugat yang diakui, tetapi disertai dengan klausula oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui (membenarkan) adanya harta bersama berupa Sebidang tanah kosong dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 791, Asal Usul Hak adalah pemecahan Bidang HM No. 258/ Puhun Tembok, Surat Ukur Nomor: 00117/2016 tanggal 23 Mei 2016, luas 97 M² atas nama Tergugat (**Leni Marlina**), yang terletak di Kampung Kabun Pulasan Dalam, RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiingin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, **namun** sertifikat atas tanah tersebut oleh Tergugat

Halaman 85 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan jaminan kepada Rinaldi karena Penggugat dan Tergugat mempunyai pinjaman di Bank kemudian mengalami kredit macet sehingga untuk melunasi hutang tersebut Tergugat menggadaikan sertifikat tersebut (**objek angka 3.3**);

2. Bahwa Tergugat mengakui adanya harta bersama berupa Sebidang tanah kosong dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 793, Surat Ukur Nomor: 00119/2016 tanggal 23 Mei 2018, luas 126 M² atas nama Tergugat (**Leni Marlina**), Asal Usul Hak adalah pemecahan Bidang HM No. 258/ Puhun Tembok, yang terletak di Kampung Kabun Pulasan Dalam, RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, **namun** sertifikat atas tanah tersebut oleh Tergugat dijadikan jaminan kepada Rinaldi karena Penggugat dan Tergugat mempunyai pinjaman di Bank kemudian mengalami kredit macet sehingga untuk melunasi hutang tersebut Tergugat menggadaikan sertifikat tersebut (**objek angka 3.4**);
3. Bahwa Tergugat mengakui adanya harta bersama berupa Sebuah rumah permanen bertipe 70 M² yang berdiri di atas tanah kaum Tergugat, dengan luas tanah \pm 150 M², yang terletak di Kampung Kabun Pulasan Dalam, RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, namun rumah tersebut dibangun di atas tanah milik keluarga Tergugat (**objek angka 3.5**);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya dalil (klausula) bantahan Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dirumuskan dalam pokok masalah tersebut di atas, maka guna memperjelas alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut Majelis Hakim berpijak dan mengacu pada prinsip-prinsip hukum pembuktian yang menegaskan:

- Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan yang dibantah, maka atas dalil-dalil gugatan tersebut harus dibuktikan Penggugat dengan alat bukti yang sah guna menentukan kebenarannya;
- Bahwa, kedua belah pihak diberikan beban pembuktian secara berimbang;

Halaman 86 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, jika terjadi perbedaan dalil dari kedua belah pihak antara dalil yang bersifat positif dan dalil yang bersifat negatif, maka beban pembuktian kepada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif;

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip hukum pembuktian yang telah disebutkan di atas terutama didasarkan pada ketentuan Pasal 283 R.Bg., maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatan yang telah dibantah oleh Tergugat, begitu juga Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil (klausula) bantahannya. Dimana dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh masing-masing pihak, baik Penggugat maupun Tergugat adalah sebagaimana telah dirumuskan dalam pokok masalah (sengketa) di atas;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil gugatan Penggugat yang dibantah secara utuh (bulat) oleh Tergugat dalam jawaban dan dupliknya adalah terkait dengan hutang bersama berupa Hutang kepada PT. Eldira Fauna Asahan sebesar Rp. 753.421.000,- (*tujuh ratus lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh satu rupiah*) hutang tersebut merupakan untuk modal bisnis sapi Penggugat (**objek angka 6**);

Menimbang, bahwa oleh karena adanya bantahan oleh Tergugat, sejalan dengan prinsip hukum pembuktian yang telah disebutkan di atas terutama didasarkan pada ketentuan Pasal 283 R.Bg., maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatan yang telah dibantah oleh Tergugat, begitu juga Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya. Dimana dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh masing-masing pihak, baik Penggugat maupun Tergugat adalah sebagaimana telah dirumuskan dalam pokok masalah (sengketa) di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya didalam Penggugat persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.11 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1) berupa salinan Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 710/Pdt.G/2019/PA.Bkt., bukti (P.2) berupa sertifikat hak milik Nomor 777 atas nama Tergugat (Leni Marlina), bukti

Halaman 87 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P.3) berupa sertifikat hak milik Nomor 791 atas nama Tergugat (Leni Marlina) dan bukti (P.10) berupa salinan Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 437/Pdt.G/2020/PA.Bkt., tanggal 18 Januari 2021, setelah diperiksa Majelis Hakim menilai keempat bukti Penggugat tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil pembuktian, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keempat alat bukti tersebut dinyatakan sebagai alat-alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) sehingga dapat diterima dan pertimbangan lebih lanjut secara materiil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.4) berupa fotokopi Surat Tanda Penerimaan Blokir dari BPN Kota Bukittinggi, bukti (P.5) berupa fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari BPN Kota Bukittinggi, bukti (P.6 s/d P.9) berupa fotokopi surat jalan dan invoice dari PT Eldira Fauna Asahan, dan bukti (P.11) berupa fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika, setelah diperiksa Majelis Hakim menilai ketujuh bukti surat tersebut adalah surat biasa bukan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil alat bukti, maka terhadap alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut terkait kekuatan pembuktiannya secara materiil;

Menimbang, bahwa secara materiil Majelis Hakim menilai karena alat bukti (P.1) berupa salinan Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 710/Pdt.G/2019/PA.Bkt., maka dinilai telah terbukti bahwa permohonan cerai Penggugat telah diputus secara *verstek* dengan memberi kepada Penggugat untuk untuk menjatuhkan talak satu ra'i terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;

Menimbang, bahwa secara materiil alat bukti (P.2) adalah akta autentik yang membuktikan adanya peristiwa bahwa tanah seluas 170 M² yang terletak di Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi adalah milik dan atas nama Leni Marlina (Tergugat) yang dibukukan pada Badan Pertanahan Nasional Kota Bukittinggi sejak tanggal 22 April 2014. Majelis Hakim berpendapat, meskipun tanah tersebut adalah atas nama Leni Marlina (Tergugat), namun senyatanya tanah tersebut didatarkannya pada

Halaman 88 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah (ikatan suami isteri);

Menimbang, bahwa secara materiil Majelis Hakim berpendapat alat bukti (P.3) adalah akta autentik yang membuktikan adanya peristiwa bahwa tanah seluas 97 M² yang terletak di Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi adalah milik dan atas nama Leni Marlina (Tergugat) yang dibukukan pada Badan Pertanahan Nasional Kota Bukittinggi sejak tanggal 6 Juni 2016, meskipun Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya karena asli surat tersebut berada pada Tergugat dan hal tersebut diakui oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat, meskipun tanah tersebut adalah atas nama Leni Marlina (Tergugat), namun senyatanya tanah tersebut didaptkannya pada tahun 2016, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah (ikatan suami isteri);

Menimbang, bahwa secara materiil Majelis Hakim menilai alat bukti (P.4) berupa fotokopi Tanda Terima Penerimaan Blokir terhadap Sertifikat Nomor 777, 778, 780, 791 dan 793 adalah termasuk alat bukti surat biasa (bukan akta autentik) yang kekuatan pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan dan masih harus ditambah dengan alat bukti lain. Majelis Hakim menilai secara materiil bukti (P.4) tersebut memberikan petunjuk permulaan tentang adanya kekhawatiran Penggugat terhadap sertifikat-sertifikat tersebut akan disalahgunakan atau dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa secara materiil Majelis Hakim menilai alat bukti (P.5) berupa fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atas tanah seluas 114 M² Hak Milik 00778, tanah seluas 97 M² Hak Milik 00791, tanah seluas 126 M² Hak Milik 00793 dan tanah seluas 88 M² Hak Milik 00780 adalah termasuk alat bukti surat biasa (bukan akta autentik) yang kekuatan pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan dan masih harus ditambah dengan alat bukti lain. Majelis Hakim menilai secara materiil bukti (P.5) tersebut guna sebagai data kepemilikan untuk proses pembagian harta gono gini bukan tanda bukti hak

Halaman 89 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah dan atas bukti tersebut Tergugat tidak mengetahui tentang surat tersebut;

Menimbang, bahwa secara materiil Majelis Hakim menilai alat bukti (P.6 s/d P.9) berupa fotokopi surat jalan dan invoice dari PT. Eldira Fauna Asahan tertanggal 3 Januari 2018, 8 Januari 2018, 15 Januari 2018 dan 21 Januari 2018, adalah termasuk alat bukti surat biasa (bukan akta autentik) yang kekuatan pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan dan masih harus ditambah dengan alat bukti lain. Majelis Hakim menilai secara materiil bukti (P.5) tersebut yang menurut Penggugat itu adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat yang saat ini belum terbayar oleh Penggugat, dan Tergugat keberatan atas bukti tersebut, karena saat itu Tergugat telah membayar tagihan tersebut kepada PT. Eldira Fauna Asahan;

Menimbang, bahwa secara materiil Majelis Hakim menilai alat bukti P.10 berupa fotokopi salinan putusan Nomor 437/Pdt.G/2020/PA.Bkt., tanggal 18 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi, maka dinilai telah terbukti bahwa Penggugat pernah mengajukan perkara gugatan harta bersama pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa secara materiil Majelis Hakim menilai alat bukti P.11 berupa fotokopi surat keterangan pemeriksaan narkoba atas nama Penggugat, yang mana hasilnya Penggugat tidak terindikasi mengkonsumsi narkoba dan bukti tersebut diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tulis (surat) di atas, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu: Budiarti binti Zainudin, Suardi bin B. St. Mudo dan Angga Trisaveldi bin Mardison;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga saksi tersebut setelah diperiksa dalam persidangan Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dimana ketiga saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang (secara terpisah) dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima menjadi saksi dan keterangannya dapat diterima

Halaman 90 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut secara materiil untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mendengar, mencermati dan memilah (mengklasifikasikan) seluruh materi keterangan dari ketiga saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim dapat menyimpulkan adanya hal-hal (keterangan para saksi) yang masih relevan dan terkait dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa ketiga saksi Penggugat mengetahui, Penggugat dan Tergugat dulu pernah menjadi suami istri dan sejak bulan Juli 2020 telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Bukittinggi;
- Bahwa dua orang saksi Penggugat (**Budiarti binti Zainudin dan Suardi bin B. St. Mudo**) mengetahui Penggugat dan Tergugat selama pernikahan mempunyai harta bersama yaitu:
 1. Satu buah rumah permanen berlantai dua, yang terletak di Kampung Kabun Pulasan Dalam No. 45, RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, yang saat ini rumah tersebut di tempati oleg Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 2. Satu buah rumah permanen berlantai dua yang dijadikan rumah kos empat petak, yang terletak di Kampung Kabun Pulasan Dalam RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi;
 3. Sebuah rumah yang dibangun diatas tanah kaum milik Tergugat, dibangun dengan biaya/dana dari Penggugat dan Tergugat, terletak di Kampung Kabun Pulasan Dalam RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, yang saat ini tidak ditempati;
 4. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah permanen yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan, terletak di Kampung Kabun Pulasan Dalam RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, sekarang ditempati oleh Fiktoria, family dari Tergugat;

Halaman 91 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi (**Angga Trisaveldi bin Mardison**) hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai sebuah rumah berlantai dua yang terletak di Kampung Kabun Pulasan Dalam RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, yang mana itu merupakan milik Penggugat dan Tergugat, yang saat ini ditempati oleh Tergugat bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat;
6. Saksi (**Angga Trisaveldi bin Mardison**) menurut keterangannya sering menyeter hasil penjualan di pasar kepada Tergugat sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap harinya, sewaktu Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menilai syarat materiil dari klasifikasi keterangan para saksi Penggugat di atas, Majelis Hakim harus berpegang pada 3 (tiga) unsur syarat materiil keterangan saksi, yakni keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian. Selanjutnya dari ketiga unsur syarat materiil tersebut yang dianggap terbukti adalah harus didukung minimal 2 (dua) orang saksi (vide Pasal 306 R.Bg). Selain itu, dalam hukum pembuktian (vide Pasal 307 R.Bg) juga menentukan bahwa nilai daya bukti terhadap keterangan saksi-saksi adalah bersifat bebas, artinya hakim bebas untuk menerima atau menolak keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak;

Menimbang, bahwa dari klasifikasi materi keterangan ketiga saksi yang diuraikan serta didasarkan pada unsur-unsur syarat materiil penilaian bukti saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menilai dari aspek materiil bahwa keterangan ketiga saksi tersebut didasarkan pada alasan dan pengetahuannya masing-masing. Dimana keterangan ketiga saksi tersebut masih relevan (bersesuaian) dengan dalil pokok gugatan Penggugat dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sepanjang yang diterangkan dan saling berkaitan/didukung dengan minimal (dua) orang saksi dan/atau didukung dengan alat bukti surat yang diajukan Penggugat sebagaimana dipertimbangkan di atas. Oleh karena itu secara materiil Majelis Hakim berpendapat keterangan ketiga saksi yang dipaparkan di atas dapat diterima dan dipertimbangkan untuk memutus perkara *a quo*;

Halaman 92 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan atas seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut di atas, secara materiil Majelis Hakim menemukan adanya 6 (enam) bukti surat (P.4 s/d P.9), yang merupakan bukti permulaan. Dari pengakuan Tergugat dan juga keterangan tiga orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, yang mana Tergugat dan ketiga orang saksi tidak mengetahui tentang bukti P.4 dan P.5, sementara bukti P.6 s/d P.9 Tergugat membantahnya karena semua tagihan-tagihan dari PT. Eldira Fauna Asahan telah dibayar langsung oleh Tergugat, serta saksi juga tidak mengetahui tentang bukti surat (P.6 s/d P.9) tersebut, **oleh karenanya Majelis Haim berpendapat bukti tersebut secara materiil tidak dapat mendukung dalil gugatan Penggugat, maka harus dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;**

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan juga menghadirkan saudara kandungnya, yang bernama Aswati binti Anwar St. Pangeran. Berdasarkan Pasal 172 RBg, mengenai saksi yang tidak dapat didengar keterangannya, yaitu:

1. *Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak dalam garis keturunan lurus;*
2. *Suami atau istri meskipun sudah bercerai;*
3. *Anak belum berusia atau belum diketahui dengan pasti apa 15 tahun;*

Oleh karena yang dihadirkan oleh Penggugat merupakan saudara kandungnya, sebagaimana ketentuan di atas, Majelis Hakim hanya mendengar keterangan dari saudara kandung Penggugat tersebut, tanpa dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Aswati binti Anwar St. Pangeran telah memberikan keterangannya di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Bahwa ia mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai harta yang diperoleh selama masa perkawinannya dengan Tergugat, yaitu:**

1. **Sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah berlantai 2, yang terletak di Kampung Pulasan Dalam RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiingin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, yang saat ini ditempati oleh Tergugat bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat;**

Halaman 93 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



2. Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan permanen berlantai 2, yang dijadikan rumah kos terdiri dari 4 petak, yang terletak di Kampung Pulasan Dalam RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi;
3. Sebidang tanah yang merupakan tanah kaum milik keluarga Tergugat, di atasnya dibangun sebuah rumah permanen oleh Penggugat dan Tergugat dengan dana/biaya dari Penggugat dan Tergugat, yang saat ini rumah tersebut tidak ditempati oleh siapapun;
4. Sebidang tanah yang di atasnya dibangun rumah permanen yang terletak di Kampung Pulasan Dalam RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, saat ini ditempati oleh Fiktoria, family dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan alat-alat bukti Penggugat, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat terkait dengan dalil-dalil klausula dan bantahan dari Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan dalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan 9 (sembilan) alat bukti tulis (surat) dari bukti (T.1) sampai dengan bukti (T.9), yang terhadap kesembilan alat bukti tulis (surat) tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat dan penilaian kekuatan pembuktiannya, baik secara formil maupun materiil sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti (T.1 s/d T.3), berupa fotokopi sertifikat hak milik Nomor 780, 778 dan 792, yang semuanya atas nama Leni Marlina (Tergugat), setelah diperiksa Majelis Hakim menilai ketiga bukti Tergugat tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil pembuktian, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat ketiga alat bukti tersebut dinyatakan sebagai alat-alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) sehingga dapat diterima dan pertimbangan lebih lanjut secara materiil;

Halaman 94 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa fotokopi kwitansi atas pembayaran sejumlah uang dari Rinaldi Sutan Sati kepada Leni Marlina (Tergugat) sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), fotokopi rekening Koran Bank Mandiri pembayaran dari Rinaldi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) (penjelasan Tergugat), fotokopi rekening koran BCA/Rekening Tahapan atas nama Leni Marlina (Tergugat) transfer dari Rinaldi kepada Tergugat atas sejumlah uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), bukti tersebut adalah surat biasa (bukan akta autentik) yang setelah diperiksa telah memenuhi syarat formil untuk diajukan sebagai alat bukti, maka terhadap alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut terkait kekuatan pembuktiannya secara materiil;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa fotokopi surat pemberitahuan persetujuan kredit dari Bank Nagari tertanggal 29 Mei 2019 dengan kredit sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan persetujuan Penggugat dan dengan agunan sertifikat hak milik Nomor 792 atas nama Leni Marlina (Tergugat). Setelah diperiksa Majelis Hakim menilai bukti Tergugat tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil pembuktian, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dinyatakan sebagai alat-alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) sehingga dapat diterima dan pertimbangkan lebih lanjut secara materiil;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa fotokopi rekening Koran atas nama Taufik (Penggugat), pada tanggal 31 Mei 2019 Tergugat mentransfer uang sejumlah Rp491.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu juta rupiah) kepada Penggugat. Bukti tersebut adalah surat biasa (bukan akta autentik) yang setelah diperiksa telah memenuhi syarat formil untuk diajukan sebagai alat bukti, maka terhadap alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut terkait kekuatan pembuktiannya secara materiil;

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa fotokopi klarifikasi laporan pengaduan a.n Taufik Dt. Sutan Mudo oleh Tergugat dan Andri Semual, tertanggal 18 Mei 2019. Bukti tersebut adalah surat biasa (bukan akta autentik)

Halaman 95 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setelah diperiksa telah memenuhi syarat formil untuk diajukan sebagai alat bukti, maka terhadap alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut terkait kekuatan pembuktiannya secara materiil;

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa surat keterangan tanah pusaka kaum yang dibuat oleh Andri Samual (Dt. Garang), yang menerangkan tentang tanah yang terletak di Kabun Pulasan Dalam yang diatasnya dibangun rumah permanen yang ditempati oleh Tergugat dan Penggugat adalah tanah milik pusaka kaum suku Koto. Bukti tersebut adalah surat biasa (bukan akta autentik) yang setelah diperiksa telah memenuhi syarat formil untuk diajukan sebagai alat bukti, maka terhadap alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut terkait kekuatan pembuktiannya secara materiil;

Menimbang, bahwa bukti T.9 berupa fotokopi buku kas/catatan keuangan milik Tergugat. Bukti tersebut adalah surat biasa (bukan akta autentik) yang setelah diperiksa telah memenuhi syarat formil untuk diajukan sebagai alat bukti, maka terhadap alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut terkait kekuatan pembuktiannya secara materiil;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti T.1 s/d T.3 merupakan akta autentik yang membuktikan adanya peristiwa bahwa tanah seluas 88 M² (sertifikat Nomor 780), tanah seluas 114 M² (sertifikat Nomor 778) dan tanah seluas 96 M² (sertifikat Nomor 792) yang terletak di Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi adalah milik dan atas nama Leni Marlina (Tergugat) yang dibukukan pada Badan Pertanahan Nasional Kota Bukittinggi sejak tanggal 22 April 2014 dan 2 Juni 2016. Majelis Hakim berpendapat, meskipun tanah tersebut adalah atas nama Leni Marlina (Tergugat), namun senyatanya tanah tersebut didapatkannya pada tahun 2014 dan 2016, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah (ikatan suami isteri);

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut Penggugat mengakui kebenarannya dan menyatakan bahwa sertifikat hak milik Nomor 792 saat ini berada di pihak ketiga yaitu di Bank Nagari yang dijadikan agunan oleh Tergugat dan hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat;

Halaman 96 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2018, sebagai Pedoman Tugas Pelaksanaan Bagi Pengadilan, Dalam Rumusan Hukum Kamar Agama, Hukum Keluarga angka 4 menyebutkan bahwa “Gugatan harta bersama yang objek sengketaanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan pertimbangan di atas bukti T.3 yang berupa fotokopi sertifikat hak milik Nomor 792 secara materiil tidak terdapat dalam dalil gugatan Penggugat, harus dinyatakan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.4 secara materiil menerangkan bukti pembayaran dan transfer dari Rinaldi kepada Tergugat atas sejumlah uang yang total seluruhnya sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), bukti mana dibantah kebenarannya oleh Penggugat karena Penggugat merasa tidak pernah mengetahui tentang pembayaran tersebut. Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak menjelaskan secara rinci/jelas pembayaran/transfer atas sejumlah uang tersebut diperuntukkan untuk apa, hanya menyebutkan untuk pembayaran DP 1 Unit rumah dan angsuran rumah, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak cukup untuk membuktikan tentang pembelian rumah, oleh karenanya harus dikemapingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.5 secara materiil menerangkan tentang Tergugat yang melakukan pinjaman kredit kepada Bank Nagari dengan sejumlah uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan pinjaman tersebut dengan sepengetahuan serta persetujuan Penggugat yang saat itu masih berstatus suami Tergugat, yang menjadi agunannya adalah sertifikat hak milik Nomor 792 atas nama Tergugat. Majelis Hakim menilai bukti tersebut berhubungan dengan bukti T.3, maka bukti T.5 ini harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 97 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti T.6 yang merupakan fotokopi rekening Koran atas nama Penggugat, menerangkan Tergugat mentransfer sejumlah uang kepada Penggugat sejumlah Rp491.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu juta rupiah), dan Penggugat membenarkan hal tersebut. Menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut tidak ada koneksitasnya dengan dalil jawaban Tergugat maupun dalil gugatan Penggugat, maka harus dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.7 secara materiil menerangkan tentang klarifikasi atas laporan Penggugat, bukti mana merupakan fotokopi dari fotokopi dan bukti tersebut dibenarkan oleh Penggugat. Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak ada korelasinya dengan dalil jawaban maupun dalil gugatan Penggugat, maka harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.8 secara materiil menerangkan tentang tanah kaum milik keluarga Tergugat, bukti tersebut diakui oleh Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat membangun sebuah rumah permanen di atas tanah milik kaum Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.9 menerangkan tentang pembukuan milik Tergugat, bukti mana Penggugat tidak mengetahui tentang adanya pembukuan tersebut. Bukti tersebut tidak menjelaskan secara jelas tentang hal apa, Majelis Hakim menilai bukti T.9 secara materiil tidak cukup membuktikan dalil bantahan Tergugat, maka harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat tidak mengajukan bukti saksi, hanya menghadirkan 3 (tiga) orang **saudaranya, yang bernama Lolo Lestari binti Armen Luthan, Zulfahmi bin Zainal Abidin dan Desi binti Rajab Intan Sati. Berdasarkan Pasal 172 RBg, mengenai saksi yang tidak dapat didengar keterangannya, yaitu:**

1. *Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak dalam garis keturunan lurus;*
2. *Suami atau istri meskipun sudah bercerai;*
3. *Anak belum berusia atau belum diketahui dengan pasti apa 15 tahun;*

Halaman 98 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena yang dihadirkan oleh Penggugat merupakan saudaranya, sebagaimana ketentuan di atas, Majelis Hakim hanya mendengar keterangan dari saudara kandung Penggugat tersebut, tanpa dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang tersebut telah memberikan keterangannya di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengetahui tentang harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah berlantai 2 yang ditempati oleh Tergugat dan anak-anak Tergugat dan Penggugat, rumah kos berlantai 2 yang terdiri dari 4 petak kamar, tanah yang diatasnya dibangun rumah, yang mana tanah dan bangunan rumah tersebut telah dijual kepada Rinaldi yang merupakan saudara sepupu Tergugat, yang mana saat ini rumah tersebut ditempati oleh Fiktoria family dari Tergugat. Kesemuanya objek tersebut terletak di Kampung Kabun Pulasan Dalam Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;
- Bahwa mengetahui tentang sebidang tanah yang diatasnya dibangun sebuah rumah yang terletak di Pulau Anak air dengan ketika pembelian tanah tersebut Tergugat membayar DP sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa mengetahui tentang tanah yang diatasnya dibangun sebuah rumah permanen yang terletak di Pulau Anak Air, yang mana rumah tersebut pemberian orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan dari tiga orang saudara Tergugat, Majelis Hakim tidak menemukan 1 (satu) alat bukti pun yang menguatkan dalil bantahan Tergugat terkait dengan dalil gugatan Penggugat **objek angka 3.3 dan 3.4** yang mana objek tersebut sertifikatnya (SHM Nomor 791 dan 793) telah dijaminkan kepada Rinaldi dan juga **dalil gugatan angka 6** mengenai hutang kepada PT. Eldira Fauna Asahan. Oleh karena itu harus dinyatakan bahwa dalil bantahan Tergugat tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selain telah mendengar, memeriksa dan mempertimbangkan seluruh alat bukti, baik yang diajukan Penggugat maupun Tergugat di atas, terhadap keberadaan dan letak obyek sengketa dalam

Halaman 99 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Harta Bersama (Gana-gini) dalam *perkara a quo* Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*decente*) dan dari hasil pemeriksaan setempat tersebut Majelis Hakim menemukan fakta kebenaran adanya obyek tersebut, baik mengenai letak maupun batas-batasnya sebagai berikut:

1. Sebidang tanah yang berdiri di atasnya satu buah rumah permanen berlantai dua, Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 778, Surat Ukur Nomor: 00101/2014 tanggal 10 April 2014, luas 114 M² atas nama Tergugat (**Leni Marlina**) yang terletak di Kampung Kabun Pulasan Dalam No. 45, RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Rumah Milik Efendi;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kabun Pulasan Dalam;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah/Perumahan Pak Rakap;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kecil/ Gang;
2. Sebidang tanah yang berdiri di atasnya satu buah rumah permanen berlantai dua, yang dijadikan empat buah rumah kos, Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 780, Surat Ukur Nomor: 00103/2014 tanggal 10 April 2014, luas 88 M² atas nama Tergugat (**Leni Marlina**) yang terletak di Kampung Kabun Pulasan Dalam, RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hj. Yuniar;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah milik efendi;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah/Perumahan Pak Rakap;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kecil/ Gang;
3. Sebidang tanah kosong dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 791, Asal Usul Hak adalah pemecahan Bidang HM No. 258/ Puhun Tembok, Surat Ukur Nomor: 00117/2016 tanggal 23 Mei 2016, luas 97 M² atas nama Tergugat (**Leni Marlina**), yang terletak di Kampung Kabun Pulasan Dalam, RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Rumah Milik Efendi;

Halaman 100 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan gang;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Kabun Pulasan dalam;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah rumah Penggugat dan Tergugat;
4. Sebidang tanah kosong dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 793, Surat Ukur Nomor: 00119/2016 tanggal 23 Mei 2018, luas 126 M² atas nama Tergugat (**Leni Marlina**), Asal Usul Hak adalah pemecahan Bidang HM No. 258/ Puhun Tembok, yang terletak di Kampung Kabun Pulasan Dalam, RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah rumah hak milik;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan gang;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah rumah atas nama Tergugat;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah rumah Buk Emi;
5. Sebuah rumah permanen bertipe 70 M² yang berdiri di atas tanah kaum Tergugat, dengan luas tanah \pm 150 M², yang terletak di Kampung Kabun Pulasan Dalam, RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah adat;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah adat;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah adat;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah rumah kakak Tergugat;

Bahwa, dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat pada lokasi ini dihadiri 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Deni, Lurah Puhun Tembok Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;
2. Suardi, Ketua RT 003 RW 003 Kelurahan Puhun Tembok Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;

Bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa kelima objek tersebut merupakan harta milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui Tergugat, dikuatkan dengan pertimbangan-pertimbangan terhadap seluruh alat bukti tulis (surat) dan saksi-saksi, baik yang diajukan Penggugat

Halaman 101 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun Tergugat yang telah diuraikan di atas, serta diperkuat dengan hasil pemeriksaan setempat (*decente*), Majelis Hakim telah menemukan dan selanjutnya menyimpulkan adanya fakta-fakta tetap persidangan yang terkait pokok gugatan harta bersama dari Penggugat dengan susunan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri sejak tanggal tanggal 3 Oktober 2004, namun sudah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal 6 Juli 2020;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menjadi suami istri mempunyai harta berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah yang berdiri diatasnya satu buah rumah permanen berlantai dua, Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 778, Surat Ukur Nomor: 00101/2014 tanggal 10 April 2014, luas 114 M² atas nama Tergugat (**Leni Marlina**) yang terletak di Kampung Kabun Pulasan Dalam No. 45, RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Rumah Milik Efendi;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kabun Pulasan Dalam;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah/Perumahan Pak Rakap;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kecil/ Gang;(objek gugatan angka 3.1)
 - 2.2. Sebidang tanah yang berdiri diatasnya satu buah rumah permanen berlantai dua, yang dijadikan empat buah rumah kos, Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 780, Surat Ukur Nomor: 00103/2014 tanggal 10 April 2014, luas 88 M² atas nama Tergugat (**Leni Marlina**) yang terletak di Kampung Kabun Pulasan Dalam, RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hj. Yuniar;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah milik efendi;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah/Perumahan Pak Rakap;



- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kecil/ Gang;

(objek gugatan angka 3.2)

- 2.3. Sebidang tanah kosong dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 791, Asal Usul Hak adalah pemecahan Bidang HM No. 258/ Puhun Tembok, Surat Ukur Nomor: 00117/2016 tanggal 23 Mei 2016, luas 97 M² atas nama Tergugat **(Leni Marlina)**, yang terletak di Kampung Kabun Pulasan Dalam, RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Rumah Milik Efendi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan gang;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Kabun Pulasan dalam;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah rumah Penggugat dan Tergugat;

(objek gugatan angka 3.3)

- 2.4. Sebidang tanah kosong dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 793, Surat Ukur Nomor: 00119/2016 tanggal 23 Mei 2018, luas 126 M² atas nama Tergugat **(Leni Marlina)**, Asal Usul Hak adalah pemecahan Bidang HM No. 258/ Puhun Tembok, yang terletak di Kampung Kabun Pulasan Dalam, RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah rumah hak milik;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan gang;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah rumah atas nama Tergugat;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah rumah Buk Emi;

(objek gugatan angka 3.4)

- 2.5. Sebuah rumah permanen bertipe 70 M² yang berdiri di atas tanah kaum Tergugat, dengan luas tanah \pm 150 M², yang terletak di Kampung Kabun Pulasan Dalam, RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun



Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi,
dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah adat;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah adat;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah adat;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah rumah kakak Tergugat;

(objek gugatan angka 3.5)

Menimbang, bahwa setelah menyimpulkan adanya fakta-fakta persidangan di atas, Majelis Hakim akan menimbang dan menjawab satu persatu seluruh petitum surat gugatan Penggugat, terutama petitum tentang penetapan dan pembagian harta bersama terhadap seluruh obyek sengketa yang ada dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (1) yang meminta agar seluruh gugatannya dikabulkan Majelis Hakim akan menjawab pada akhir pertimbangan dalam konvensi putusan ini setelah menimbang dan menjawab seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 dan 5, yakni perihal sita jaminan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim cukup bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt., tanggal 1 September 2021 yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan harta bersama dari Penggugat terhadap Tergugat atas seluruh harta/hutang yang tercantum dalam angka 3.1 sampai dengan 3.5 posita surat gugatannya, yaitu petitum dalam angka (2) dan angka (3) surat gugatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan yang telah tersusun di atas, maka untuk menjawab pokok gugatan harta bersama yang diajukan Penggugat atas harta-harta sebagaimana yang termuat dalam angka (3.1) sampai dengan (3.5) surat gugatannya selanjutnya Majelis Hakim akan menganalisis dan mempertimbangkannya dengan mengacu dan berpijak pada

Halaman 104 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum (Peraturan Perundang-undangan dan hukum syara') yang berkaitan dengan pokok sengketa gugatan Penggugat. Sehingga dari fakta-fakta persidangan sebagaimana tersusun di atas nantinya Majelis Hakim akan dapat menyimpulkan apakah seluruh gugatan harta bersama dari Penggugat tersebut dapat dinyatakan sebagai fakta yang berdasar hukum (fakta hukum) yang berakibat hukum pada **dikabulkannya** gugatan Penggugat ataukah tidak berdasar hukum yang berakibat hukum pada **ditolakny**a gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan **tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkan apakah fakta-fakta terkait gugatan pembagian Harta Bersama (Gono-gini) tersebut terbukti berdasar dan mengandung akibat hukum, maka terdapat 3 (tiga) aspek hukum yang saling berkaitan erat sehingga perlu untuk dipertimbangkan. *Pertama*; bagaimana batasan ruang lingkup harta bersama yang terbukti dan berdasar hukum sehingga dapat ditetapkan menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, *kedua*; apakah Penggugat berhak dan berapakah hak Penggugat atas harta bersama tersebut, dan *ketiga*; aspek kewajiban hukum atas pembagian (penyerahan) harta bersama tersebut diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat 6 (enam) obyek harta dan/atau hutang bersama yang digugat oleh Penggugat (obyek 3.1 sampai dengan 3.5 dan 6) dalam surat gugatannya, maka agar pertimbangan terhadap pokok gugatan Penggugat tersebut tersusun rapi, rinci dan jelas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dan menjawab 6 (enam) obyek gugatan Penggugat tersebut satu persatu secara berurutan dengan berpijak pada fakta-fakta persidangan yang telah ditemukan di atas serta didasarkan pada 3 (tiga) aspek hukum tersebut di atas dengan urutan pertimbangan sebagai berikut;

Pertimbangan terhadap gugatan harta bersama obyek angka (3.1 dan 3.2)

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa angka 3.1 dan 3.2 surat gugatan Penggugat berupa:

- Sebidang tanah yang berdiri diatasnya satu buah rumah permanen berlantai dua, Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 778, Surat Ukur Nomor: 00101/2014

Halaman 105 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 10 April 2014, luas 114 M² atas nama Tergugat (**Leni Marlina**) yang terletak di Kampung Kabun Pulasan Dalam No. 45, RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Rumah Milik Efendi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kabun Pulasan Dalam;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah/Perumahan Pak Rakap;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kecil/ Gang;
- Sebidang tanah yang berdiri diatasnya satu buah rumah permanen berlantai dua, yang dijadikan empat buah rumah kos, Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 780, Surat Ukur Nomor: 00103/2014 tanggal 10 April 2014, luas 88 M² atas nama Tergugat (**Leni Marlina**) yang terletak di Kampung Kabun Pulasan Dalam, RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hj. Yuniar;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah milik efendi;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah/Perumahan Pak Rakap;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kecil/ Gang;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan di atas dikaitkan dengan aspek hukum pertama mengenai *batasan ruang lingkup harta bersama yang terbukti dan berdasar hukum sehingga dapat ditetapkan menjadi harta bersama antara Pengugat dan Tergugat*, Majelis Hakim berpegang pada ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa definisi dari konsep hukum harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, kecuali harta bawaan, harta yang diperoleh dari hadiah (secara cuma-cuma) dan warisan yang diperoleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek yang dimaksud dalam angka 3.1 dan 3.2 berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah permanen, maka dalam konsep harta bersama ini Majelis Hakim juga sependapat dengan rumusan Pasal 91 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam

Halaman 106 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menjelaskan bahwa harta bersama antara suami-isteri yang berupa benda berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan di atas dikaitkan dengan aspek hukum pertama tentang *batasan ruang lingkup harta bersama yang terbukti dan berdasar hukum sehingga dapat ditetapkan menjadi harta bersama*, Majelis Hakim berpegang pada ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa definisi dari konsep hukum harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, kecuali harta bawaan, harta yang diperoleh dari hadiah (secara cuma-cuma) dan warisan yang diperoleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan pertimbangan di atas, oleh karena telah terbukti dan berdasar hukum bahwa:

- Sebidang tanah yang berdiri diatasnya satu buah rumah permanen berlantai dua, Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 778, Surat Ukur Nomor: 00101/2014 tanggal 10 April 2014, luas 114 M² atas nama Tergugat (**Leni Marlina**) yang terletak di Kampung Kabun Pulasan Dalam No. 45, RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Rumah Milik Efendi;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kabun Pulasan Dalam;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah/Perumahan Pak Rakap;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kecil/ Gang;
- Sebidang tanah yang berdiri diatasnya satu buah rumah permanen berlantai dua, yang dijadikan empat buah rumah kos, Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 780, Surat Ukur Nomor: 00103/2014 tanggal 10 April 2014, luas 88 M² atas nama Tergugat (**Leni Marlina**) yang terletak di Kampung Kabun Pulasan Dalam, RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hj. Yuniar;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah milik efendi;

Halaman 107 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah/Perumahan Pak Rakap;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kecil/ Gang;

adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat semasa dalam ikatan perkawinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan petitum angka (2) gugatan Penggugat atas **harta pada angka (2.1 dan 2.2)** tersebut dinyatakan **dikabulkan** dengan menetapkan bahwa sebidang tanah yang berdiri di atasnya satu buah rumah permanen berlantai dua, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 778, Surat Ukur Nomor: 00101/2014 tanggal 10 April 2014, luas 114 M² atas nama Tergugat (**Leni Marlina**) yang terletak di Kampung Kabun Pulasan Dalam No. 45, RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiingin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dan sebidang tanah yang berdiri di atasnya satu buah rumah permanen berlantai dua, yang dijadikan empat buah rumah kos, Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 780, Surat Ukur Nomor: 00103/2014 tanggal 10 April 2014, luas 88 M² atas nama Tergugat (**Leni Marlina**) yang terletak di Kampung Kabun Pulasan Dalam, RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiingin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dengan batas-batas sebagaimana tersebut, adalah Harta Bersama (gono-gini) dari Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan terhadap gugatan harta bersama obyek angka (3.3 dan 3.4)

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa angka 3.3 dan 3.4 surat gugatan Penggugat berupa:

- Sebidang tanah kosong dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 791, Asal Usul Hak adalah pemecahan Bidang HM No. 258/ Puhun Tembok, Surat Ukur Nomor: 00117/2016 tanggal 23 Mei 2016, luas 97 M² atas nama Tergugat (**Leni Marlina**), yang terletak di Kampung Kabun Pulasan Dalam, RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiingin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Milik Efendi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan gang;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kabun Pulasan dalam;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah rumah Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah kosong dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 793, Surat Ukur Nomor: 00119/2016 tanggal 23 Mei 2018, luas 126 M² atas nama Tergugat (**Leni Marlina**), Asal Usul Hak adalah pemecahan Bidang HM No. 258/ Puhun Tembok, yang terletak di Kampung Kabun Pulasan Dalam, RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah rumah hak milik;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan gang;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah rumah atas nama Tergugat;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah rumah Buk Emi;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek yang dimaksud dalam angka 3.3 dan 3.4 berupa sebidang tanah kosong, maka dalam konsep harta bersama ini Majelis Hakim juga sependapat dengan rumusan Pasal 91 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menjelaskan bahwa harta bersama antara suami-isteri yang berupa benda berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan di atas dikaitkan dengan aspek hukum pertama tentang *batasan ruang lingkup harta bersama yang terbukti dan berdasar hukum sehingga dapat ditetapkan menjadi harta bersama*, Majelis Hakim berpegang pada ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa definisi dari konsep hukum harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, kecuali harta bawaan, harta yang diperoleh dari hadiah (secara cuma-cuma) dan warisan yang diperoleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat terkait objek gugatan angka 3.3 dan 3.4, Majelis Hakim cukup berpijak pada pengakuan Tergugat, meskipun pengakuan Tergugat tersebut berklausul, dan tidak terbukti bantahan Tergugat *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan pertimbangan di atas, oleh karena telah terbukti dan berdasar hukum bahwa:

Halaman 109 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah kosong dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 791, Asal Usul Hak adalah pemecahan Bidang HM No. 258/ Puhun Tembok, Surat Ukur Nomor: 00117/2016 tanggal 23 Mei 2016, luas 97 M² atas nama Tergugat (**Leni Marlina**), yang terletak di Kampung Kabun Pulasan Dalam, RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Rumah Milik Efendi;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan gang;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Kabun Pulasan dalam;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah rumah Penggugat dan Tergugat;
- Sebidang tanah kosong dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 793, Surat Ukur Nomor: 00119/2016 tanggal 23 Mei 2018, luas 126 M² atas nama Tergugat (**Leni Marlina**), Asal Usul Hak adalah pemecahan Bidang HM No. 258/ Puhun Tembok, yang terletak di Kampung Kabun Pulasan Dalam, RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah rumah hak milik;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan gang;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah rumah atas nama Tergugat;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah rumah Buk Emi;

adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat semasa dalam ikatan perkawinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan petitum angka (2) gugatan Penggugat atas **harta pada angka (2.3 dan 2.4)** tersebut dinyatakan **dikabulkan** dengan menetapkan bahwa sebidang tanah kosong dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 791, Asal Usul Hak adalah pemecahan Bidang HM No. 258/ Puhun Tembok, Surat Ukur Nomor: 00117/2016 tanggal 23 Mei 2016, luas 97 M² atas nama Tergugat (**Leni Marlina**), yang terletak di Kampung Kabun Pulasan Dalam, RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dan Sebidang tanah kosong dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 793, Surat Ukur Nomor: 00119/2016 tanggal 23 Mei 2018, luas 126 M² atas nama Tergugat (**Leni Marlina**), Asal Usul Hak adalah pemecahan Bidang

Halaman 110 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HM No. 258/ Puhun Tembok, yang terletak di Kampung Kabun Pulasan Dalam, RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dengan batas-batas sebagaimana tersebut, adalah Harta Bersama (gono-gini) dari Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan terhadap gugatan harta bersama obyek angka (3.5)

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa angka (3.5) surat gugatan Penggugat berupa sebuah rumah permanen bertipe 70 M² yang berdiri di atas tanah kaum Tergugat, dengan luas tanah \pm 150 M², yang terletak di Kampung Kabun Pulasan Dalam, RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah adat;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah adat;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah adat;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah rumah kakak Tergugat;

Adalah harta perolehan bersama Penggugat dan Tergugat pada saat masih menjadi suami isteri. Namun rumah tersebut dibangun diatas tanah kaum milik Tergugat oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan di atas dikaitkan dengan aspek hukum pertama tentang *batasan ruang lingkup harta bersama yang terbukti dan berdasar hukum sehingga dapat ditetapkan menjadi harta bersama*, Majelis Hakim berpegang pada ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa definisi dari konsep hukum harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, kecuali harta bawaan, harta yang diperoleh dari hadiah (secara cuma-cuma) dan warisan yang diperoleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena objek gugatan angka 3.5 dibangun diatas tanah milik kaum adat Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sebuah rumah permanen bertipe 70 M² yang berdiri di atas tanah kaum Tergugat, dengan luas tanah \pm 150 M², yang terletak di Kampung Kabun Pulasan Dalam, RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan

Halaman 111 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiingin Koto Selayan, Kota adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan terhadap gugatan harta bersama obyek angka (6)

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa angka (6) surat gugatan Penggugat berupa hutang kepada PT. Eldira Fauna Asahan sejumlah Rp753.421.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah), Majelis Hakim berdasarkan dari fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan sebelumnya ternyata tidak menemukan adanya fakta persidangan tentang hutang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Penggugat tidak mampu membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang adanya hutang kepada PT. Eldira Fauna Asahan sejumlah Rp753.421.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah), maka Majelis Hakim berkesimpulan petitum angka (3) gugatan Penggugat atas **obyek angka (6)** tersebut harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menimbang dan menjawab petitum angka (2 dan 3) gugatan Penggugat mengenai harta/hutang tersebut di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum angka (5) gugatan Penggugat mengenai bagian masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat) atas obyek-obyek yang telah dinyatakan ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan mengaitkan serta mempertimbangkan petitum gugatan tersebut dengan aspek hukum *kedua*, yaitu mengenai *apakah Penggugat berhak dan berapakah hak Penggugat terhadap harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian*;

Menimbang, bahwa mengenai **aspek hukum yang kedua**; apakah Penggugat berhak dan berapakah hak Penggugat terhadap harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, Majelis Hakim berpegang dan mendasarkannya pada ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya menentukan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Sedangkan yang dimaksud dengan **"hukumnya masing-**

Halaman 112 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing” dalam Penjelasan Pasal 37 tersebut adalah **hukum agama**, hukum adat dan hukum-hukum lainnya;

Menimbang, bahwa apabila Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Penjelasannya tersebut dihubungkan dengan rumusan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan atas pembagian (besaran bagian) harta bersama sudah ditentukan secara pasti yakni apabila terjadi cerai hidup maka masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata seluruh harta obyek yang telah ditetapkan sebagai harta bersama tersebut di atas sampai saat ini belum pernah dibagi dan sampai saat ini ternyata harta-harta (obyek) tersebut dikuasai oleh Tergugat, sedangkan telah terbukti pula antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai, maka berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat pada hakikatnya bagian masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat) atas obyek-obyek harta bersama tersebut, baik yang berupa tanah dan bangunan adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menjawab petitum angka (6) gugatan Penggugat dengan mengaikannya dengan **aspek hukum yang ketiga**, yaitu *tentang kewajiban hukum atas pembagian (penyerahan) harta bersama tersebut diantara Penggugat dan Tergugat yang didasarkan pada ketentuan hukum (Peraturan Perundang-undangan) yang mengatur tentang pembagian (penyerahan) atas harta bersama*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Penjelasannya sejalan dengan rumusan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan diperkuat dengan rumusan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur ketika terjadi perceraian antara suami-isteri yang beragama Islam serta terjadi sengketa terhadap pembagian harta bersamanya dilakukan sesuai agama Islam dan dilakukan di Pengadilan Agama;

Halaman 113 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata dalam fakta persidangan angka (1) terbukti antara Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri, namun telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Bukittinggi dan telah terbukti pula bahwa terdapat sebagian obyek yang digugat Penggugat adalah harta dan/atau hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat serta dari seluruh obyek harta bersama tersebut ada yang dikuasi Tergugat dan juga terhadap harta-harta tersebut sampai saat ini belum dilakukan pembagian (penyerahan) atas bagian baik dari Tergugat maupun Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan petitum angka (6) gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan dengan menghukum Tergugat menguasai dan membawa seluruh harta bersama (Gono-gini) tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan obyek 3.1 s/d 3.5 untuk menyerahkan bagian dari Penggugat atas Harta Bersama (Gono-gini) tersebut, jika tidak bisa dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang atau dijual secara lelang kemudian hasilnya dibagi sesuai bagian yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum dan jawaban atas seluruh petitum gugatan Penggugat terutama terhadap gugatan harta bersama dari Penggugat atas 5 (lima) obyek yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka (1) gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selainnya;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap petitum angka (8) gugatan Penggugat terkait pembebanan biaya perkara ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan Konvensi dan Rekonvensi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam pertimbangan rekonvensi ini selanjutnya disebut Penggugat rekonvensi dan Penggugat selanjutnya disebut Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana termuat dalam surat dupliknya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi dalam dupliknya adalah tentang biaya nafkah anak yang

Halaman 114 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dibayar oleh Tergugat Rekonvensi, masih ada harta gono gini yang belum dibagi dan hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, sebagai berikut:

Pertimbangan terhadap gugatan rekonvensi angka (3)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut biaya nafkah anak terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum ditunaikan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana putusan perkara Nomor 437/Pdt.G/2020/PA.Bkt., tanggal 18 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi terkait nafkah anak karena tidak ada relevansinya gugatan harta bersama Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada pokoknya tetap pada gugatannya dan Tergugat Rekonvensi dalam duplik rekonvensinya yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi mengenai nafkah anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi, sebelumnya telah diputus dalam perkara Nomor 437/Pdt.G/2020/PA.Bkt., tanggal 18 Januari 2021, "Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah tiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut mandiri atau berusia 21 tahun dengan ditambah 15% per tahun".;

Menimbang, bahwa oleh karena terkait dengan nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi pada perkara sebelumnya (Nomor 437/Pdt.G/2020/PA.Bkt., tanggal 18 Januari 2021) telah ditetapkan, maka Majelis Hakim cukup merujuk kepada putusan perkara *a quo* dan terkait

Halaman 115 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan putusan tersebut, Penggugat Rekonvensi dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama Bukittinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah tiga orang anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi *nebis in idem* sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1456/K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan “baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama”, oleh karenanya dinyatakan **tidak dapat diterima**;

Pertimbangan terhadap gugatan rekonvensi angka (4)

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi menuntut tentang hutang bersama Penggugat dan Tergugat Rekonvensi, yaitu:

1. Utang kepada Rinaldi sejumlah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang digunakan untuk pembangunan objek gugatan Tergugat Rekonvensi angka 3.1 dan 3.2, yang mana jaminan utang tersebut adalah SHM Nomor 791 dan SHM Nomor 793;
2. Pinjaman kredit di Bank Nagari Cabang Pembantu Pasar Bawah Kota Bukittinggi yang sudah menunggak, jika dihitung tunggakan dan bunga beserta utang pokok seluruhnya sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang utang kepada Rinaldi sejumlah Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) telah Majelis Hakim pertimbangkan pada bagian Konvensi, yang pada pokoknya Penggugat Rekonvensi tidak cukup dapat membuktikan utang kepada Rinaldi, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tentang utang *a quo* harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang pinjaman kredit di Bank Nagari Cabang Pembantu Pasar Bawah Kota Bukittinggi yang masih menunggak dengan sisa tunggakan beserta bunga sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh

Halaman 116 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), Penggugat Rekonvensi menuntut sisa tunggakan beserta bunga tersebut dibagi dua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Tergugat Rekonvensi menyatakan yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat *a quo* dan Penggugat Rekonvensi dalam repliknya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan *a quo* tersebut Penggugat di persidangan tidak mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut terkait sisa tunggakan beserta bunganya, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak terbukti, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat Rekonvensi *a quo* harus dinyatakan **ditolak**;

Pertimbangan terhadap gugatan rekonvensi angka (5)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan *a quo* menyatakan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama dan usaha bersama, yaitu:

- Sebidang tanah sertifikat hak milik Nomor 1759 seluas 418 M² yang terletak di Parak Kaco RT 001 RW 004 Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;
- Satu petak kios tempat usaha jualan daging, yang terletak di los daging petak Nomor 39 Pasar Bawah Kota Bukittinggi atas nama Taufik;
- Satu petak kios tempat usaha jualan daging, yang terletak di los daging petak Nomor 47 Pasar Bawah Kota Bukittinggi atas nama Taufik;
- Usaha kerjasama jual beli sapi antara PT. Eldira Fauna Asahan Kisaran Sumatera Utara dengan TAUFIK (Tergugat Rekonvensi) untuk pendistribusian daging daerah Kota Bukittinggi. Modal usaha tersebut lebih kurang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan DO pengiriman empat kali dalam satu bulan, satu kali pengiriman 10 ekor sapi, satu kali pengiriman mendapatkan keuntungan bersih 15 juta rupiah, semenjak dari bulan Oktober 2019 usaha tersebut dikelola dan hasil keuntungannya dinikmati sendiri oleh Tergugat Rekonvensi;

Halaman 117 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah rumah permanen dengan ukuran 9x15 meter yang terletak di Pulau Anak Air Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, dimana rumah tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi senilai Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan sebidang tanah sertifikat hak milik Nomor 1759 seluas 418 M² yang terletak di Parak Kaco RT 001 RW 004 Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat tersebut, karena sebidang tanah tersebut merupakan harta pusaka tinggi suku pisang Pulau Anak Air, dimana Tergugat Rekonvensi merupakan datuk/pengulu dari suku pisang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mendalilkan sebidang tanah tersebut adalah harta Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat rekonvensi *a quo* telah dibantah oleh Tergugat rekonvensi, berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. Penggugat rekonvensi wajib membuktikan dalil gugatan rekonvensinya, begitu pula dengan Tergugat rekonvensi harus (wajib) membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat (T.15), sebagaimana telah dipertimbangkan Dalam Konvensi. Bukti mana diakui oleh Tergugat Rekonvensi dan menyatakan bahwa sertifikat tersebut milik Anhar;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi atas bantahannya tersebut juga telah mengajukan alat bukti surat (P.12 dan P.13), sebagaimana telah

Halaman 118 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan Dalam Konvensi. Bukti mana Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak mengetahui tentang bukti P.12 dan terhadap bukti P.13 diakuinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat Rekonvensi (Budiarti binti Zainudin dan Suardi bin B. St. Mudo), saksi menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui tentang keberadaan sebidang tanah tersebut namun sepengetahuan saksi-saksi, tanah tersebut merupakan tanah kaum Tergugat Rekonvensi dan saksi-saksi juga tidak mengetahui tentang pembelian tanah tersebut oleh Penggugat Rekonvensi dengan DP sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan tidak menghadirkan saksi-saksi terkait dengan dalil gugatan rekonvensinya, hanya menghadirkan 3 (tiga) orang saudaranya untuk didengar keterangannya. Dari keterangan ketiga orang saudara Penggugat Rekonvensi tersebut, bahwa mereka mengetahui Penggugat Rekonvensi ada membeli tanah di Pulau Anak Air dengan DP sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang gugatan *a quo*, berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dan Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997, Sertifikat merupakan alat bukti hak atas tanah dan sebagai alat pembuktian yang kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dari pengakuan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, pengakuan Tergugat Rekonvensi dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi, telah terbukti bahwa sebidang tanah sertifikat hak milik Nomor 1759 seluas 418 M² yang terletak di Parak Kaco RT 001 RW 004 Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, yang mana sertifikat atas nama Anhar, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan *a quo* tidak terbukti oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Halaman 119 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta-harta sebagaimana tersebut di bawah ini:
 - 2.1. Sebidang tanah yang berdiri di atasnya satu buah rumah permanen berlantai dua, Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 777, Surat Ukur Nomor: 00100/2014 tanggal 10 April 2014, luas 170 M², atas nama Leni Marlina (Tergugat) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 778 Surat Ukur Nomor 00101/2014 luas 114 M² atas nama Tergugat (Leni Marlina) yang terletak di Kampung Kabun Pulasan Dalam No. 45, RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Rumah Milik Efendi;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kabun Pulasan Dalam;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah/Perumahan Pak Rakap;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kecil/ Gang;
 - 2.2. Sebidang tanah yang berdiri di atasnya satu buah rumah permanen berlantai dua, yang dijadikan empat buah rumah kos, Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 780, Surat Ukur Nomor: 00103/2014 tanggal 10 April 2014, luas 88 M² atas nama Tergugat (**Leni Marlina**) yang terletak di Kampung Kabun Pulasan Dalam, RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hj. Yuniar;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah milik efendi;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah/Perumahan Pak Rakap;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kecil/ Gang;

Halaman 120 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



2.3. Sebidang tanah kosong dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 791, Asal Usul Hak adalah pemecahan Bidang HM No. 258/ Puhun Tembok, Surat Ukur Nomor: 00117/2016 tanggal 23 Mei 2016, luas 97 M² atas nama Tergugat (**Leni Marlina**), yang terletak di Kampung Kabun Pulasan Dalam, RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Rumah Milik Efendi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan gang;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Kabun Pulasan dalam;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah rumah Penggugat dan Tergugat;

2.4. Sebidang tanah kosong dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 793, Surat Ukur Nomor: 00119/2016 tanggal 23 Mei 2018, luas 126 M² atas nama Tergugat (**Leni Marlina**), Asal Usul Hak adalah pemecahan Bidang HM No. 258/ Puhun Tembok, yang terletak di Kampung Kabun Pulasan Dalam, RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah rumah hak milik;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan gang;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah rumah atas nama Tergugat;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah rumah Buk Emi;

2.5. Sebuah rumah permanen bertipe 70 M² yang berdiri di atas tanah kaum Tergugat, dengan luas tanah \pm 150 M², yang terletak di Kampung Kabun Pulasan Dalam, RT/RW 003/003, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah adat;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah adat;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah adat;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah rumah kakak Tergugat;

Halaman 121 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



adalah Harta Bersama (Gono-gini) dari Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan harta bersama yang tersebut pada diktum angka 2 (dua) (2.1 sampai dengan 2.5) di atas dibagi dua dengan ketentuan masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak seperdua dari harta bersama tersebut. Apabila harta tidak dapat dibagi secara natura/riil, maka harta tersebut dilelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat yang memperoleh hak dan/atau menguasai Harta Bersama (Gono-gini) sebagaimana tersebut dalam diktum angka (2) di atas untuk menyerahkan bagian dari masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat) atas Harta Bersama (Gono-gini) tersebut, jika tidak bisa dibagi secara natura/riil, maka harta tersebut dilelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selainya;

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat tidak dapat diterima sebagian;
2. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat untuk selainya;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara tanggung renteng sejumlah Rp3.740.000,00 (Tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah. yang terdiri dari **Mardha Areta, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yuhi, M.A.** dan **Efidatul Akhyar, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 29 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Epi Erman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Mardha Areta, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Yuhi, M.A.

Efidatul Akhyar, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Epi Erman, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran Perkara	:Rp 30.000,00
b. <i>Relaas</i> Panggilan Pertama kepada Pihak	:Rp 20.000,00
c. Redaksi	:Rp 10.000,00
2. Proses	:Rp 50.000,00
3. Panggilan	:Rp 900.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	:Rp2.720.000,00
5. <u>Meterai</u>	:Rp 10.000,00
Jumlah	:Rp3.740.000,00

(Tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 123 dari 123 hal. Putusan Nomor 441/Pdt.G/2021/PA.Bkt.